

**DINAMIKA PEMILIHAN ULANG KETUA RUKUN  
TETANGGA DALAM MENCIPTAKAN DEMOKRASI  
LOKAL DI BUNGUR INDAH**

(Studi Pada Warga Bungur Indah Kelurahan Sukajadi  
Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan)

**SKRIPSI**

SELVIA MIRANDA

NPM. 1931040054



**Program Studi Pemikiran Politik Islam**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTANLAMPUNG  
1444 H / 2023 M**

**DINAMIKA PEMILIHAN ULANG KETUA RUKUN  
TETANGGA DALAM MENCIPTAKAN DEMOKRASI  
LOKAL DI BUNGUR INDAH**

(Studi Pada Warga Bungur Indah Kelurahan Sukajadi  
Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama

Oleh:

**SELVIA MIRANDA**

**NPM. 1931040054**



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444H /2023M**

## **ABSTRAK**

# **DINAMIKA PEMILIHAN ULANG KETUA RUKUN TETANGGA DALAM MENCIPTAKAN DEMOKRASI LOKAL DI BUNGUR INDAH (Studi Pada Warga Bungur Indah Kelurahan Sukajadi Ogan Komerling Ulu Sumatera Selatan)**

**Oleh**

**SELVIA MIRANDA**

Pemilihan umum adalah salah satu wujud nyata dari demokrasi dan merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting dan juga harus dilaksanakan secara demokratis. pemilihan umum berfungsi sebagai alat penyaring bagi politisi-politisi yang akan mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan, negara yang menerapkan pemilihan umum merupakan negara yang menggunakan sistem pemerintahan demokrasi. Masyarakat diberikan ruang untuk berperan aktif dan menjadi bagian dari proses demokrasi termasuk dalam pemilihan Ketua Rukun Tetangga. Pemilihan ketua rukun tetangga adalah bentuk pemilihan yang paling kecil dalam sebuah tatanan pemerintahan dan dilaksanakan secara langsung oleh kepala keluarga saja untuk memilih calon ketua rukun tetangga. Wilayah Bungur Indah merupakan salah satu wilayah yang telah melaksanakan pemilihan ketua rukun tetangga yang melibatkan seratus lima puluh (150) kepala keluarga yang ikut memilih calon ketua rukun tetangga melalui pemungutan suara secara rahasia dengan didampingi panitia pelaksana. Penelitian ini dilatar belakangi adanya pemilihan ulang ketua rukun tetangga 011 di Bungur Indah Kabupaten Ogan Komerling Ulu Provinsi Sumatera Selatan pada periode 2020-2021 yang diselenggarakan oleh panitia pemilihan dengan di perintah langsung oleh pihak kelurahan Sukajadi karena calon yang memenangkan ketua rukun tetangga pada kenyataannya sudah melebihi dua kali masa jabatan atau dua periode dan itu tidak sesuai dengan peraturan permendagri no 18 tahun 2018 pada pasal 3 ayat 1 yang mengatur tentang lembaga kemasyarakatan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemilihan ulang ketua rukun tetangga

dalam menciptakan demokrasi lokal serta bagaimana evaluasi dari pihak panitia pelaksana pemilihan ulang ketua rukun tetangga dalam melakukan pemilihan ulang ketua rukun tetangga yang ada di Bungur Indah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan menggunakan teknik *snowball sampling* dalam menetapkan data primer. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan beberapa tahap yaitu, tahap reduksi data, tahap penyajian data, dan tahap verifikasi data, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemilihan ulang ketua rukun tetangga yang terjadi di Bungur Indah karena tidak sesuai aturan permendagri nomor 18 tahun 2018 sehingga terjadi pemilihan ulang ketua rukun tetangga.

**Kata kunci:** Pemilihn Umum, Ketua Rukun Tetangga, Demokrasi lokal



**ABSTRACT**  
**THE DYNAMICS OF RE-ELECTION OF THE CHAIRMAN**  
**OF THE NEIGHBORHOOD IN CREATING LOCAL**  
**DEMOCRACY IN BUNGUR INDAH**  
**(Study on Residents of Bungur Indah Kelurahan Sukajadi Ogan**  
**Komering Ulu, South Sumatra)**  
**By**  
**SELVIA MIRANDA**

Elections are one of the concrete manifestations of democracy and are one of the most important aspects of democracy and must also be carried out in a democratic manner. general elections function as a filtering tool for politicians who will represent and bring the voice of the people in representative institutions, countries that implement general elections are countries that use a democratic government system. Communities are given space to play an active role and become part of the democratic process, including in the election of the Head of the Neighborhood Association. The election of the head of the neighborhood unit is the smallest form of election in a governance structure and is carried out directly by the head of the family to elect a candidate for the head of the neighborhood unit. The Bungur Indah region is one of the areas that has carried out elections for heads of neighborhood associations involving hundreds of fifty (150) heads of families who took part in electing candidates for heads of neighborhood associations through secret voting with an executive committee that is accompanied. This research was motivated by the re-election of the 011 neighborhood association heads in Bungur Indah, Ogan Komering Ulu District, South Sumatra Province in the 2020-2021 period which was held by the election committee with direct orders from the Sukajadi sub-district because the candidates who won the neighborhood association heads in fact had more than two terms of office or two periods and is not in accordance with Permendagri regulation No. 18 of 2018 in Article 3 paragraph 1 which regulates village community institutions. This study aims to find out the re-election of the heads of the neighborhood associations in creating local democracy and how the evaluation of the implementing committee for the re-election of the heads of the neighborhood

associations in re-election of the heads of the neighborhood associations in Bungur Indah. This study used a qualitative research method with a descriptive approach and used a snowball sampling technique to determine primary data. The process of collecting data is done by means of observation, interviews and documentation. The data analysis technique in this study involved several stages, namely, the data reduction stage, the data presentation stage, and the data verification stage. The results of this study indicate that the re-election of the heads of the neighborhood associations that occurred in Bungur Indah was because it did not comply with Permendagri number 18 of 2018 so that re-election of the head of the neighborhood association.

**Keywords:** General Election, Head of Neighborhood Association, Local Democracy



## SURAT PERNYATAAN ORSINILITAS

*Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh*

Yang Bertanda Tangan Dibawah ini, Saya:

Nama : SELVIA MIRANDA

NPM : 1931040054

Program Studi : Pemikiran Politik Islam (PPI)

Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

Menyatakan Bahwa Skripsi Yang Berjudul **“Dinamika Pemilihan Ulang Ketua Rukun Tetangga Dalam Menciptakan Demokrasi Lokal Di Bungur Indah”** Adalah Benar- benar hasil Karya penyusunan Sendiri, Bukan Duplikasi Atau Menjiplak Karya Orang Lain Kecuali Ada Beberapa Bagian Yang Dirujuk dan Disebutkan Sumber Didalamnya, *Footnote* Atau Daftar Pustaka. Apabila Dilain Waktu Terbukti Adanya Ketidaksesuaian Dalam Skripsi Ini, Maka tanggung Jawab Sepenuhnya Ada Pada Penyusun.

Demikian Surat Pernyataan Ini Saya Buat Agar Dapat Dimaklumi.

*Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Bandar Lampung,

Penulis



**Selvia Miranda**  
**NPM,1931040054**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat: Jl.Letkol H.Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp.(0721) 783260

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul skripsi : **Dinamika Pemilihan Ulang Ketua Rukun  
Tetangga Dalam Menciptakan Demokrasi Lokal  
Di Bungur Indah  
(Studi Pada Warga Bungur Indah Kelurahan  
Sukajadi Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan)**

Nama : **Selvia Miranda**  
NPM : **193104054**  
Jurusan : **Pemikiran Politik Islam**  
Fakultas : **Ushuluddin dan Studi Agama**

MENYETUJUI

Telah dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah  
Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

**Drs. Agustamsyah, M.I.P**  
NIP. 196801041994031003

Pembimbing II

**Isti Arini, M.S.I**  
NIP.2021120119891007068

Mengetahui,

Ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam

**Abd Oqhar, M.Si**

NIP. 197103122005011005





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat: Jl. Hekol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 783260

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “Dinamika Pemilihan Ulang Ketua Rukun Tetangga Dalam Menciptakan Demokrasi Lokal Di Bungur Indah” Disusun oleh Selvia Miranda, NPM: 193104054, Jurusan Pemikiran Politik Islam, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, pada hari/tanggal: Kamis, 16 Maret 2023 pukul 10.01-11.30 WIB.

**TIM MUNAQOSYAH**

**Ketua : Dr. Suhandi, M. Ag.**

**Sekretaris : Dwi Rosmawati, S.Tr.Keb, M.Kes.**

**Pembahas Utama : Abd. Qohar, M.SI**

**Pembahas I : Drs. Agustamsyah, M.IP**

**Pembahas II : Isti Arini M.SI**

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama**

**Dr. Ahmad Isaeni, MA**

**NIP. 197403302000031001**

viii

## MOTTO

وَأَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاتَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjian-Nya yang telah diikatkan kepadamu, ketika kamu mengatakan, “Kami mendengar dan kami menaati.” Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Mengetahui segala isi hati.

(QS. Al-Ma'idah Ayat 7)



## PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang mana telah memebrikan nikmat iman, ilmu, amal dan atas takdir segala nikmat-mu. Dengan mengucap *Alhamdulillah* dan penuh rasa syukur yang tidak ada hentinya kupinta dan kusempatkan hanya kepada engkau Allah SWT, Rabb semesta alam yang maha Esa, dan atas takdir dan segala nikmat-Mu, kau jadikan hamba seorang insan yang senantiasa berusaha, berfikir, berilmu, dan beriman kepada-Mu serta sabar dalam menjalani takdir kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini dapat menjadi langkah awal dalam meraih cita-cita yang telah saya tanamkan sejak kecil.

Skripsi ini dipersembahkan sebagai bentuk cinta kasih sayang dan hormat yang tak terhingga yang telah berjasa dan memberikan motivasi serta dukungan selama peneliti menuntut ilmu :

1. Teruntuk Kedua Orang Tua Ku Terimakasih Kepada Ibu Ku Tercinta Netiyana Dan Ayahku Erwin Terimakasih Atas Segala Cinta Dan Kasih Sayang, Doa Dan Dukungan Yang Tidak Ada Hentinya, Kesabaran, Motivasi, Mendidik, Keikhlasan, Perjuangan, Pengorbanan Yang Selalu Diberikan Hingga Terelesaikanya Skripsi Penulis. Semoga Allah SWT Senantiasa Memberikan Rahmatnya, Kesehatan, Keberkahan Umur, Kemurahan Rezeki, Serta Selalu Dalam Perlindungan Kebaikan Allah SWT. Semoga Kelak Anak-mu Ini Dapat Membalas Semua Jasa Yang Telah Ayah Dan Ibu Berikan *Aamiin Ya Rabbal Alamin*.
2. Teruntuk Kedua Adik Saya Yaitu Randika Julian Dinata Dan Adik Bungsu Saya Kim Rayyan Saputra Yang Selalu Mendoakan Dan Selalu Mendukungku Untuk Segera Menyelesaikan Studiku.
3. Terimakasih Untuk Keluarga Besar Ayah Dan Ibu Yang Selalu Mendukung Memberikan Arahan Terbaik, Doa Kepada Saya Sehingga Skripsi Ini Dapat Terelesaikan. Dan Semua Sepupu-Sepupu Saya Yang Tidak Bisa Saya Sebutkan Satu Persatu Namanya, Saya Ucapkan Terimakasih Kepada Kalian Yang Telah Memberikan Saya Motivasi Berharga Di Dalam Hidup Saya Pada Saat Saya Dalam Keadaan Suka Ataupun Duka.
4. Terimakasih Kepada Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Semoga Dapat Melahirkan Generasi-Generasi Terbaik Dimasa Depan.

## RIWAYAT HIDUP

Peneliti Bernama Selvia Miranda Lahir Di Baturaja, 12 April 2001. Peneliti Merupakan Anak Sulung Dari Tiga Bersaudara Dari Pasangan Bapak Erwin Dan Ibu Netiyana. Peneliti Mulai Menempuh Pendidikan Formal Di Tk Asiyah Aba II Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan Pada Tahun 2007. Kemudian Peneliti Melanjutkan Pendidikan Di Sdn 13 Oku Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan Dan Lulus Pada Tahun 2013, Lalu Kemudian Peneliti Melanjutkan Pendidikan Di Mtsn 1 Oku Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan Dan Lulus Pada Tahun 2016. Kemudian Peneliti Melanjutkan Ke Jenjang Pendidikan Man 1 Oku Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan Dan Lulus Pada Tahun 2019.

Kemudian Pada Tahun 2019, Peneliti Melanjutkan Pendidikan Di Perguruan Tinggi Negeri Yaitu Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Pada Fakultas Ushulludin Dan Studi Agama Pada Program Studi Pemikiran Politik Islam. Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Di Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Maka Peneliti Menyusun Skripsi Dengan Juddl **“Dinamika Pemilihan Ulang Ketua Rukun Tetangga Dalam Menciptakan Demokrasi Lokal Di Bungur Indah”** Semoga Ilmu Yang Telah Diperoleh Selama Menempuh Pendidikan Di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Dapat Bermanfaat Dan Dapat Diterapkan Dalam Lingkungan Masyarakat Sekitar.

Selama menjadi mahasiswa penulis aktif di berbagai kegiatan intra maupun ekstra kampus yaitu diawali dengan menjadi anggota UKM Puskima Uin Raden Intan Lampung dan menjadi bagian kepengurusan HMPS Pemikiran Politik Islam Fakultas ushuluddin dan Studi Agama Uin Raden Intan Lampung serta menjadi pengurus Dema Universitas Raden Intan Lampung, juga penulis mengikuti kegiatan ekstra kampus yaitu kegiatan keorganisasian Himpunan Mahasiswa Islam.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

AllhamdullilahirabilAlamin, puji syukur kehadiran Allah SWT. Tuhan Yang maha Esa berkat rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan kekuatan serta petunjuk, pertolongan, anugerah yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata oleh peneliti, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Shlawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Keluarga dan sahabat serta orang-orang yang senantiasa mengikutinya. Semoga kita sebagai umatnya selalu mendapatkan hidayah dan syafaatnya. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Terwujudnya skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Sosial dalam Program studi Pemikiran Politik Islam Fakultas ushulludin dan Studi agama-agama UIN Raden Intan lampung. Peneliti menyadari bahwa terselesaikannya skripsi yang berjudul **“Dinamika Pemilihan Ulang Ketua Rukun Tetangga Dalam Menciptakan Demokrasi Lokal Di Bungur Indah”** ini sangat dimungkinkan memiliki kekurangan dalam berbagai hal dalam pengetahuan dan pengalaman peneliti yang masih terbatas. Peneliti menyadari bahwa skripsi yang dibuat ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran sangat membangun dan sangat dibutuhkan untuk kedepannya. Selain itu, Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik petunjuk maupun saran langsung maupun tidak langsung terutama di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terdapat bantuan dari berbagai pihak yang berupa bimbingan, kritik, petunjuk saran dan dukungan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag, Ph D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk meneruskan pendidikan dan menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr.H.Ahmad Isnaini, MA. Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung .

3. Bapak Abdul Qohar, M.Si selaku Kepala Prodi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuludin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri raden Intan Lampung
4. Ibu Citra Wahyuni, M.Si Selaku Sekretaris Prodi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuludin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri raden Intan Lampung
5. Bapak Drs. Agustamsyah, M.IP Selaku Dosen Pembimbing I Yang Telah memberikan Waktu Luang, pengetahuan, arahan dan saran terhadap peneliti sehingga skripsi ini terselesaikan.
6. Ibu Isti Arini, M.Si Selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, pengetahuan, dalam memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Ibu Angga Natalia, M.IP Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberika arahan, saran dan motivasi dalam bidang akademik selama dibangku perkuliahan.
8. Seluruh Dosen Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama peneliti menuntut ilmu di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Khususnya Dosen Pemikiran Politik Islam
9. Seluruh Staf kepegawaian Dari Tingkat Dekanat sampai dengan tingkat bawah Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama yang telah memberikan kelancaran terhadap proses penyusunan skripsi ini.
10. Perpustakaan Universitas islam Negeri Raden Intan Lampung yang memperkenankan peneliti literature penelitian skripsi ini.
11. Terimakasih kepada Kepala Lurah Sukajadi, seluruh Pegawai dan Staf Kantor Kelurahan Sukajadi Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan telah memberikan izin penelitian dan telah membantu kelancaran dalam penelitian skripsi ini
12. Terimakasih kepada Ketua RT 11, RW 05 dan panitia pelaksana pemilihan ketua RT Bungur Indah Serta Narasumber warga Bungur Indah Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan telah bersedia meluangkan waktu dan telah membantu kelancaran dalam penelitian skripsi ini
13. Teman-teman terbaik Evi Zulvia, Mutiara Araf, Lailatul Sukriyah, Rantika Noli, Lidiya Monica, Anna Karelina, Selviani Hidayah, Suhelda Yuliyana, Desi Rahmadani yang selalu memberikan dukungan, bantuan dan bersedia menjadi teman diskusi bertukar pikiran selama dibangku perkuliahan sampai penyelesaian skripsi ini. Kepada NPM 1831040250 terimakasih telah memotivasi saya untuk mengerjakan skripsi ini, terimakasih juga pernah menjadi bagaian dari perjalanan saya.

14. Teman-teman KKN Desa Bandar haguuy, Ade, Mutiara Garini, iqis, Jule, Acca, Egi. Lazu, Au'l yang selalu memberikan tawa yang begitu luar biasa serta nasehat-nasehat indah.
15. Seluruh Teman-teman seperjuangan Angkatan 2019 terutama teman-teman di Prodi Pemikiran Politik Islam kelas B yang telah saling support dan selalu saling memberikan informasi demi kelancaran satu sama lain.
16. Seluruh keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bandar Lampung Komisariat Ushuluddin Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
17. Seluruh keluarga besar Himpunan Mahasiswa Program Studi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama
18. Seluruh keluarga besar UKM Pusat Kajian Ilmiah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
19. Terimakasih Almamater tercinta tempat mencari ilmu Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Semoga atas Bimbingan, Doa dan Motivasi dari semua pihak dapat yang tercantum maupun pihak yang tidak tercantum, menjadi catatan amal ibadah Allah SWT, Akhir kata peneliti mengucapkan terimakasih semoga Allah SWT melimpahkan Rahmatnya dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan juga untuk yang lainnya, terkhusus pada Prodi Pemikiran Politik Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Bandar Lampung,

Selvia Miranda  
1931040054

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>x</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xxii</b>

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang .....	3
C. Fokus dan Subfokus Penelitian .....	10
D. Rumusan Masalah .....	10
E. Tujuan Penelitian .....	11
F. Manfaat Penelitian .....	11
G. Kajian Peneliti Terdahulu yang Relevan .....	12
H. Metode Penelitian .....	15
I. Kerangka Teoritik .....	22

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Dinamika Pemilihan Ulang Ketua Rukun Tetangga (RT) .....	24
1. Pengertian Dinamika .....	24
2. Teori Pengelolaan .....	26
3. Teori Evaluasi .....	30
B. Tata Kelola Pemilihan Umum .....	31
C. Demokrasi Lokal .....	45
D. Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 .....	49



### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Sejarah Bungur indah Kelurahan Sukajadi Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan .....	51
B. Profil Bungur Indah Kelurahan Sukajadi .....	53
C. Kondisi Geografi Bungur Indah Kelurahan Sukajadi Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan .....	56
1. Kondisi Geografi .....	56
2. Badan Perwakilan Desa (BPD)/ Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) .....	58
3. Data Jumlah KK dan Jiwa Per-RT.....	58
4. Tingkat Pendidikan.....	59
D. Tugas Pokok Serta Fungsi Ketua Rukun Tetangga (RT) di Bungur Indah.....	59
1. Tugas Pokok dan Fungsi Ketua RT.....	59
2. Syarat menjadi ketua RT .....	65
E. Tugas Pokok Serta Fungsi Panitia Pelaksana Pemilihan Ulang Ketua RT.....	66
1. Tugas pokok dan Fungsi Panitia Pelaksana.....	66
2. Faktor yang mempengaruhi pemilihan ulang ketua RT.....	67

### **BAB IV ANALISI PENELITIAN**

A. Dinamika Pemilihan Ulang Ketua Rukun Tetangga 011 Menurut Permendari Nomor 18 Tahun 2018 .....	68
1. Perencanaan .....	69
2. Pengorganisasian .....	72
3. Pelaksanaan .....	75
4. Pengawasan .....	79
B. Tata Kelola .....	82
1. Rule Making (Pembuat Aturan).....	83
a. Aturan-aturan atas kompetensi .....	83
b. Aturan-aturan atas tata kelola pemilu .....	85
2. Rule Application (Pelaksanaan Aturan).....	87
3. Rule Adjudication (Penetapan dan Perselisihan hasil pemilu).....	90

C. Demokrasi Lokal .....	92
1. Kewarganegaraan dan masyarakat .....	94
2. Musyawarah .....	98
3. Pendidikan politik .....	100
4. Pemerintahan yang baik dan kesejahteraan sosial.....	102
D. Evaluasi Panitia Pelaksana Dalam Pemilihan Ulang Ketua RT 11 di Bungur Indah .....	106
1. Goal Free Evaluation.....	107
2. Evaluasi Formatif Sumatif .....	111

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	116
B. Rekomendasi .....	117

<b>DAFTAR PUSATAKA .....</b>	<b>120</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>124</b>



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Hasil Wawancara .....	124
2. Lampiran Surat Keterangan Pembimbing .....	159
3. Lampiran Surat Riset .....	160
4. Lampiran Balasan Surat Riset .....	161



## DAFTAR TABEL

1. Data Nama-Nama Calon Ketua Rt 011 Bungur Indah Tahun 2019 .....	7
2. Data Nama-Nama Calon Pemilihan Ulang Ketua RT 011 Bungur Indah Tahun 2020.....	9
3. Data Perimer .....	17
4. Data Sekunder .....	18
5. Data BPD, RW Dan RT Kelurahan Sukajadi .....	58
6. Data Jumlah KK Dan Jiwaper-RT Tahun 2020.....	58
7. Tabel Tingkat Pendidikan .....	59



## DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka Teoritik..... 22
2. Struktur Organisasi Kantor Kelurahan Sukajadi ..... 55
3. Dokumentasi..... 154



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Penulisan awal pada judul skripsi ini agar mudah dipahami dan tidak terjadi kesalah pahaman antara penulis dan pembaca. Berikut judul skripsi yang saya tulis adalah **“Dinamika Pemilihan Ulang Ketua Rukun Tetangga Dalam Menciptakan Demokrasi Lokal di Bungur Indah”** (Studi Pada Warga Bungur Indah Kelurahan Sukajadi Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan). Selanjutnya adalah pengertian uraian dari beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini yaitu, sebagai berikut:

Dinamika adalah tingkah laku warga yang satu secara langsung mempengaruhi warga yang lain secara timbal balik. Dinamika berarti adanya interaksi dan interdependensi antara anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok secara keseluruhan, karenanya dapat disimpulkan bahwa dinamika ialah kedinamisan atau keteraturan yang jelas.<sup>1</sup> Jadi dinamika yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dinamika pemilihan ketua Rukun Tetangga (RT) untuk melanjutkan suatu kepengurusan sehingga mendapatkan keteraturan yang jelas.

Pemilihan ulang terdiri dari dua kata yang pertama pemilihan adalah proses formal pengambilan keputusan kelompok di mana anggota masyarakat yang memenuhi persyaratan memilih seseorang untuk memegang jabatan Administrasi publik, serta pemilihan dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI) diartikan sebagai proses, cara, perbuatan, serta juga dapat diartikan sebagai menentukan sesuatu yang dianggap sesuai dengan keadaan.<sup>2</sup> Arti kata yang kedua yaitu ulang artinya pengulangan kembali atau suatu yang di ulang. Jadi pemilihan ulang yang dimaksud dalam

---

<sup>1</sup> G A Putri, I A Hakim, and E R K Wati, ‘Dinamika Kelompok Pada Majelis Taklim Jami’atul Muslimah Di Desa Mataram Kabupaten Musi Rawas’, *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 3.1 (2019), 44–51 <<https://doi.org/10.15294/pls.v3i1.30889>>.

<sup>2</sup> widodo rachmat, in *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, 2009, p. 215.

penelitian ini yaitu pemilihan ulang ketua RT yang telah dilaksanakan karena ada beberapa hal yang tidak sesuai aturan permendagri no 18 tahun 2018 pada pasal 3 ayat 1. Pemilihan ketua RT pada awalnya dilaksanakan pada hari sabtu 21 Desember 2019, dan dilaksanakan pemilihan ulang ketua RT pada 5 Januari 2020.

Ketua Rukun Tetangga (RT) adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk Pemerintah Kelurahan sebagai bagian wilayah administrasi kelurahan untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan kekeluargaan, membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di desa/Kelurahan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, RT merupakan lembaga yang dibentuk untuk membantu Pemerintah Kelurahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan kemasyarakatan. RT merupakan bagian dari wilayah administrasi di desa/Kelurahan.<sup>3</sup> Ketua RT yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu ketua RT 11 di Bungur Indah Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan yang dimana jabatannya telah mencapai dua kali masa jabatan atau dua periode secara berturut-turut sehingga bertentangan dengan aturan permendagri Nomor 18 tahun 2018 pada pasal 3 ayat 1.

Demokrasi Lokal menurut Indra J. Piliang mengartikan demokrasi lokal sebagai kedaulatan rakyat di tingkat lokal lewat mekanisme pemilu lokal dan partai politik lokal untuk mendudukan wakil-wakilnya dalam lembaga legeslatif baik lokal maupun nasional.<sup>4</sup> Jadi demokrasi lokal yang dimaksud yaitu demokrasi yang diselenggarakan pada tingkatan susunan daerah tingkat tiga demokrasi lokal juga diartikan sebagai pesta rakyat dibawah naungan wilayah kelurahan yang diselenggarakan oleh perangkat desa dan perangkat kelurahan RT atau Rukun Warga (RW). Selain itu demokrasi lokal juga demokrasi yang terjadi di

---

<sup>3</sup> 'Definisi Makna RT Rukun Tetangga Di Desa/Kelurahan' <<https://karangsari-kulonprogo.desa.id/index.php/artikel/2020/11/10/devinisi-tugas-dan-fungsi-rukun-tetangga-rt-lembaga-kemasyarakatan-di-desakelurahan>>.

<sup>4</sup> Sarjana Sigit Wahyudi, 'Demokrasi Di Tingkat Lokal', *Kegiatan Diskusi Sejarah 'Wajah Demokrasi Indonesia'*, 2009, 1–33.

level terbawah dari hirarki pemerintahan suatu negara. Untuk menciptakan demokrasi lokal yang baik maka harus sesuai aturan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut maka yang dimaksud dalam judul skripsi ini yaitu pemilihan ulang ketua RT yang akan dibahas oleh peneliti adalah memfokuskan pada suatu penelitian yang dilakukan untuk melihat dinamika pemilihan ulang ketua RT 11 akan kualitas yang sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga menciptakan demokrasi lokal.

## B. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kesatuan republik Indonesia yang memiliki roda pemerintahan, juga menganut sistem demokrasi dengan berdasarkan pada ideologinya yaitu pancasila. Pemilihan umum (Pemilu) adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari jabatan presiden/eksekutif, wakil rakyat/legislatif di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa.

Pemimpin adalah orang yang memimpin suatu kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih seperti keluarga, komunitas masyarakat, suku lembaga, hingga negara. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-quraan surah Al-Baqrah (30) yaitu :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

*"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata: Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?"*



*Tuhan berfirman: Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui” (Q.S Al-Baqrah:30)*

Pada bagian ini Allah SWT berbicara tentang pengaturan Allah atas rencananya menjadikan khalifah kepada malaikat bermanfaat sebagai bentuk pengajaran musyawarah, gangguan zat yang akan diciptakan, adapun kampanye kelompok pendukung khalifah yang belakangan menyuarakan persatuan umat Islam di bawah kepemimpinan tunggal, satu orang khalifah, dan menjadikan Surat Al-Baqarah ayat 30 sebagai dalilnya merupakan klaim sepihak atas satu pandangan tafsir, kemunduran cara pikir, dan menyalahi sunnatullah terkait diaspora masyarakat yang sejak dulu zaman khalifah-khalifah kepemimpinan sudah tidak tunggal karena problem jarak dan sebagainya dengan demikian, pemerintahan di berbagai belahan dunia mana pun yang dibentuk oleh umat Islam hari ini dapat disebut sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban nashbul imam, nashbul imamah, atau nashbul a'immah. Dengan begitu, tidak ada hajat untuk mengganti sistem negara Indonesia misalnya dengan negara khilafah atau negara Islam dengan kepemimpinan tunggal karena tidak ada konsep baku terkait negara berdasarkan khilafah di samping Indonesia dan negara-negara lain yang didirikan oleh umat Islam secara substansi telah memenuhi kewajiban nashbul imamah.<sup>5</sup>

Khalifah/pemimpin sangat penting dan di perlukan dalam pengelolaan suatu roda pemerintahan untuk menentukan arah dan tujuan untuk suatu kemajuan, kemajuan yang ada harus melibatkan masyarakat dan aparatur pemerintah lainnya. Kemajuan yang terjadi sebagai bagian dari kepemimpinan kepala rukun tetangga yang baik yang dimana mewujudkan sesuatu agar dapat berkembangnya daerah yang ada tersebut, kemajuan daerah yang ada tak luput juga atas bantuan dari aparatur perangkat daerah serta masyarakat yang ikut berperan di dalamnya yang dimana akan terjadinya suatu daerah yang sudah maju atau berkembang sedemikian rupa, kemajuan daerah juga ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat kepemimpinan sebagai alat dan saran

---

<sup>5</sup> ‘Tafsir Suart Al-Baqrah Ayat 30’, *Alhafiz Kurniawan* <<https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-30-Ab0xV>>.

untuk membujuk orang agar mau melakukan sesuatu secara tidak terpaksa, kepemimpinan juga sebagai cara untuk menggerakkan dan mempengaruhi orang.

Dalam Pemilihan Umum (Pemilu), para pemilih juga disebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara. Pemilu atau yang sering di sebut dengan pemilihan umum yang dimana pemilu dilakukan secara, langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945. Pemilihan umum atau kerap disebut dengan pemilu merupakan pesta demokrasi masyarakat desa yang berlangsung sejak zaman dahulu, yang dimana nantinya terbentuknya sosok harapan pemimpin yang mampu mengayomi masyarakat dengan segala permasalahan berdasarkan pilihan masyarakat merupakan wujud dari demokrasi sebagai implementasi yang mengedepankan partisipasi politik masyarakat.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum menyebutkan bahwa, penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat (Pasal 1 ayat 7). Selanjutnya, Pasal 1 ayat (24) menyebutkan, “Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.”<sup>6</sup> Salah satu pesta demokrasi rakyat yaitu pemilihan ketua RT, pemilihan ketua RT merupakan pesta demokrasi tingkat terendah. Pemilihan ketua RT harus sesuai dengan permendagri.

---

<sup>6</sup> ‘Institusi’ <<https://dkpp.go.id/institusi/>>.

Permendagri no 18 tahun 2018 pada pasal 3 ayat 1 mengatur tentang lembaga kemasyarakatan desa (LKD) disebutkan bahwa Masa Jabatan/Masa Bakti Ketua RT termasuk pengurus LKD. Pengurus LKD memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan. Pengurus LKD dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Ini artinya, Permendagri 18/2018 telah mengatur bahwa Ketua RT memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan bisa menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan atau 2 masa periode, baik berturut-turut ataupun tidak. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga terjadilah pemilihan ulang ketua RT dimana ketua RT sebelumnya pernah menjabat dua kali atau dua masa periode dimana menurut Permendagri 18/2018 pasal 3 ayat 1 telah mengatur bahwa Ketua RT memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan bisa menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan, baik berturut-turut ataupun tidak faktor inilah yang mempengaruhi sehingga terjadilah pemilihan ulang ketua RT yang dimana ketua RT sebelumnya sudah pernah menjabat 2 periode dan mendapatkan kursi kembali sehingga menjadi 3 periode maka terjadilah pemilihan ulang ketua RT.

Adapun syarat menjadi ketua RT yaitu sebagai berikut:

1. WNI
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Taat kepada UUD 1945 serta Pancasila
4. Taat kepada negara dan pemerintah
5. Tidak pernah memiliki keterlibatan kepada organisasi terlarang
6. Memiliki perilaku yang baik, jujur, tegas, adil, serta berwibawa
7. Sehat jasmani dan rohani
8. Dapat membaca dan menulis
9. Tidak memiliki permasalahan yang berkaitan dengan lembaga hukum

10. Telah tinggal dalam wilayah tersebut selama minimal 6 bulan secara berkelanjutan
11. Terdaftar pada KK dan berusia 17 tahun ke atas atau pernah menikah dan memenuhi syarat di atas
12. Ketua dan sekretaris RT bukan merupakan ketua maupun sekretaris RW

Kepengurusan RT biasanya dipilih atas dasar musyawarah, namun ada pula yang menggunakan sistem pemilihan seperti pemilu. Sementara ketika belum dibentuk pengurus, kepala desa atau kelurahan bisa memilih pengurus lama yang diberi jabatan maksimal enam bulan sebelum dilaksanakan pemilihan resmi.<sup>7</sup>

Pada awal mulanya terjadi pemilihan ulang ketua RT yang dimana calon-calon yang ingin menjabat sebagai ketua RT terdiri dari tiga orang yang mencalonkan diri menjadi ketua RT, yaitu nama-nama yang mencalonkan diri sebagai ketua RT adalah, Alip Alfian, M. Akib, dan Attiya Arsiyanti nama-nama tersebutlah yang mencalonkan diri sebagai ketua RT sehingga terpilihlah ketua RT tersebut yaitu bapak M.Akib yang terpilih menjadi ketua RT di Bungur Indah. Akan tetapi permasalahan dan perselisihan yang timbul dikarenakan ketua RT yang terpilih yaitu M.Akib sudah pernah menjabat sebagai ketua RT sebelumnya dan yang dimana masa jabatannya sudah mencapai 2 periode secara berturut-turut. Tak hanya itu ketua RT pertama kali di pimpin oleh bapak M.akib sehingga pemilihan ketua RT di Bungur Indah baru tiga kali di lakukan dan selama jabatan di pegang langsung oleh bapak M. akib sebagai ketua RT dengan masa jabatan dua periode atau dua kali berurut-turut dengan begitu bapak M. akib sudah tidak bisa menjabat lagi sebagai ketua RT di Bungur Indah karena mengikuti peraturan menteri dalam negeri No 18 tahun 2018 bahwasnya tidak bleh menjabat lebih dari dua periode.

---

<sup>7</sup> ‘[Http://Kumpulrejo.Desa.Id/Kabardetail/2505/Rukun-Warga--Rw---Rukun-Tetangga--Rt-.Html](http://Kumpulrejo.Desa.Id/Kabardetail/2505/Rukun-Warga--Rw---Rukun-Tetangga--Rt-.Html)’.

Tabel 1.1

Data Nama-nama Calon Ketua RT 11 Bungur Indah Tahun 2019

No	Nama Calon Ketua RT	Jumlah Suara
1	Alip Alfian	25 suara
2	M. Akib	80 suara
3	Attiya Arsiyanti	45 suara

**Sumber.** *Ketua RT 11 Bungur Indah bapak Karnodin S.pd*

Berdasarkan tabel diatas bahwa angka pemilihan Ketua RT di raih dari suara terbanyak yaitu 80 suara yang di dapatkan oleh bapak M.Akib dengan jumlah kepala kelurga sebanyak 150 kepala keluarga, serta ibu Attiya Arsiyanti mendapatkan 45 suara sedangkan untuk calon yang bernama Alip Alfian mendapatkan 25 suara. Dari ketiga calon tersebut maka dengan meraih suara terbanyak yaitu dimenangkan kembali oleh bapak M.akib mendapatkan jumlah 80 suara terbanyak. Terbentuknya ketua RT di bungur indah pertama kali dipimpin oleh bapak M.Akib pada tanggal 02 Febuari tahun 2010-2015 beliau menjabat sebagai Ketua RT setelah masa jabatan beliau habis maka beliau mencalonkan diri lagi sebagai ketua RT dan terplih di periode ke dua pada tahun 2015-2020, setelah beliau menjabat selama 2 periode secara berturut-turut maka setelah masa jabatan beliau selesai, beliau mencalonkan diri lagi menjadi ketua RT dengan beberapa kandidat lainnya. Akan tetapi beliau mendapatkan lagi posisi sebagai ketua RT tersebut sehingga beliau mendapatkan tiga kali kesempatan untuk menjabat di posisi ketua RT. Hal tersebut tidak berlangsung lama dan cepat di selesaikan sehingga terjadilah pemilihan ulang ketua RT pada tahun 2020, dan bapak M.Akib tidak lagi mencalonkan diri sebagai ketua RT. Pemilihan ulang ketua RT masih dengan tiga calon yang mencalonkan diri sebagai ketua RT yaitu, Karnodin S.pd, Tulus Wirayanto, dan Attiya Arsiyanti. Sehingga setelah dilakukanya pemilihan ulang ketua RT di bungur indah maka terpilihlah salah satu dari yang mencalonkan diri sebagai ketua RT tersebut yaitu bapak

Karnodin S.pd yang mendapatkan suara terbanyak sebanyak 98 suara dari 150 kartu keluarga yang terdaftar di bungur indah dan menjadi ketua RT pada tahun 2020-Sekarang yang menggantikan posisi ketua RT sebelumnya.<sup>8</sup>

Tabel 1.2  
Data Nama-nama Calon Pemilihan Ulang Ketua RT 11 Bungur Indah  
Tahun 2020

No	Nama Calon Ketua RT	Jumlah Suara
1	Karnodin S.pd	98 suara
2	Tulus Wirayanto	18 Suara
3	AttiyaArsiyanti	34 suara

**Sumber.** *Ketua RT 11 Bungur Indah bapak Karnodin S.pd*

Data diatas menunjukkan bahwa angka pemilihan ulang ketua RT 11, suara terbanyak dimenangkan oleh bapak Karnodin S.pd dengan jumlah suara terbanyak yaitu 98 suara sedangkan bapak Tulus Wirayanto mendapatkan 18 suara, dan selanjutnya ibu Attiya Arsiyanti mendapatkan 34 suara. Dari data suara diatas maka terpilih bapak Karnodin S.pd sebagai ketua RT 11.

Dengan adanya pemilihan ulang maka pemilihan Ketua RT sudah sesuai dengan aturan permendagri karena pemilihan tersebut sudah sesuai aturan maka terciptalah demokrasi lokal. Demokrasi Lokal merupakan suatu konsep politik yang sejak awal perjuangan kemerdekaan merupakan salah satu landasan ideologi. Oleh karena itu, demokrasi juga merupakan salah satu landasan ideologi negara yang sangat penting. Maka Arus pemikiran yang menghendaki penguatan dan percepatan proses demokrasi lokal semakin mengkrystal. IJP mengartikan demokrasi lokal sebagai kedaulan rakyat di tingkat lokat lewat mekanisme Pemilu Lokal dan Parpol Lokal untuk mendudukkan

<sup>8</sup> bapak karnodin ketua RT 11, 'Wawancara', *Wawancara via Whatsapp*.

wakil-wakilnya dalam lembaga legislatif baik lokal maupun nasional.<sup>9</sup>

Menurut pengamatan penulis dari hasil pra survey peran ketua RT 11 sangat berpengaruh terhadap masyarakat di setiap wilayah agar dapat memudahkan saluran suara rakyat sehingga diperlukan Ketua RT sebagai suara penyambung rakyat. Serta pemilihan ulang ketua Rukun Tetangga tidak terjadi lagi, sehingga dapat menciptakan Demokrasi Lokal. Berdasarkan uraian permasalahan yang ada pada latar belakang di atas, maka penulis memutuskan untuk menulis skripsi yang berjudul **“Dinamika Pemilihan Ulang Ketua Rukun Tetangga Dalam Menciptakan Demokrasi Lokal di Bungur Indah”**

### **C. Fokus dan Subfokus Penelitian**

#### 1. Fokus penelitian

Fokus penelitian yaitu dinamika pemilihan ulang ketua rukun tetangga dalam menciptakan demokrasi lokal di desa bungur indah, dengan memfokuskan pada terciptanya demokrasi lokal dalam pemilihan ulang ketua RT 11 di bungur indah.

#### 2. Subfokus Penelitian

Adapun beberapa sub fokus penelitian adalah:

- a. Pentingnya akan pemilu
- b. Kurangnya pengetahuan tentang permendagri no 18 tahun 2018
- c. Faktor yang mempengaruhi pemilihan ulang
- d. Peran dan fungsi rukun tetangga (RT)
- e. Evaluasi panitia pelaksana pemilihan ketua RT

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang dibahas dalam penulisan adalah sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Wahyudi.

1. Bagaimana dinamika pemilihan ulang ketua RT dalam menciptakan demokrasi lokal di bungur indah ogan komering ulu sumatera selatan?
2. Bagaimana evaluasi panitia pelaksana dalam pemilihan ulang ketua RT 11 di Bungur Indah?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah Sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan bagaimana dinamika pemilihan ulang ketua RT dalam menciptakan demokrasi lokal di bungur indah ogan komering ulu sumatera selatan
2. Untuk menganalisis Bagaimana evaluasi panitia pelaksana dalam pemilihan ulang ketua RT 11 di Bungur Indah ?

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis  
Penelitian ini diharapkan dapat memberi dan menambah wawasan bagi akademis dalam mengembangkan pengetahuan tentang peraturan permendagri no 18 tahun 2018 dibidang politik.
2. Manfaat Praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk meningkatkan atau mempertahankan pencapaian yang sudah ada sehingga tidak terulang pemilihan ulang ketua RT kedepannya.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau bahan referensi untuk penelitian selanjutnya agar bisa meneliti setiap basis dari dinamika pemilihan ulang ketua RT selain basis yang sudah di teliti. Dan bahan demokrasi bagi khalayak ramai yang ingin mendalami tentang pentingnya Permendagri no 18 tahun 2018 bagi masyarakat dalam mencegah adanya pemilihan ulang dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak pilih agar terciptanya demokrasi lokal.



## G. Kajian Penelitian Yang Terdahulu Yang Relevan

Dalam suatu penelitian diperlukan hasil-hasil penelitian terdahulu yang sudah selesai dikerjakan yang berkaitan dengan penelitian tersebut:

1. Jurnal yang berjudul **“Konflik Dan Konsensus Pemerintahan Lokal : Pemilihan Rukun Tetangga (Rt) 15 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Di Kota Palembang”**, karya M. Andry Mukmin, Reinhard Hutapea Jurusan Ilmu Pemerintahan Anisa Dwi Salfaritz, Jurusan Ilmu Komunikasi Fisipol Universitas Darma: Volume 2 Nomor 1 Agustus 2017. Jurnal ini berfokus pada konflik dan konsensus, yang dimana Isi dari karya ilmiah tersebut menjelaskan bahwa pendorong terjadinya konflik dalam pemilihan Ketua RT 15, RW 08, Kelurahan Kebun Bunga adalah masa jabatan RT pertahana yang sudah berakhir.<sup>10</sup> kegiatan penelitian ini dilakukan dengan metode peneliti kualitatif deskriptif analisis. Dengan begitu skripsi tersebut sejalan dengan skripsi penelitian karena terdapat persamaan mengenai masa jabatan yang seharusnya sudah berakhir dan tidak bisa menjabat lagi. Namun yang membedakan dengan penelitian yang saya teliti adalah pengambilan data yang peneliti ambil mengenai pemilihan ulang ketua RT.
2. Jurnal yang berjudul **“Dinamika Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (Kasus Pemilihan Ketua Rt 05 Rw 06 Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru”** karya Alfian Ramadhan Universitas Riau. Jurnal ini berfokus pada Panitia Yang Tidak Berpedoman Kepada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18.a Tahun 2008. Yang dimana Isi dari karya ilmiah tersebut menjelaskan Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Ketua RT 05 RW 06 membahas Upaya Ketua RW 06 Dalam Mengatasi Berbagai

---

<sup>10</sup> M A Mukmin and R Hutapea, ‘Konflik Dan Konsensus Pemerintahan Lokal: Pemilihan Rukun Tetangga (Rt) 15 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Di Kota ...’, *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 2.1 (2019), 15–24 <<http://ejournal.uigm.ac.id/index.php/PDP/article/view/656%0Ahttp://ejournal.uigm.ac.id/index.php/PDP/article/viewFile/656/807>>.

Permasalahan yang Terjadi Saat Pemilihan Ketua RT 05 RW 06. Bahwa dinamika yang terjadi selama proses pemilihan Ketua RT 05 RW 06 diakibatkan karena panitia pemilihan tidak berpedoman sepenuhnya kepada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18.a Tahun 2008<sup>11</sup>. Terdapat persamaan pada penelitian ini yang mana dalam skripsi menjelaskan berpedoman pada peraturan-peraturan yang telah di tetapkan. Namun yang membedakan pada penelitian yang saya teliti disini peneliti berfokus kepada dinamika pemilihan ulang ketua RT menurut Permendagri no 18 tahun 2018 dan tidak berfokus kepada peratura Bupati sedangkan karya tersebut berfokus pada peraturan Wali Kota Pekan Baru.

3. Skripsi yang berjudul **“Evaluasi Kebijakan Pemilihan Serentak Ketua Rukun Tetangga Dan Rukun Warga Tahun 2017 Di Kota Makasar”**, Karya A.inri Astina Universitas Muhammadiyah Makasar. Skripsi ini berfokus pada Efektifitas, Karya ilmiah ini membahas pada model evaluasi kebijakan pemilihan serentak ketua RT dan RW tahun 2017 di kota makasar serta faktor pendukung dan faktor penghambat kebijakan pemilihan serentak ketua RT dan RW tahun 2017 di kota maksar<sup>12</sup> Perbedan dengan skripsi yang peneliti tulis terletak dari pemilihan yang dimana penulis meneliti tentang pemilihan ulang ketua rukun tetangga sedangkan skripsi yang di tullis oleh A.inri astina menjelaskan tentang pemilihan serentak RT dan RW dengan evaluasi kebijakan pemilihan serta faktor pendukung dan penghambat kebijakan pemilihan ketua RT. Sedangkan persamaan mengenai evaluasi kebijakan pemilihan ketua RT. Sehingga terdapat persamaan dan bisa di jadikan literatur penelitian dalam melanjutkan penelitian yang sama variabel masalahnya.

---

<sup>11</sup> alfian ramadhan, ‘dinamika pemilihan ketua rukun tetangga kasus pemilihan ketua rt 05 rw 06 kelurahan tanjung rhu kecamatan limapuluh kota pekanbaru’, 4.18.

<sup>12</sup> A.inri Astina, ‘Evaluasi Kebijakan pemilihan serentak ketua rukun tetangga dan rukun warga tahun 2017 DI KOTA MAKASSAR’, 2016, 1–23.

4. Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Penerapan Demokrasi Dalam Pemilihan Rt Di Kelurahan Tanjung Kupang”** karya Parizon Universitas Uin Raden Intan Lampung, skripsi ini berfokus pada pelaksanaan pemilihan Rt di kelurahan tanjung kupang , Karya ilmiah ini membahas mengenai peraturan perundang-undangan di indonesia serta juga membahas tinjauan fiqih siyasa terhadap pelaksanaan pemilihan RT di kelurahan tanjung kupang kecamatan tebing tinggi.<sup>13</sup> Perbedaan Skripsi yang ditulis Parizon dengan skripsi yang peneliti tulis terletak dari fiqih siyasah pada skripsi tersebut menjelaskan mengenai fiqih siyasa sedangkan skripsi yang peneliti tulis tidak menjelaskan mengenai fiqih siyasa terhadap penerapan demokrasi dalam pemilihan RT yang dimana penulis meneliti tentang pemilihan ulang ketua rukun tetangga. Juga terdapat persamaan dari penelitian ini mengenai penerapan demokrasi yang peneliti tulis untuk menciptakan demokrasi lokal.
5. Skripsi yang berjudul **“Efektivitas Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”** Karya Ari Kurniawan Universitas Muhammadiyah Magelang, Dalam penelitiannya penulis menyatakan bahwa ketua RT tidak melaksanakan tugas pokok fungsional sesuai pasal 7 peraturan menteri dalam negeri nomor 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa serta juga membahas tentang solusi agar ketua RT melaksanakan tugas pokok fungsional sesuai pasal 7 peraturan menteri dalam negeri nomor 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif artinya penelitian ini bekerja berbasis pada ilmu hukum

---

<sup>13</sup> Ansori, ‘Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents’, *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 3.April (2015), 49–58.

normatif.<sup>14</sup> Perbedaan dengan skripsi penulis terletak pada efektivitas yang dimana kurniawan menjelaskan tidak berjalan fungsi ketua RT yang sebagaimana mestinya. Sehingga terdapat persamaan dari skripsi yang peneliti tulis yaitu menjelaskan dan menjalankan tugas fungsi dari Ketua RT sesuai Permendagri dan dengan begitu bisa di jadikan literatur penelitian dalam melanjutkan penelitian yang sama variabel masalahnya.

## H. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan untuk mendukung penelitian, maka peneliti nantinya akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Disini penulis menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dalam bentuk sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan sebuah metode untuk menemukan penelitian secara spesifik dan realitas tentang apa yang sedang terjadi.<sup>15</sup> Data di peroleh melalui perantara dari ketua RT bungur indah mereka kemudian bersama warga bungur indah terjun ke lapangan untuk mencari sumber-sumber data. Selain penelitian lapangan juga di dukung dengan pendekatan eksploratif yang bertujuan untuk pengumpulan data atau informasi dengan bentuk material, misalnya buku, catatan, dokumen, undang-undang, dan referensi lainya yang berkaitan dengan penelitian.

---

<sup>14</sup> Ari Kurniawan and Universitas Muhammadiyah Magelang, 'efektivitas permendagri nomor 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat , 2020.

<sup>15</sup> 28. Mardalis, metode penelitian suatu pendekatan proposal, cet x, (Jakarta Pt Bumi Aksara,2008) h. 28.

## b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan menjelaskan dan menggambarkan orientasi terhadap politik secara sistematis. Penelitian yang bersifat deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki berdasarkan fakta-fakta yang nampak sebagaimana adanya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada metodologi yang meneliti fenomena sosial ataupun masalah manusia. pada pendekatan ini, membuat suatu gambaran yang kompleks, peneliti meneliti kata-kata, meneliti laporan dari pandangan responden, kemudian melakukan studi sehingga dapat menggambarkan secara akurat sifat-sifat dan fenomena sosial tersebut.

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau subjek penelitian, data primer merupakan data utama yang dicari sendiri oleh peneliti,<sup>16</sup> dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan untuk dapat membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dan diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan.

Peneliti menggunakan teknik *snowball sampling* (menggelinding seperti bola) untuk mencari data pada warga bungur indah Ogan komering ulu, ketua RT yang menaungi pada masyarakat sampai menemukan titik jenuh pada data. Dengan ini peneliti memutuskan informan yang di wawancarai adalah sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> ahmad tohardi pengantar metodologi penelitian sosial, *Tanjungpura*, 2019. h. 702

Tabel 1.3  
Data Informan

No	Nama	Keterangan
1	Fedriansyah, SE	Kepala Lurah Sukajadi
2	Firmansyah, SE	Pengurus Kelurahan Sukajadi
3	Karnodin S.pd	Ketua RT
4	M. Akib	Ketua RW
5	Ollyah	Ibu RT
6	M. Amin	Panitia Pelaksana
7	Topik Sobri	Panitia Pelaksana
8	Alip Alfian	Warga Bungur Indah

b. Data Sekunder

Selain data primer juga digunakan data sekunder sebagai pelengkap dan penunjang dari data primer. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain.<sup>17</sup> Baik dalam bentuk laporan, arsip maupun catatan dokumen yang telah diberikan untuk bahan penelitian serta undang-undang, peraturan daerah setempat.

<sup>17</sup> Mukhtazar, teknik penyusun skripsi, (Yogyakarta: absolute media, 2012)

Tabel 1.4  
Data Sekunder

No	Jenis File	Sifat File
1	Permendagri No 18 tahun 2018	Soft File
2	Permendagri No 5 tahun 2007	Soft File
3	Perda No 7 Tahun 2020	Soft File
4	Perda No 3 Tahun 2017	Soft File
5	Undang-undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu	Soft File
6	Profil Kantor Lurah Sukajadi	Hard File

### 3. Pengumpulan Data

#### a. Metode Observasi

Metode observasi tak berstruktur adalah suatu metode observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis mengenai apa yang akan di observasi. Hal ini dilakukan karna peneliti tidak tahu persis tentang apa yang akan diamati. Dalam penelitian ini tidak dilakukannya pra penelitian karna data yang diperoleh sudah cukup dari beberapa dokumen yang sudah ada dan bisa dipertanggung jawabkan keasliannya untuk mengisi daftar skripsi yang telah dibuat. Setelahnya penelitian memasukkan surat pengantar kepada yang dituju yaitu kepala lurah sukajadi dan ketua RT Bungur indah untuk mendapatkan izin penelitian (riset) terhadap wilayah tersebut. Setelah mendapatkan izin dari Kelurahan dan ketua RT terkait, peneliti memulai wawancara terhadap kepala lurah dan ketua RT setelah data yang dirasa cukup

lalu peneliti melanjutkan wawancara terhadap warga bungur indah yang berkaitan dengan penelitian.

b. Metode Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk dialog yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi dari narasumber dinamakan interview, Instrumennya dinamakan pedoman wawancara.<sup>18</sup> Wawancara yang dilakukan dengan cara tatap muka dan dilakukan secara online di karenakan keadaan yang tidak memungkinkan maka wawancara ada yang dilakukan secara online. Wawancara ini di lakukan selama kurang lebih dalam waktu 2 minggu, dengan menggunakan pedoman wawancara yang ada. Dengan dibantu alat perekam suara pada handphone agar tidak ada yang terlewatkan nantinya saat penyajian data maka peneliti menggunakan perekam suara dan ditulis tangan.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi dapat berbentuk tulisan dan gambar sehingga dapat melengkapi data pada penelitian ini dan dapat menunjang data primer. Dokumen yang di dapat berupa foto saat sedang melakukan wawancara, juga ada data *recorder* saat wawancara tatap muka, namun ada juga data yang di ambil secara online karna keadaan yang tidak memungkinkan dan data tersebut terdapat pada data sekunder.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian kualitatif, dilakukan di saat sedang pengumpulan data dan saat setelah selesai dikumpulkannya data tersebut dalam waktu tertentu. Pada saat wawancara berlangsung peneliti akan melakukan analisa bila dirasa belum memuaskan peneliti dapat memperdalam lagi pertanyaan sampai data yang diperoleh

---

<sup>18</sup> Dr. Sandu Siyoto, SKM., M.Kes, 2015.



sudah bisa di katakan kredibel.<sup>19</sup> Dalam penelitian kualitatif analisis data dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Proses analisis data kualitatif dilakukan melalui 3 (tiga) tahap yaitu reduksi data, penyajian atau display data dan verifikasi data.<sup>20</sup>

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memfokuskan hal-hal yang penting atau pokok, dicari tema dan polanya. Karna semakin banyak penelitian terjun ke lapangan maka data yang di peroleh semakin banyak, kompleks dan rumit.<sup>21</sup> Peneliti mulai melakukan mereduksi data dengan menyederhanakan data-data yang di peroleh dari lapangan, mengelompokkan hasil-hasil wawancara dari kepala lurah dan ketua RT, dan masyarakat Bungur indah. Untuk mencari mana yang masuk dalam proses analisis data yang dapat menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah. Karna tidak semua jawaban dapat menjawab pertanyaan dari peneliti terhadap data yang dihimpun dari lapangan yang menyangkut Pemilihan ulang ketua RT bungur indah.

b. Penyajian Data

Setelah dari masa reduksi maka langkah selanjutnya adalah dengan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan dengan dilakukan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan, ini akan membantu peneliti dalam memahami aspek-aspek yang diteliti. Hasil reduksi data disajikan dalam bentuk teks narasi deskriptif, agar pembaca mudah memahami hasil penelitian. Kemudian peneliti menyajikan data dan menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk kalimat yang memiliki definisi yang mudah di mengerti oleh pembaca.

---

<sup>19</sup> Sugiyono, metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan r&d . ( Bandung: Alfabeta,2016). h.246


<sup>20</sup> sugiyono, h. 122

<sup>21</sup> sugiyono, h. 247

c. Verifikasi Data

Langkah ketiga dari tahapan analisis data kualitatif adalah verifikasi data, menurut miles dan huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada penelitian kualitatif proses verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan. Peneliti berusaha untuk menganalisis data dan mencari makna yang telah dikumpulkan pada tahap reduksi yaitu dengan mengelompokkan.

Selanjutnya tahapan untuk menarik kesimpulan dari kategori-kategori data yang telah direduksi, lalu disajikan untuk selanjutnya menuju kesimpulan akhir. Untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah. Dalam melakukan verifikasi data pada penelitian ini menggunakan cara Trigulasi data, yang mana pada teori ini dilakukan dengan cara membandingkan hasil wawancara dari setiap informan yang diantaranya kepala lurah ketua RT bungur indah, Ketua RW bungur indah, dan masyarakat bungur indah. Cara ini digunakan untuk mendapatkan kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh.



## I. Kerangka Teoritik

DINAMIKA PEMILIHAN ULANG KETUA RUKUN TETANGGA

PERMENDAGRI NO 18 TAHUN 2018

- A. Teori Pengelolaan (George R. Terry)**
1. Perencanaan
  2. Pengorganisasian
  3. Pelaksanaan
  4. Pengawasan

- B. Teori tata kelola**
1. Rule Making (Pembuatan Aturan)
    - a. Aturan-aturan atas kompetensi
    - b. Aturan-aturan atas tata kelola pemilu
  2. Rule Application (Pelaksana aturan)
  3. Rule Adjudication (Penetapan dan perselisihan hasil pemilu)

- C. Teori Demokrasi Lokal (Timothy D. Sisk)**
1. Kewarganegaraan dan masyarakat
  2. Musyawarah
  3. Pendidikan Politik
  4. Pemerintahan yang baik dan kesejahteraan sosial

**Teori Evaluasi (Scriven)**

1. Goal Free Evaluation
2. Evaluasi Formatif Sumatif

Terciptanya Demokrasi Lokal

Kerangka pikir yang digunakan pada penelitian ini akan melihat bagaimana dinamika pemilihan ulang ketua RT dalam meningkatkan partisipasi politik lewat metode sosialisai dalam Permendagri no 18 tahun 2018. Metode-metode dalam menjelaskan sosialisai tersebut sesuai dengan startegi pesan dan media yang dilakukan. Karena pada penelitian ini memfokuskan permasalahan pada basis pemilihan ulang ketua RT, untuk mengetahui apa permasalahan dan mengapa terjadinya pemlihan ulang ketua RT sehingga dapat terciptanya demokrasi lokal.





## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Dinamika Pemilihan Ulang Ketua Rukun Tetangga

##### 1. Pengertian Dinamika

Dinamika sebelumnya berasal dari bahasa Yunani yaitu *dynamics* yang berarti kekuatan akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman, kata dinamika digunakan sebagai pergerakan yang terjadi dalam kehidupan.<sup>22</sup> Selain itu dinamika menurut Selamet Santoso adalah tingkah laku yang langsung mempengaruhi warga lain secara timbal balik. Dinamika berarti interaksi dan interdependensi antara anggota kelompok. Juga didalam buku perilaku organisasi, dinamika adalah sesuatu yang berarti energi, juga merujuk pada kondisi selalu bergerak, berkembang, dan menyesuaikan diri dengan keadaan.

Selain definisi yang telah di paparkan di atas ada beberapa definisi tentang dinamika menurut para ahli berikut definisi dari dinamika menurut ahli yaitu:

a. Gillin dan Gillin

Gillin dan Gillin mengerti bahwa dinamika sebagai cara seseorang menerima hidup yang bentuknya bervariasi. Terjadinya variasi bisa karena dipengaruhi adanya perubahan kondisi geografis, komposisi penduduk, kebudayaan materiil, ideologi ataupun karena terjadi difusi. Termasuk juga apabila ditemukan temuan baru di lapisan masyarakat juga dapat mempengaruhi terjadinya perubahan sosial.

b. William F. Ogburn

William mendefinisikan dinamika adalah perubahan sosial yang meliputi unsur kebudayaan. Baik itu kebudayaan yang bersifat material maupun immaterial.

---

<sup>22</sup> Kata Dinamika, 1994, 2004, 1-4.

- c. Kark Marx  
Pengertian dinamika menurut Karl Marx dapat dipandang sebagai revolusi yang terjadi pada masyarakat demi memperoleh hak-hak mereka yang dirampas oleh kaum borjuis. Dampak terjadinya perubahan sosial menciptakan tatanan kehidupan yang sosialis tanpa sekat pemisah dengan yang lain. Perubahan sosial menurut Karl Marx menekankan pada perubahan dari feodal ke kapitalis yang pada akhirnya nanti akan mengarah pada sosialisme.
- d. Kingsley Davis  
Berbeda dengan pendapat Kingsley Davis yang mendefinisikan dinamika sebagai bentuk perubahan yang dapat ditandai adanya perubahan di apisan struktur dan fungsi masyarakat.
- e. Munandar Soelaiman  
Pengertian dinamika menurut Munandar Soelaiman merupakan timbulnya dorongan perubahan sosial yang justru diawali dari organisasi sosial sebagai bentuk kontinuitas dan disorganisasi sosial yang mengakumulasi atas kekacauan dan kontrol sosial yang tidak efektif.
- f. Selo Soemardjan  
Sementara menurut Soemardjan, dinamika merupakan bentuk perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan. Perubahan inilah yang dapat mempengaruhi sistem sosial, mempengaruhi nilai sikap perilaku individu ataupun kelompok masyarakat.<sup>23</sup>
- g. Idrus  
Menurut Idrus yang dikemukakan pada tahun 1996, dinamika adalah sesuatu yang selalu berubah dan bergerak karena adanya dorongan dari energi yang dimiliki. Baik itu berubah perlahan atau cepat, kecil atau besar dan relevan dengan kehidupan yang sedang

---

<sup>23</sup> 'Dirga. Pengertian Dinamika Sosial Menurut Para Ahli Sosiologi. Diakses Pada 27 November 2021 <https://id.scribd.com/document/325024808/Pengertian-Dinamika-Sosial-Menurut-Para-Ahli-Sosiologi>'.

dijalani. Jadi, orang tersebut menjalani arus kehidupan sebagaimana mestinya.

h. Wildan Zulkarnain

Menurut Wildan Zulkarnain, pengertian dinamika adalah sesuatu yang diberikan dorongan berupa kekuatan sehingga dapat berpindah tempat dalam arti bergerak dan berkembang, bahkan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan mereka. Dinamika memang memiliki sifat dinamis yang tidak dapat dijaga konstan.<sup>24</sup>

Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan dinamika adalah Segala bentuk perubahan yang terjadi dalam komponen masyarakat yang terjadi atas kurun waktu tertentu. Dinamika yang ada mendorong adanya interaksi antara komponen masyarakat yang kemudian akan menciptakan perubahan baik secara progresif ataupun retrogresif.

## 2. Teori Pengelolaan

Pengelolaan merupakan kegiatan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta mencakup kegiatan untuk mencapai tujuan, dilakukan individu-individu yang menyumbangkan upayanya yang terbaik melalui tindakan-tindakan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut George R. Terry pengelolaan merupakan suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasi atau maksud yang nyata. Pengelolaan merupakan komponen integral dan tidak dapat dipisahkan dari proses pemerintahan secara

---

<sup>24</sup> <https://lambeturah.id/pengertian-dinamika-menurut-ahli/>.



keseluruhan, sebab tanpa adanya suatu pengelolaan tidak mungkin tujuan pemerintahan dapat berjalan secara optimal.

George R. Tarry memberikan makna pengelolaan terdiri dari tindakan-tindakan yaitu antara lain terdapat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan. Masing-masing akan diuraikan sebagai berikut:

#### **a. Perencanaan**

George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* mengemukakan tentang Planning sebagai berikut, yaitu :

“Perencanaan adalah pemilih fakta dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan”./

Jadi perencanaan menurut George R. Tarry yaitu penentuan tujuan yang di pertimbangkan dengan logika yang dituangkan melalui perumusan agenda yang akan dikerjakan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwasanya perencanaan juga memiliki hal-hal yang harus di perhatikan dan mempunyai tahapan awal sebelum melakukan sesuatu ata bisa juga disebut dengan renca.

#### **b. Pengorganisasian**

Organizing atau pengorganisasian adalah penentuan, pengelompokan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Dengan adanya pengorganisasian diharapkan segala bentuk tujuan yang sudah di rencanakan di tahap sebelumnya dapat terealisasi dengan sesuai harapan. Tujuan dari pengorganissian sendiri adalah untuk mengelompokan kegiatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang dimiliki agar

pelaksanaan dari suatu rencana dapat dicapai secara efektif dan ekonomis. Langkah pertama yang sangat penting dalam pengorganisasian ini yang umumnya harus dilakukan sesudah perencanaan adalah proses mendesain organisasi yaitu penentuan struktur organisasi yang paling memadai untuk strategi, teknologi dan tugas organisasi. Sehingga organisasi dapat diartikan dengan mengelompokkan dan menentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu. Terdapat beberapa teori dan perspektif mengenai organisasi, ada yang cocok sama satu lain, dan ada pula yang berbeda. Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah di mana orang-orang berkumpul, bekerja sama secara rasional dan sistematis. Terencana, terorganisasi, terpemimpin dan terkendali, dalam memanfaatkan sumber daya sarana-prasarana, data dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien, efektif untuk mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan pengertian diatas bahwa organisasi dapat diartikan sebagai sebuah wadah perkumpulan suatu kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang memiliki tujuan yang sama sehingga terbentuklah organisasi tersebut. dari organisasi tersebut dapat membentuk sebuah kelompok baik yang mengikat ataupun tidak terikat.

### c. Pelaksanaan

Menurut George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* mengatakan bahwa Pelaksanaan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan”.

Jadi pelaksanaan merupakan tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang untuk mengawali dan melanjutkan sebuah kegiatan yang sudah ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar sebuah tujuan dapat tercapai sesuai keinginan, pelaksanaan juga suatu hal yang telah di rencanakan dan akan dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.

#### d. Pengawasan

Menurut George R. Terry mengemukakan bahwa controlling. Berarti “Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standard, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bila mana perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standard (ukuran)”. Pengawasan mempunyai peranan atau kedudukan yang penting sekali, mengingat mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja teratur tertib, terarah atau tidak. Dengan demikian controlling mempunyai fungsi untuk mengawasi segala kegiatan agar tertuju kepada sasarannya, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai<sup>25</sup>.

Jadi pengawasan adalah sebagai proses penentuan suatu tujuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar, juga pengaawasan berarti suatu kegiatan yang telah di awasi atau terawasi oleh seseorang agar dapat menilai dalam sebuah perencanaan yang telah di laksanakan.

---

<sup>25</sup> Deny Ayu Fitriana, ‘Optimalisasi Aparatur Desa Dalam Mengelola Dana Desa ( Studi Terhadap Pengembangan Peternak Desa Mujirahayu Kecamatan Seputih Agung Kabupten Lampung Tengah )’, *Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2021.

### 3. Teori Evaluasi

Menurut Scriven (1999) ada dua model evaluasi yaitu:

#### 1. Goal Free Evaluation

Dalam melaksanakan evaluasi program, evaluator tidak perlu memperhatikan apa yang menjadi tujuan program, yang perlu diperhatikan dalam program tersebut adalah bagaimana kerjanya (kinerja) suatu program, dengan jalan mengidentifikasi penampilan-penampilan yang terjadi (pengaruh) baik hal-hal yang positif (yaitu hal yang diharapkan) maupun hal-hal yang negatif (yang tidak diharapkan).

#### 2. Evaluasi formatif-sumatif

Evaluasi formatif adalah suatu evaluasi yang biasanya dilakukan ketika suatu program tertentu sedang dikembangkan dan biasanya dilakukan lebih dari sekali dengan tujuan untuk melakukan perbaikan. Tujuan dari evaluasi formatif adalah untuk memastikan tujuan yang diharapkan dapat tercapai dan untuk melakukan perbaikan suatu produk atau program. evaluasi formatif dilakukan untuk memberikan informasi evaluatif yang bermanfaat untuk memperbaiki suatu program. ada dua faktor yang mempengaruhi kegunaan evaluasi formatif, yaitu kontrol dan waktu. Evaluasi sumatif yaitu penilaian hasil-hasil yang telah dicapai secara keseluruhan dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan. Waktu pelaksanaan pada saat akhir proyek sesuai dengan jangka waktu proyek dilaksanakan. Untuk evaluasi yang menilai dampak proyek, dapat dilaksanakan setelah proyek berakhir dan diperhitungkan dampaknya sudah terlihat nyata.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>'TeoriEvaluasi' <<https://perencanaankota.blogspot.com/2012/01/pengertian-teori-evaluasi-dalam.html>>.

## B. Tata Kelola Pemilihan Umum

Tata kelola pemilihan umum (pemilu) adalah sebuah siklus atau pengelolaan tahapan-tahapan kepemiluan yang melibatkan interaksi antar para pemangku kepentingan di dalam kepemiluan. Tata kelola pemilu ini hadir untuk memastikan hak warga negara<sup>27</sup>, namun demikian pemilu sendiri seperti layaknya tata kelola di dalam organisasi. Dibawah ini ada empat penjelasan dari pakar bidang ilmu politik dan kepemiluan menjelaskan tentang konsepsi tata kelola pemilu:

1. Sebuah siklus atas pengeolaan tahapan-tahapan kepemiluan yang melibatkan interaksi antar para pemangku kepentingan, di dalam tata kelola pemilu ada empat fokus kajian yakni proses pembuatan hukum pemilu, proses pembuatan hukum pemilu, proses penyelenggaraan pemilu, badan penyelenggara pemilu, serta sistem penegakan hukum dan sengketa pemilu. Sebuah siklus tahapan-tahapan kepemiluan yang melibatkan interaksi antar para pemangku kepentingan di dalam kepemiluan.
2. Sebuah siklus atas pengelolaan tahapan-tahapan kepemiluan yang melibatkan interaksi antar para pemangku kepentingan di dalam kepemiluan.
3. Sebuah siklus yang berakar di dalam desain kebijakan, melalui mekanisme administrasi dan prinsip keadilan internal pemilu, dengan kemungkinan bahwa siklus ini akan berakhir pada sistem regional atas revisi HAM.
4. Sebuah kumpulan atas aktivitas-aktivitas yang saling terkait satu sama lain yang melibatkan pembuatan aturan, pelaksanaan aturan dan adjudikasi aturan<sup>28</sup>.

Tata kelola pemilu merupakan kombinasi dari dua konsep utama, yakni tata kelola

---

<sup>27</sup> <https://Jombang.Bawaslu.Go.Id/2020/05/Tata-Kelola-Pemilu-Dalam-Situasi-Darurat.Html>.

<sup>28</sup> Ahmad Nazir, 'Pengaruh Tata Kelola Pemilih Terhadap Efektivitas', *Jurnal Ilmiah Prodi Manajemen Universitas Pamulang*, Vol. 4, No.2 (2017), 82-97.

(*governance*) dan pemilihan umum (Pemilu). Konsep tata kelola pemilu terdiri dari tiga tingkatan yakni

1. *Rule Making* (Pembuat Aturan)  
Hal ini terdiri dari dua hal, yakni
  - a. Aturan-aturan atas kompetensi
  - b. Aturan-aturan atas tata kelola kepemiluan
2. *Rule Application* (Pelaksanaan aturan)
3. *Rule Adjudication* (Penetapan dan Perselisihan hasil pemilu)<sup>29</sup>

Tahap siklus pemilu terdiri dari 8 (delapan) tahapan yaitu sebagai berikut:

1. Penetapan
2. Perencanaan dan Implementasi
3. Pelatihan dan pendidikan (diklat)
4. Pendaftaran pemilih
5. Kampanye pemilu
6. Pemungutan suara
7. Verifikasi hasil
8. Pasca pemilu<sup>30</sup>

Melihat dari penjelasan di atas, maka diketahui bahwa proses pemilu merupakan sebuah tahapan/ siklus yang berulang maka pelaksanaan pemilu menjadi bahan evaluasi guna perbaikan tata kelola pemilu yang akan datang sehingga menjadikan tata kelola pemilu yang lebih demokratis.

Salah satu dari tata kelola pemilihan umum adalah ketua rukun tetangga merupakan instrumen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan pada prinsip demokrasi di daerah, karena dari sinilah wujud bahwa masyarakat pemegang kedaulatan menentukan kebijakan

---

29

<sup>29</sup> [https://www.kompasiana.com/Hananwiyoko1707/601c2a0c8ede481231646924/Menilik-Konsep-Dasar-Tata-Kelola-Pemilu?Page=2&page\\_images=1](https://www.kompasiana.com/Hananwiyoko1707/601c2a0c8ede481231646924/Menilik-Konsep-Dasar-Tata-Kelola-Pemilu?Page=2&page_images=1)

<sup>30</sup> Suparyanto dan Rosad (2015, *Suparyanto Dan Rosad 2015*, 5.3 (2020), 248–53.

kenegaraan. Hal ini berarti bahwa kekuasaan tertinggi untuk mengatur pemerintahan negara ada pada rakyat. Melalui pemilihan umum rakyat dapat menentukan pilihannya dan memilih siapa yang menjadi pemimpin untuk kemajuan wilayahnya tersebut sehingga selanjutnya menentukan arah dan masa depan untuk wilayah tersebut.

Tata kelola dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) merupakan hal fundamental dalam rangka mewujudkan demokrasi elektoral yang berintegritas. Dalam hal ini secara teoritis pemilihan umum dianggap merupakan tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan tata negara yang demokratis. Sehingga pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik Indonesia. Sampai sekarang pemilu masih dianggap sebagai suatu peristiwa kenegaraan yang penting. Hal ini karena pemilu melibatkan seluruh rakyat secara langsung. Melalui pemilu, rakyat juga bisa menyampaikan keinginan dalam politik atau sistem kenegaraan.

Alasan dan fungsi pemilu. Pemilu sebagai wujud demokrasi dan salah satu aspek yang penting untuk dilaksanakan secara demokratis. Semua demokrasi modern melaksanakan pemilihan. Namun tidak semua pemilihan adalah demokratis. Karena pemilihan secara demokratis bukan sekedar lambang, melainkan pemilihan yang harus kompetitif, berkala, inklusif (luas), dan definitif untuk menentukan pemerintah. Terdapat dua alasan mengapa pemilu menjadi variabel penting suatu negara, yakni:

- 1) Pemilu merupakan suatu mekanisme transfer kekuasaan politik secara damai. Legitimasi kekuasaan seseorang atau partai politik tertentu tidak diperoleh dengan cara kekerasan. Namun kemenangan terjadi karena suara

mayoritas rakyat didapat melalui pemilu yang adil.

- 2) Demokrasi memberikan ruang kebebasan bagi individu. Pemilu dalam konteks ini, artinya konflik yang terjadi selama proses pemilu diselesaikan melalui lembaga-lembaga demokrasi.

Pemilu sebenarnya memiliki empat fungsi utama, yaitu: Pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah Pembentukan perwakilan politik rakyat Sirkulasi elite penguasa Pendidikan politik Dalam pelaksanaannya pemilu memiliki lima tujuan, yaitu:

- 1) Pemilu sebagai implementasi kedaulatan rakyat Kedaulatan terletak di tangan rakyat. Hal ini karena rakyat yang berdaulat tidak bisa memerintah secara langsung. Dengan pemilu, rakyat dapat menentukan wakil-wakilnya. Para wakil terpilih juga akan menentukan siapa yang akan memegang tampuk pemerintahan.
- 2) Pemilu sebagai sarana membentuk perwakilan politik Melalui pemilu, rakyat dapat memilih wakil-wakil yang dipercaya untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingannya. Semakin tinggi kualitas pemilu, semakin baik pula kualitas para wakil rakyat yang bisa terpilih dalam lembaga perwakilan rakyat.
- 3) Pemilu sebagai sarana penggantian pemimpin secara konstitusional Pemilu bisa mengukuhkan pemerintahan yang sedang berjalan atau untuk mewujudkan reformasi pemerintahan. Melalui pemilu, pemerintahan yang aspiratif akan dipercaya rakyat untuk memimpin kembali. Sebaliknya, jika rakyat tidak percaya maka pemerintahan tersebut harus berakhir dan berganti.



- 4) Pemilu sebagai sarana pemimpin politik memperoleh legitimasi. Pemberian suara para pemilih dalam pemilu pada dasarnya merupakan pemberian mandat rakyat kepada pemimpin yang dipilih untuk menjalankan roda pemerintahan. Pemimpin politik terpilih mendapatkan legitimasi politik rakyat.
- 5) Pemilu sebagai sarana partisipasi politik masyarakat Melalui pemilu rakyat secara langsung dapat menetapkan kebijakan publik melalui dukungannya kepada kontestan yang memiliki program aspiratif. Kontestan yang menang karena didukung rakyat harus merealisasikan janji-janji ketika memegang tampuk pemerintahan. Secara singkat, tujuan pemilu adalah untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan baik esekutif maupun legislatif. Serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sesuai UUD 1945<sup>31</sup>.

Pemilu dapat dikatakan aspiratif dan demokratis apabila memenuhi beberapa persyaratan. Pertama pemilu harus bersifat kompetitif, dalam artian peserta pemilu harus bebas dan otonom. Kedua pemilu yang diselenggarakan secara berkala, dalam artian pemilu harus diselenggarakan secara teratur dengan jarak waktu yang jelas. Ketiga pemilu harus inklusif, artinya semua kelompok masyarakat harus memiliki peluang yang sama untu berpartisipasi dalam pemilu. Tidak adapun satu kelompok yang diperlukan secara diskriminatif dalam peroses pemilu. Keempat, pemilih harus diberi keleluasaan untuk mempertimbangkan dan

---

<sup>31</sup> <https://Kota-Tangerang.Kpu.Go.Id/Page/Read/37/Pengertian-Pemilu>.

mendiskusikan alternatif pilihannya dalam suasana bebas, tidak dibawah tekanan, dan akses memperoleh informasi yang luas. Kelima penyelenggara pemilu yang tidak memihak dan independen.

Untuk mengetahui tata kelola pemilu yang demokratis dapat dilihat dari asas-asas yang dianut, Berikut ciri-ciri dari asas-asas tersebut.

1. Langsung  
Langsung berarti, masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa prantara.
2. Umum  
Umum yaitu, pemilihan umum berlaku untuk semua masyarakat yang memenuhi persyaratan tanpa membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, dan status sosial yang lainnya.
3. Bebas  
Bebas berarti, seluruh warga yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih dalam pemilihan umum berhak memilih atau bebas dalam menentukan hak pilih mereka siapa saja yang akan dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan kepada siapapun.
4. Rahasia  
Rahasia yaitu, dalam menentukan pilihannya masyarakat atau pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya ke dalam kotak surat suara dan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.
5. Jujur  
Jujur berarti, semua pihak yang terkait dengan pemilihan umum harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Adil  
Adil berarti, dalam pelaksanaan pemilihan umum setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat

perlakuan yang sama, serta bebas dari pihak kecurangan manapun<sup>32</sup>.

Di dalam pemilu juga berhubungan dan berkaitan erat dengan demokrasi yang dimana demokrasi juga salah satu dari bentuk tatanan pemerintahan. Yang berarti demokrasi secara etimologi berasal dari kata “Demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “Cratein” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi “Demos-Cratein” atau demokrasi adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya, kedaulatan ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat. Tak hanya itu demokrasi juga mempunyai prinsip-prinsip secara umum prinsip-prinsip demokrasi sebagai berikut yaitu:

1. Adanya pembagian kekuasaan  
Untuk tidak timbulnya dikatorisme, kekuasaan (*power*) dipisahkan atau dibagi-bagi antara pembuat undang-undang dengan pelaksanaan undang-undang, agar terjadi saling mengawasi (*cheking power with power*).
2. Adanya pemilihan umum yang bebas  
Untuk terpilihnya pemimpin pemerintahan yang dikehendaki oleh rakyat atau anggota-anggota lembaga perwakilan yang akan mewakili suara rakyat itu sendiri perlu senantiasa ada pemilihan umum yang tidak dipengaruhi (bebas)
3. Adanya manajemen yang terbuka  
Untuk tidak terciptanya negara tirai besi yang kaku dan *otoriter*, perlu keikutsertaan rakyat dalam menilai pemerintahan. Hal tersebut terwujud bila pemerintah mempertanggung jawabkan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di hadapan rakyat.

---

<sup>32</sup> Suparyanto dan Rosad (2015).

4. Adanya kebebasan individu  
Untuk membuktikan bahwa rakyat tidak dihantui rasa ketakutan, setiap lapisan masyarakat harus memiliki kebebasan berbicara, kebebasan beribadah dan kebebasan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan masing-masing.
5. Adanya peradilan yang bebas  
Untuk tidak ikut campurnya aparat pemerintahan dalam peradilan umum, maka aparat peradilan harus bebas dari pengaruh eksekutif, sehingga keluarga pejabat pemerintah tersebut atau pejabat pemerintah itu sendiri apabila diadili dapat diputuskan hukumnya dengan adil.
6. Adanya pengakuan hak minoritas  
Untuk adanya perlindungan terhadap kelompok minoritas harus ada pengakuan hak, misalnya terhadap agama yang mayoritas penganutnya, atau terhadap golongan ekonomi lemah seperti pedagang kaki lima.
7. Adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum  
Untuk tidak timbulnya negara yang tidak berdasarkan kekuasaan belaka, maka hukum hendaknya ditempatkan pada rujukan tertinggi, dengan demikian warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.
8. Adanya pers yang bebas  
Untuk menjamin kehidupan pers di negara yang demokratis, pers sendiri harus bebas menyuarakan hati nuraninya, baik penyampaian kritik terhadap pemerintah maupun terhadap diri seorang pejabat.
9. Adanya beberapa partai politis  
Untuk tidak timbul diktator partai, diperlukan beberapa partai politik yang bebas bersaing dalam mengumumkan dan mengartikulasikan kepentingan masyarakat dalam negara tersebut.

10. Adanya musyawarah  
Untuk menyelesaikan konflik seperti timbulnya protes dan demonstrasi, diselesaikan dengan musyawarah dan negosiasi bukan penekanan serta intimidasi.
11. Adanya persetujuan  
Untuk setiap tindakan pemerintah terutama pengambilan keputusan dan kebijaksanaan, di negara demokrasi dibutuhkan persetujuan dari pihak legislatif terlebih dahulu.
12. Adanya pemerintah yang konstitusional  
Untuk tidak timbulnya negara yang bersifat absolutisme, yaitu kekuasaan yang tidak terbatas maka pemerintahan harus berdasarkan atas sistem konsitusi.
13. Adanya ketentuan tentang pendemokrasian  
Untuk adanya ketentuan tentang pendemokrasian undang-undang dasar suatu negara harus mencantumkan secara tertulis bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat.
14. Adanya pengawasan terhadap administrasi negara  
Untuk terciptanya manajemen dan organisasi pemerintah mencapai tujuan nasional yaitu kesejahteraan masyarakat seutuhnya, diperlukan adanya pengawasan terhadap jalannya dan pengaturan administrasi negara itu sendiri.
15. Adanya perlindungan hak asasi  
Untuk melindungi harkat kemanusiaan, diperlukan perlindungan hak asasi sepanjang memperhatikan nilai-nilai luhur moral dan agama.
16. Adanya pemerintahan yang mayoritas  
Untuk menjamin tidak terjadinya kekuasaan di tangan satu orang pemeritah dijalnakan secara mayoritas. Tetapi karena tidak memungkinkan seluruh lapisan masyarakat memerintah bersama-sama maka diserahkan kepada beberapa orang kelompok
17. Adanya persaingan keahlian  
Untuk penempatan pejabat dalam pemerintahan, harus benar-benar sesuai keahliannya, bukan dari keluarga

pejabat ataupun *famili*, sehingga dengan demikian tercipta penerimaan pegawai berdasarkan merit merit sistem bukan spoil sistem.

18. Adanya Mekanisme politik  
Untuk mekanisme politik hendaknya berubah antara kehidupan politik masyarakat dengan kehidupan politik pemerintahan.
19. Adanya kebebasan kebijaksanaan negara  
Untuk kebijaksanaan negara hendaknya dibuat oleh badan perwakilan politik (seperti parlemen) tanpa paksaan dari pihak manapun, baik grup penekan maupun salah satu parati yang berkuasa.
20. Adanya pemerintah yang mengutamakan musyawarah  
Untuk musyawarah, kerakyatan hendaknya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan<sup>33</sup>.

Selain itu demokrasi juga memiliki bermacam-macam, berikut macam-macam dari demokrasi:

1. Atas Dasar Penyaluran Kehendak Rakyat  
Menurut cara penyaluran kehendak rakyat demokrasi dibedakan atas:
  - a) Demokrasi Langsung  
Demokrasi langsung adalah paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negara dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara.
  - b) Demokrasi Tidak Langsung  
Demokrasi tidak langsung adalah demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya banyak, wilayahnya luas, dan permasalahan yang dihadapinya semakin rumit dan kompleks.

---

<sup>33</sup> M.Si Dr.H. inu kencana Syafiie, *Pengantar Ilmu Pemerintah*, 2020.

## 2. Atas Dasar Prinsip Ideologi

Berdasarkan paham ini terdapat dua bentuk demokrasi, yakni:

### a) Demokrasi Konstitusional

Demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri khas demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahnya terbatas dan tidak diperkenankan banyak campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi.

### b) Demokrasi Rakyat

Demokrasi rakyat disebut juga demokrasi proletar yang berhaluan Marxisme-Komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatannya kepada kepemilikan pribadi tanpa ada penindasan atau paksaan. Akan tetapi, untuk mencapai masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan cara paksa atau kekerasan.

### c) Demokrasi Pancasila

Berlaku di Indonesia yang bersumber dan tata nilai sosial dan budaya bangsa Indonesia serta berasaskan musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan keseimbangan kepentingan.

## 3. Atas dasar yang menjadi titik perhatiannya

Dilihat dari titik berat “Yang Menjadi Perhatiannya”, demokrasi dapat dibedakan:

### a) Demokrasi Formal (negara-negara liberal)

adalah demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi/menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi.

### b) Demokrasi Material (negara-negara komunis)

adalah demokrasi yang menitik beratkan pada upaya-upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang

ekonomi, sedangkan persamaan bidang politik kurang diperhatikan dan bahkan kadang-kadang dihilangkan.

c) Demokrasi Gabungan (negara-negara nonblok)

adalah demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari demokrasi formal dan demokrasi material<sup>34</sup>.

Dalam tata kelola pemilu selain berkaitan dengan demokrasi juga berkaitan dengan pemungutan suara yang dimana pemungutan suara bertujuan untuk mendapatkan hasil dari suatu pemilihan yang berarti pemilihan tersebut di lakukan secara demokrasi sehingga mendapatkan hasil yang baik berikut adalah penjabaran dari pemungutan suara:

Pemungutan suara adalah istilah umum yang merujuk kepada mekanisme pengambilan keputusan atau pemberian amanat kepada seseorang yang bisa dilaksanakan secara terbuka maupun tertutup (rahasia). Apabila pemungutan suara dilaksanakan secara terbuka maka para pihak yang punya kepentingan cukup mengangkat tangan, kemudian dihitung jumlahnya. Namun, bila dilaksanakan secara rahasia, pemilih yang punya hak harus mencoblos atau mencontreng pilihannya di bilik suara, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara, dan terakhir dihitung jumlahnya. Pemungutan suara merupakan salah satu mekanisme yang dipilih dalam menjalankan demokrasi.

Sedangkan Pemungutan dan Penghitungan suara ulang adalah, sebuah proses mengulang kembali pemungutan suara di tingkat TPS (proses pemilihan/pemungutan suara sebelumnya pernah terjadi pada event pemilihan yg sama, ditempat yang sama). Proses ini dapat terjadi apabila terjadi gangguan Pemungutan keamanan Suara yang tidak mengakibatkan

---

<sup>34</sup> A Teori Demokrasi and Pengertian Demokrasi, 'Ni'matul Huda', Ilmu Negara, Raja Grafindo, Jakarta, 2014, Hlm. 196 Ibid. 29', 2014, 29-68.



dapat digunakan hasil atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan.<sup>35</sup>

Dari berbagai penjabaran yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa di dalam islam sendiri mengharuskan memilih seorang pemimpin yang adil karena merupakan suatu upaya yang sistematis dalam melakukan proses pemerintahan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian dan pengawasan yang dilakukan secara efektif dan efisien. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut ini:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  
 إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامًا عَادِلًا وَأَبْغَضَ  
 النَّاسِ إِلَى اللَّهِ وَأَبْعَدَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامًا جَائِرًا

*Dari Abu Sa'id berkata: Rasulullah saw bersabda:*

*“Sesungguhnya manusia yang paling dicintai oleh Allah dan paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat adalah pemimpin yang adil, sedangkan manusia paling dibenci oleh Allah dan paling jauh tempat duduknya adalah pemimpin yang zalim”.*

*(Hadis hasan, diriwayatkan oleh al-Tirmizi, hadis no. 1250; dan Ahmad, hadis no. 10745 dan 1109).*

Dari hadis diatas sudah jelas bahwasanya Allah menyeru untuk menjadi pemimpin yang adil yang dimana pada hari akhir akan di tempatkan di tempat yang paling mulia yaitu di surga-Nya Allah SWT akan tetapi Allah SWT mengancam kepada pemimpin yang zalim yaitu seorang pemimpin yang Allah serahi untuk memimpin rakyatnya, akan tetapi, ketika meninggal ia dalam keadaan menipu rakyatnya, melainkan Allah akan mengharamkan surga untuknya.

<sup>35</sup>  
 pemungutan.html’.

‘<http://www.hompimpa.id/2018/04/pemungutan-suara-ulang-dan-pemungutan.html>’.

Jadi pemilihan ulang yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pemilihan ulang ketua RT yang telah dilaksanakan karena ada beberapa hal yang tidak sesuai aturan permendagri no 18 tahun 2018 pada pasal 3 ayat 1. Pemilihan ketua RT pada awalnya dilaksanakan pada hari sabtu 21 desember 2019, dan dilaksanakan pemilihan ulang ketua RT pada 5 januari 2020.

Dapat disimpulkan dari pembahasan diatas bahwasanya tata kelola pemilu,tata kelola pemerintahan saling berkaitan dengan demokrasi dan juga pemungutan suara yang dimana tak lain pemilu dan demokrasi adalah dua hal yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan karena pemilu yang baik akan menghasilkan demokrasi yang baik juga untuk kemajuan suatu wilayah yang akan dipimpin. Dengan begitu setelah terwujudnya pemilu maka akan mewujudkan demokrasi dan menghasilkan pemungutan suara dengan hasil demokrasi dan musyawarah yang di dapatkan.

Dalam demokrasi juga terdapat demokrasi lokal yang dimana demokrasi lokal dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat serta demokrasi lokal juga bentuk daripada demokrasi yang ada. Dengan begitu demokrasi lokal dapat menyempurnakan daripada demokrasi yang ada berikut penjabaran dari demokrasi lokal sendiri.

### **C. Demokrasi Lokal**

Demokrasi tingkat lokal adalah suatu konsep yang berupaya mendekatkan alam bernegara kepada individu. Jarak, sebagai suatu hal yang kerap membuat warganegara punya political efficacy yang rendah, dipangkas oleh konsep ini. Sebab itu, demokrasi local kerap dipahami sebagai cara berdemokrasi (memerintah) di:

- a. Dalam lembaga-lembaga pemerintahan local seperti walikota, dewan kota atau DPRD, komite-komite, dan pelayanan administrative;

- b. Dalam pengorganisasian dan aktivitas masyarakat (civil society).

Secara ideal, kedua elemen di atas (pemerintah dan civil society) bekerja sama dalam melakukan penyusunan dan implementasi kebijakan. Keduanya merupakan partner kerja, kendati di alam kenyataan keduanya lebih merupakan “sparring enemy.” Sebab itu, demokrasi lokal memperkenalkan beberapa konsep yang bisa diacu guna mendekatinya sebagai berikut.

Kewarganegaraan dan masyarakat. Peran serta masyarakat lokal sesungguhnya adalah fondasi utama dalam gagasan modern mengenai kewarganegaraan, sebab lembaga-lembaga masyarakat yang ada beserta segala proses pengambilan keputusannya memungkinkan terwujudnya praktik demokrasi yang lebih langsung, yang di dalamnya suara individu dapat didengar dengan lebih mudah.

Musyawarah. Demokrasi bukanlah semata berarti pemilu. Di dalamnya terkandung unsur-unsur penting seperti dialog, debat, dan diskusi yang bermakna, yang muaranya adalah mencari solusi bagi segala masalah yang timbul di dalam masyarakat. Perundingan atau musyawarah juga bukan sekadar mendengar dan menampung keluhan warga. Demokrasi berdasar musyawarah pasti melibatkan dialog yang bersifat saling memberi dan menerima antarkelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat tentang keputusan-keputusan terpenting dan tindakan-tindakan yang mereka hadapi dan tanggung bersama-sama.

Pendidikan politik. Demokrasi lokal akan memberi fasilitas bagi proses “pendidikan politik.” Maksudnya, peran serta warga masyarakat memungkinkan setiap individu memperoleh informasi mengenai semua urusan dan masalah di masyarakat, yang, jika tidak, hanya diketahui oleh pejabat terpilih atau para profesional pemerintahan di kantor walikota. Penduduk yang terdidik dan memiliki informasi akan membuat demokrasi “yang berarti pengambilan keputusan oleh rakyat” semakin mungkin dan efektif. Peran serta masyarakat berarti mengurangi jurang pemisah antara para elite politik dan anggota masyarakat.

Pemerintah yang baik dan kesejahteraan sosial. John Stuart Mill dan para pendukung paham demokrasi partisipatoris di tingkat lokal berpendapat bahwa membuka keran bagi kebijakan dan kecerdasan masyarakat akan mendukung terciptanya pemerintahan yang baik serta mendukung tercapainya kesejahteraan sosial. Artinya, demokrasi cenderung meningkatkan hubungan yang baik antarwarga, membangun masyarakat yang mandiri dan memiliki semangat sosial.

Ada dua mazhab filsafat yang menerangkan dua konsep demokrasi lokal yang agak saling bertolak belakang. Mazhab pertama, yang sejarahnya dapat dikaitkan dengan filosof Perancis Jean Jacques Rousseau, memandang demokrasi sebagai keterlibatan langsung warga masyarakat dalam hampir semua urusan yang menyangkut kehidupan umum. Rousseau berkeyakinan bahwa peran serta seluruh warga masyarakat akan bisa mengungkapkan aspirasi umum mereka semua, dan bahwa cara terbaik untuk menentukan kehendak umum warga adalah melalui kekuasaan di tangan mayoritas.

Namun banyak pendapat yang mengatakan bahwa sistem dan bentuk pemerintahan lokal di masa sekarang sudah terlalu “besar” untuk mengakomodasi keterlibatan langsung warga masyarakat. Wujud demokrasi terbaik dan paling praktis yang bisa kita harapkan adalah demokrasi perwakilan, yang di dalamnya warga memilih calon wakil mereka atau partai politik yang membuat keputusan otoritatif bagi seluruh masyarakat. Banyak pihak yang berpendapat bahwa demokrasi perwakilan paling cocok diterapkan untuk demokrasi lokal.

Jadi dari penjelasan yang telah di paparkan diatas konsep inti dari demokrasi lokal adalah sebagai berikut:

1. Kewarganegaraan dan masyarakat. Peran serta masyarakat lokal sesungguhnya adalah fondasi utama dalam gagasan modern mengenai kewarganegaraan, sebab lembaga-lembaga masyarakat yang ada beserta segala proses pengambilan keputusannya memungkinkan terwujudnya praktik demokrasi yang lebih langsung, yang di dalamnya suara individu dapat didengar dengan lebih mudah.

2. Musyawarah. Demokrasi bukanlah semata berarti pemilu. Di dalamnya terkandung unsur-unsur penting seperti dialog, debat, dan diskusi yang bermakna, yang muaranya adalah mencari solusi bagi segala masalah yang timbul di dalam masyarakat. Perundingan atau musyawarah juga bukan sekadar mendengar dan menampung keluhan warga. Demokrasi berdasar musyawarah pasti melibatkan dialog yang bersifat saling memberi dan menerima antarkelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat tentang keputusan-keputusan terpenting dan tindakan-tindakan yang mereka hadapi dan tanggung bersama-sama.
3. Pendidikan politik. Demokrasi lokal akan memberi fasilitas bagi proses pendidikan politik. Maksudnya, peran serta warga masyarakat memungkinkan setiap individu memperoleh informasi mengenai semua urusan dan masalah di masyarakat, yang, jika tidak, hanya diketahui oleh pejabat terpilih atau para profesional pemerintahan di kantor walikota. Penduduk yang terdidik dan memiliki informasi akan membuat demokrasi yang berarti pengambilan keputusan oleh rakyat semakin mungkin dan efektif. Peran serta masyarakat berarti mengurangi jurang pemisah antara para elite politik dan anggota masyarakat.
4. Pemerintah yang baik dan kesejahteraan sosial. John Stuart Mill dan para pendukung paham demokrasi partisipatoris di tingkat lokal berpendapat bahwa membuka keran bagi kebijakan dan kecerdasan masyarakat akan mendukung terciptanya pemerintahan yang baik serta mendukung tercapainya kesejahteraan sosial. Artinya, demokrasi cenderung meningkatkan hubungan yang baik antarwarga, membangun masyarakat yang mandiri dan memiliki semangat sosial.

Pembahasan mengenai makna demokrasi lokal juga harus mempertimbangkan pula pengaruh-pengaruh kebudayaan terhadap cara orang berpikir tentang demokrasi. Ada budaya yang memiliki tradisi berperan sertanya warga masyarakatnya dalam proses politik, sementara ada pula yang masyarakatnya acuh tidak acuh apakah pejabat suatu

wilayah ditunjuk atau dipilih. Konsep-konsep yang dipaparkan di buku ini bisa saja mempunyai arti berlainan di dalam latar belakang budaya yang berlainan pula. Hal terpenting adalah di dalam demokrasi tingkat lokal praktik-praktik tradisi yang telah mendarah daging di masyarakat misalnya peranan pemimpin atau tokoh tradisional – perlu diintegrasikan secara hati-hati ke dalam pelaksanaan pemerintahan yang demokratis.<sup>36</sup>

#### **D. Permendagri Nomor 18 tahun 2018**

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. Permendagri 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada 9 April 2018 dan diberlakukan setelah diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana dalam Berita Negara Tahun 2018 Nomor 569 tanggal 27 April 2018 di Jakarta. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam Permendagri 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa maksudnya adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya (LAD) dalam ketentuan umum Permendagri 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa. Sebagaimana Badan Permasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain atau BPD dalam Permendagri 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya

---

<sup>36</sup> Timothy D. Sisk, *Demokrasi Ditingkat Lokal, Demokrasi Di Tingkat Lokal*.

merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis<sup>37</sup>.

Permendagri no 18 tahun 2018 pada pasal 3 ayat 1 mengatur tentang lembaga kemasyarakatan desa (LKD) disebutkan bahwa Masa Jabatan/Masa Bakti Ketua RT termasuk pengurus LKD. Pengurus LKD memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan. Pengurus LKD dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Ini artinya, Permendagri 18/2018 telah mengatur bahwa Ketua RT memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan bisa menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan atau 2 masa periode, baik berturut-turut ataupun tidak.



---

<sup>37</sup> <https://dpmg.bandacehkota.go.id/2020/09/11/Permendagri-18-Tahun-2018-Tentang-Lembaga-Kemasyarakatan-Desa-Dan-Lembaga-Adat-Desa/>.

## BAB III

### DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

#### A. SEJARAH BUNGUR INDAH KELURAHAN SUKAJADI BATURAJA OGAN KOMERING ULU SUMATERA SELATAN

Nama kabupaten ogan komering ulu diambil dari nama dua sungai besar yang melintas dan mengalir di sepanjang wilayah kabupaten ogan komering ulu, yaitu sungai ogan dan sungai komering. Berdasarkan sejarah, sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam peraturan daerah kabupaten ogan komering ulu Nomor 9 tahun 1997 tanggal 20 januari 1997, tahun 1878 ditetapkan sebagai tahun kelahiran Nama Ogan Komering Ulu. Sedangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan Kabupaten Ogan Komering Ulu terbentuk dengan keluarnya undang-undang Nomor 11 tahun 1950 tentang pembubaran negara bagaian selatan dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang darurat Nomor 3 tahun 1950 tentang pembentukan daerah Sumatera Selatan menjadi provinsi di dalam Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya melalui keputusan gubernur Sumatera Selatan Nomor GB/100/1950 tanggal 20 maret 1950, ditetapkan batasan-batasan wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan ibu kota kabupaten di Baturaja. Sejalan dengan undang-undang darurat nomor 4 tahun 1956 yang diperkuat dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1959 tentang pembentukan daerah tingkat II Kotapraja Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821), Kabupaten Ogan Komering Ulu menjadi daerah otonom yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Sesuai dengan sengan sengan otonomi daerah, berdasarkan undang-undang Republik Indonesia nomor 37 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan Dan Kabupaten Ogan Komering Ilir di



Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347), pada tahun 2003 kabupaten OKU resmi dimekarkan menjadi 3 (tiga) kabupaten yakni,

1. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU TIMUR) dengan ibukota Martapura
2. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ( OKU SELATAN) dengan ibukota Muaradua, dan
3. Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) dengan ibukota Baturaja<sup>38</sup>

Kabupaten Ogan Komering Ulu memiliki 13 kecamatan, 14 kelurahan dan 143 desa (dari total 236 kecamatan, 386 kelurahan dan 2.853 desa di seluruh Sumatera Selatan). Pada tahun 2017, jumlah penduduknya sebesar 357.502 jiwa dengan luas wilayahnya 4.797,06km dan sebaran penduduk 74 jiwa/km. Baturaja sendiri adalah ibu Kota Kabupaten Ogan Komering Ulu yang terbagi menjadi dua kecamatan, yaitu kecamatan Baturaja Timur yang terdiri atas 9 (sembilan) kelurahan dan 5 (lima) desa dan Kecamatan Baturaja Barat terdiri atas 5(lima) kelurahan dan 7(tuju) desa.

Nama Bungur Indah sendiri sebelumnya adalah RS Bungur Indah dikarenakan Bungur Indah sebelumnya ialah perumahan yang dimana jarak antar rumah saling berdekatan antara satu dengan yang lain serta Bungur Indah sebelumnya adalah desa yang dipimpin dengan kepala desa, pada tahun 2010 bungur indah tidak lagi menjadi desa akan tetapi masuk bagian dari kelurah Sukajdi dan berubah nama menjadi Bungur Indah serta di pimpin langsung dengan ketua RT pertama yaitu M.akib pada tahun 2010-2015 .

Bungur Indah adaalah wilayah yang berada di kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan yang dimana bertempat di kelurahan Sukajadi, dengan kepala RT 011 dan RW 05 dengan penduduk yang terdiri dari 150 kartu keluaraga(KK) Bungur Indah sendiri berdekatan

---

<sup>38</sup> 'N' <<https://web.okukab.go.id/sejarah-oku/>>.

langsung dengan rel kereta api yang tidak jauh dari pemukiman warga.

## **B. PROFIL BUNGUR INDAH KELURAHAN SUKAJADI**

- Nama Kelurahan : Sukajadi
- Nama Lurah : Fedriansyah, SE
- Tahun Pembentukan :2008
- Dasar Hukum Pembentukan : PERDA KAB OKU  
NOMOR 3 TAHUN 2009
- Kecamatan : Baturaja Timur
- Kabupaten : Ogan Komering Ulu
- Provinsi : Sumatera Selatan
- Luas Wilayah : 13.000.00 Km<sup>2</sup>

### **-BATAS WILAYAH**

- Sebelah Utara : Berbatas dengan desa Terusan
- Sebelah Selatan : Berbatas dengan Kelurahan Baturaja lama
- Sebelah Barat : Berbatas dengan Kelurahan Air Gading
- Sebelah Timur : Berbatas dengan Sungai Ogan

### **-ORBITASI (Jarak Dari Pusat Pemerintahan)**

- Ke Ibukota Kecamatan : 2 km
- Ke Ibukota Kabupaten : 1 km
- Ke Pusat Pemerintahan Kota: 9 km
- Ke Ibukota Provinsi : 2, 10 km

### **-KEADAAN PENDUDUK**

- Jumlah KK : 2.635 KK
- Jumlah Penduduk Laki-laki : 4.679 Jiwa
- Jumlah Penduduk Perempuan : 4.505 Jiwa
- Jumlah Penduduk LK + PR : 9.184 Jiwa


### **- TRIPOLOGI KELURAHAN**

- Persawahan : Ada
- Perkebunan : -

- Perternakan : -
- Nelayan : Ada
- Pertambangan : Ada
- Industri Kecil : Ada
- Industri Sedang Besar : Ada
- Jasa dan Perdagangan : Ada
- SARANA DAN PRASARANA
  - Kantor Kelurahan : 1 Unit/ Permanen
  - Banyak Perangkat Kelurahan: 18 orang pegawai, 12 PNS dan 6 tenaga honorer
- PRASARANA KESEHATAN
  - Puskesmas : \_
  - Puskesmas Pembantu : 1 Unit, Bidan 2 Perawat 4 dan Tenaga Non Medis 1
  - Posyandu : 6 Pos, Bidan 2
- PRASARANA IBADAH
  - Masjid : 5
  - Mushola : 7
  - Gereja : -
- PRASARANA UMUM
  - Sarana Olahraga
  - Lapangan Bola Volly : 4
  - Lapangan Sepak Bola : 3
  - Lapangan Badminton : 2
- PRASARANA PENDIDIKAN
  - Paud : 2
  - Tk : 1
  - Sd : 3
  - Smp : 1
  - Sma : -

**Struktur Organisasi Kantor Kelurahan Sukajadi Kecamatan  
Baturaja Timur Ogan Komring Ulu**

**Gambar 3.1**



## **C. KONDISI GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS BUNGUR INDAH KELURAHAN SUKAJADI OGAN KOMERING ULU SUMATERA SELATAN**

### **1. Kondisi Geografi**

Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan salah satu dari 17 Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan yang berada di bagian Selatan dengan jarak sekitar 200 Km dari Ibu Kota Propinsi. Secara geografis Kabupaten Ogan Komering Ulu terletak di antara  $103^{\circ}25'$  sampai dengan  $104^{\circ}50'$  Bujur Barat (Grid UTM 9.655 Kilometer sampai dengan 9.799 Kilometer) dan  $3^{\circ}40'$  sampai dengan  $4^{\circ}55'$  Lintang Selatan (Grid UTM 320 Kilometer sampai dengan 404 Kilometer).

Kabupaten Ogan Komering Ulu terletak pada posisi yang cukup strategis karena dihubungkan oleh sistem jaringan jalan arteri primer Lintas Tengah Sumatera di Provinsi Sumatera Selatan. Sebagai wilayah yang ada di perlintasan, Kabupaten Ogan Komering Ulu menghubungkan kota-kota di Pulau Sumatera dengan kota-kota di Pulau Jawa. Selain itu, akses ke Kabupaten Ogan Komering Ulu selain menggunakan kendaraan roda empat dapat pula melalui Jaringan Kereta Api yang merupakan angkutan Barang dan Penumpang yang menghubungkan Kota Palembang–Baturaja–Tanjung Karang.

Luas wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Ogan Ilir adalah 4.797,06 Km<sup>2</sup>. Sementara menurut data Ogan Komering Ulu Dalam Angka (BPS) yang mengacu pada pemetaan BPN Kabupaten Ogan Komering Ulu, luas Kabupaten Ogan Komering Ulu meliputi 361.760 Ha. Dari dua data ini yang menjadi acuan dalam RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016–2021 ini adalah luas menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Sampai akhir tahun 2015, administrasi wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu terbagi dalam 13 kecamatan yang terdiri dari 14 Kelurahan dan 143 Desa dengan ibu kota kabupaten adalah Baturaja yang terletak di Kecamatan Baturaja Timur. Kecamatan Lubuk Batang merupakan wilayah paling

luas yaitu 747,00 Km<sup>2</sup> (15,57%), disusul Kecamatan Semidang Aji yaitu 714,00 Km<sup>2</sup> (14,88%) dan Kecamatan Peninjauan 618,68 Km<sup>2</sup> (12,90%). Jumlah desa terbanyak terdapat di Kecamatan Lengkiti yaitu 22 desa dan Kecamatan Semidang Aji yaitu 21 desa. Jarak terjauh dari ibu kota kabupaten (Baturaja) ke ibu kota kecamatan adalah Kecamatan Sinar Peninjauan (Marga Bakti) yaitu 68 Km, Kecamatan Ulu Ogan (Mendingin) yaitu sejauh 65 Km, serta Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya (Kedaton) yaitu 65 Km.

Sebelah Utara Kecamatan Rambang dan Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim dan Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan;

Sebelah Selatan Kecamatan Simpang, Kecamatan Muaradua, Kecamatan Buay Sandang Aji, Kecamatan Buay Runjung, Kecamatan Kisam Tinggi dan Kecamatan Muaradua Kisam Kabupaten OKU Selatan Provinsi Sumatera Selatan;

Sebelah Barat Kecamatan Semendo Darat Ulu, Kecamatan Semendo Darat Laut, Kecamatan Tanjung Agung dan Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan;

Sebelah Timur Kecamatan Cempaka, Kecamatan Madang Suku I, Kecamatan Madang Suku II, Kecamatan Buay Pemuka Peliung dan Kecamatan Martapura Kabupaten OKU TIMUR Provinsi Sumatera Selatan.<sup>39</sup>

Bungur indah adalah wilayah yang berada di kecamatan baturaja timur kabupaten ogan komering ulu sumatera selatan yang dimana bertempat di kelurahan sukajadi, dengan kepala RT 011 dan RW 05 dengan penduduk yang terdiri dari 250 kartu keluarga (KK) bungur indah sendri berdekatan langsung dengan rel kerta api yang tidak jauh dari pemukiman warga, bungur indah tidak jauh dari pusat kota dengan tempat yang startegis dan akses yang sangat dekat dengan kota dan terhubung dengan jalan lintas antar sumatera sehingga dapat

---

<sup>39</sup>.'[https://web.okukab.go.id/geografis/#:~:Text=Secara%20geografis%20Kabupaten%20Ogan%20Komerling,Kilometer%20sampai%20dengan%20404%20Kilometer\).](https://web.okukab.go.id/geografis/#:~:Text=Secara%20geografis%20Kabupaten%20Ogan%20Komerling,Kilometer%20sampai%20dengan%20404%20Kilometer).)'

memudahkan akses kemana saja.

Di Bungur indah sendiri terdapat masjid Ar-rahmn yang dibangun pada tahun 1998 masjid ar-rahman merupakan kategori masjid umum serta memiliki luas tanah 300m<sup>2</sup> luas bangunan 600m<sup>2</sup> dengan setatus tanah wakaf masjid ar-rahman memiliki jumlah jamah 50-100 orang, jumlah muazin 5 orang dan jumlah khotib 5 orang, serta terdapat TPA yang dimana setiap pagi dan sore anak-anak mengaji di TPA tersebut, dan bungur indah juga berdekatan dengan aliran sungai tanjung kemalo.

## 2. Badan Perwakilan Desa (BPD)/ Rukun Warga (RW) Dan Rukun Tetangga

Kelurahan Sukajadi memiliki jumlah rukun warga (RW) sebanyak 11 dan memiliki jumlah rukun tetangga (RT) sebanyak 27 dengan rincian sebagai mana table berikut ini:

**Tabel 3.2**

**Data BPD, RW, dan RT Kelurahan Sukajadi**

NO	NAMA	JABATAN	JENIS KELAMIN		KET
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	RUKUN WARGA (RW)	RW	11	-	11
2	RUKUN TETANGGA (RW)	RT	27	-	27

## 3. Data Jumlah KK dan Jiwa Per-RT

pada tahun 2020 jumlah penduduk di RW 005 RT 11 Bungur Indah Kelurahan Sukajadi adalah sebanyak 647 jiwa dengan total pembagaian 319 laki-laki dan 328 perempuan denagn KK yang terdaftar 176 kepala keluarga laki-laki dan

11 kepala keluarga perempuan Serta jumlah KK 187, dengan rincian sebagai mana table berikut ini:

**Tabel 3.3**

**Data Jumlah KK dan Jiwa Per-RT Tahun 2020**

NO	RW/RT	NAMA KETUA RW DAN RT	KEPALA KELUAR GA		JUMLAH KK	JIWA		JUMLAH JIWA
			LK	PR		LK	PR	
1	005	KARNO DIN S.Pd	176	11	187	31	32	647
2	011	M.Akib				9	8	

#### 4. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Kelurahan Sukajadi adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
**Tingkat Pendidikan**

TK	SD	SMP	SM A	AKADEMI D1/D3	SARJANA	PASCASARJANA
856	1.747	1.772	2.555	456	427	60

#### D. TUGAS POKOK SERTA FUNGSI KETUA RUKUN TETANGGA

##### 1. Tugas Pokok dan Fungsi Ketua RT di Bungur Indah

Aturan mengenai tugas ketua RT dan RW diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat. Dalam aturan itu, disebutkan bahwa ketua RT dan RW merupakan bagian dari Lembaga Ketahanan Desa (LKD). LKD merupakan wadah partisipasi masyarakat, sebagai



mitra pemerintah desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Dalam Pasal 7 disebutkan ada tiga tugas seorang ketua RT dan RW, yaitu: Membantu kepala desa dalam bidang pelayanan pemerintah. Membantu kepala desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa. Sementara Pasal 8 menyebutkan masa jabatan ketua RT dan RW atau anggota LKD lainnya adalah 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan. Nantinya, mereka bisa menjabat sebanyak dua kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Aturan mengenai tugas dan fungsi ketua RT/RW termasuk dalam Peraturan Gubernur Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Dalam Pasal 22, disebutkan bahwa ketua RT dan RW memiliki tugas berikut: Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas serta fungsi yang menjadi tanggung jawab dan wewenang ketua RT dan/atau RW Mengendalikan pengelolaan keuangan dan kekayaan ketua RT /atau RW Mewakili lembaga dalam melaksanakan hubungan kerja ke luar lembaga Menandatangani surat-surat yang menjadi kewenangan Membantu dan memperlancar lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan dan kemasyarakatan Membina dan mengawasi kegiatan-kegiatan warga atau anggota dalam RT.

Sementara itu, Pasal 23 menjelaskan mengenai fungsi pengurus ketua RT/RW, yaitu: Pertama, menjadi penggerak pelaksanaan tugas ketua RT/dan atau RW. Kedua, menjadi mediator dan fasilitator bagi masyarakat dalam penyelesaian permasalahan atau perselisihan secara kekeluargaan. Ketiga, menjadi mediator atau fasilitator bagi penyaluran aspirasi masyarakat pada tingkat kelurahan. Keempat, memberdayakan masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya agar lebih mandiri, memiliki inisiatif dan menjadi masyarakat partisipatif demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Masa bakti ketua RT dan RW di Jakarta adalah

tiga tahun dan dapat menjabat selama dua periode secara berturut-turut, sebagaimana bunyi Pasal 33.

Setelah mengetahui susunan kepengurusan, serta sistematika pemilihan pengurus ketua RT tentu masyarakat perlu mengetahui tugas-tugas yang dilaksanakan oleh ketua RT Berikut tugas pokok dari ketua RT:

1. Melancarkan pelayanan masyarakat, dalam hal ini meningkatkan kinerja pemerintah tingkat desa atau kelurahan dalam menangani warga
2. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945
3. Memaksimalkan peran serta masyarakat dengan gotongroyong maupun swadaya dan kegiatan-kegiatan lainnya
4. Mendorong stabilitas nasional dari susunan paling kecil di dalam masyarakat dengan menjaga keamanan serta ketertiban wilayah tersebut
5. Menjadi sarana penghubung yang paling dekat antara masyarakat dan pemerintah dan secara langsung berhubungan dengan masyarakat
6. Memberikan informasi dan penjelasan kepada masyarakat atas program pemerintah
7. Mendukung pelaksanaan program pemerintah dengan mendorong masyarakat untuk ikut serta melakukan dukungan dan partisipasi
8. Membina warga untuk meningkatkan kualitas hidup dalam wilayah tersebut

Disamping itu ketua RT juga memiliki wewenang untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar, ketua RT juga harus melakukan tugas, fungsi dan hak sebagai pengurus, agar lingkungan sekitar bisa aman dan sejahtera dengan adanya ketua RT yang melakukan tugasnya dengan baik. Berikut adalah penjelasan mengenai tugas, fungsi, dan hak pengurus ketua RT:

a. Tugas :

1. Melaksanakan tugas pokok ketua RT
2. Melaksanakan musyawarah serta mengambil keputusan dari musyawarah tersebut
3. Menerima masukan masyarakat serta memprosesnya dengan melakukan penyusunan rencana berdasarkan keinginan masyarakat untuk selanjutnya diproses apakah layak untuk ditindaklanjuti
4. Membina warga setempat agar hidup dalam kekeluargaan
5. Membantu dalam pelayanan masyarakat yang menjadi tugas pemerintah daerah
6. Membuat laporan atas keberlangsungan kehidupan warga yang sekiranya perlu dilaporkan
7. Membuat laporan atas kegiatan organisasi secara berkala

b. Fungsi :

1. Membuat data penduduk akan survey tertentu yang diperlukan sebagai arsip desa atau kelurahan
2. Menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan tertentu
3. Membuat gagasan berdasarkan aspirasi warga
4. Melakukan koordinasi atas masyarakat serta organisasi itu sendiri
5. Mengurus fasilitas masyarakat
6. Menjamin hubungan antarwarga dan Pemerintah Desa atau Kelurahan

b. Hak :

1. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada kepala desa atau lurah berdasarkan musyawarah dan masukan dari warga
2. Memilih dan dipilih sebagai pengurus
3. Memberikan kritik maupun masukan atas keputusan yang dilakukan oleh desa atau kelurahan

Setelah mengetahui lebih detail tentang ketua RT tentunya ada hal yang perlu diketahui selain hal-hal diatas adalah tujuan pembentukan ketua RT itu sendiri, yaitu sebagai berikut :

1. Melestarikan nilai-nilai budaya gotong royong di masyarakat
2. Memelihara nilai-nilai kekeluargaan dalam kehidupan bermasyarakat
3. Membantu serta meningkatkan kinerja pemerintah di wilayah desa atau kelurahan
4. Meningkatkan kelancaran pelayanan masyarakat dalam wilayah desa atau kelurahan
5. Menjadi sarana untuk menunjang kesejahteraan masyarakat dengan mengembangkan potensi swadaya masyarakat yang ada<sup>40</sup>

Bagi Ketua RT dan Ketua RW di DKI Jakarta disebutkan mendapat uang penyelenggaraan tugas dan fungsi. Di DKI Jakarta, ketua RT dan RW mendapat uang penyelenggaraan tugas dan fungsi sebesar Rp 2 juta per bulan (RT) dan Rp 2,5 juta per bulan (RW). Ketentuan tersebut bagi ketua RT dan RW ini diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 1674 Tahun 2018. Disebutkan, uang penyelenggaraan tugas dan fungsi ketua RT dan RW bukan untuk mendanai pembayaran uang lelah/insentif/uang kehormatan/uang saku/gaji/honorarium atau sejetisnya Ketua RT dan Ketua RW melainkan sebagai penunjang kegiatan operasional ketua RT dan RW di wilayah masing-masing. Uang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT dan RW diberikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.<sup>41</sup>

Bahwa tata cara pemilihan ketua RW, Ketua RT dan kepala desa diatur dalam peraturan pemerintah daerah setempat. Setiap wilayah kota dan kabupaten memiliki Undang-Undang terkait kriteria dan sistem pemilihannya.,

---

<sup>40</sup> 'Http://Kumpulrejo.Deso.Id/Kabardetail/2505/Rukun-Warga--Rw---Rukun-Tetangga--Rt-.Html'.

<sup>41</sup>AhmadNaufalDzulfaroh,  
'Https://Www.Kompas.Com/Tren/Read/2021/11/19/173000865/Ketua-Rt-Apa-Saja-Tugasnya-Dan-Berapa-Gajinya?Page=all.'

Pemilihan ketua RT terdiri dari beberapa tahapan pelaksanaan yaitu:

- a. Calon Ketua RT yang berhak dipilih sekurang-kurangnya memiliki Ijazah SMA Sederajat
- b. Hak pilih diberikan kepada warga, dengan perhitungan 1 (satu) Kepala Keluarga mendapatkan satu hak suara
- c. Sebagai tahap awal, pemilihan akan dilaksanakan melalui Angket untuk memperoleh lima orang Bakal Calon
- d. Seluruh warga diharapkan dapat berpartisipasi dengan memanfaatkan hak suaranya
- e. Perhitungan hasil angket atau voting akan dilaksanakan oleh panitia dan disaksikan oleh minimal dua orang warga dan Pengurus RT pada hari dan tempat yang telah ditentukan
- f. Pemilihan Ketua RT Tahap Ke-2 akan dilaksanakan secara langsung terhadap lima Bakal Calon terpilih, pada waktu yang ditentukan Panitia.
- g. Seluruh Bakal Calon wajib hadir pada waktu pemilihan. Apabila bakal calon tidak hadir, maka masih berhak mendapat hak suara (masih dapat dipilih)
- h. Ketua RT dan Ketua RW terpilih merupakan Bakal Calon yang memperoleh suara terbanyak pada saat pemilihan tahap akhir, dengan jumlah pemilih minimal 75% dari jumlah warga
- i. Ketentuan lain yang belum tertuang dapat ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah dengan warga.

setiap warga yang memenuhi syarat berhak untuk memanfaatkan hak suaranya dalam pemilihan pemimpin daerah tersebut. Dengan begitu, maka demokrasi di tingkat desa dapat terlaksana dengan baik dan teratur.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> <https://Kumparan.Com/Berita-Update/Tata-Cara-Pemilihan-Ketua-Rt-Ketua-Rw-Atau-Kepala-Desa-1wGYcRYjSEw/Full>.

## 2. Syarat Menjadi Ketua Rukun Tetangga

Setiap pemimpin yang ingin mencalonkan diri atau memimpin pastilah terdapat syarat-syarat yang dimana syarat-syarat tersebut dapat menjadi acuan untuk para calon yang akan memimpin. Ada beberapa syarat-syarat untuk menjadi ketua RT yang dimana syarat-syarat tersebut untuk dapat menentukan layak atau tidaknya seorang menjadi pemimpin di suatu wilayah yang akan dianut berikut syarat-syarat untuk menjadi ketua RT:

1. WNI
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Taat kepada UUD 1945 serta Pancasila
4. Taat kepada negara dan pemerintah
5. Tidak pernah memiliki keterlibatan kepada organisasi terlarang
6. Memiliki perilaku yang baik, jujur, tegas, adil, serta berwibawa
7. Sehat jasmani dan rohani
8. Dapat membaca dan menulis
9. Tidak memiliki permasalahan yang berkaitan dengan lembaga hukum
10. Telah tinggal dalam wilayah tersebut selama minimal 6 bulan secara berkelanjutan
11. Terdaftar pada KK dan berusia 17 tahun ke atas atau pernah menikah dan memenuhi syarat di atas
12. Ketua dan sekretaris RT bukan merupakan ketua maupun sekretaris RW

Kepengurusan RT biasanya dipilih atas dasar musyawarah, namun ada pula yang menggunakan sistem pemilihan seperti pemilu. Sementara ketika belum dibentuk pengurus, kepala desa atau kelurahan bisa memilih pengurus lama yang diberi jabatan maksimal enam bulan sebelum dilaksanakan pemilihan resmi

## **E. Tugas Pokok Serta Fungsi Panitia Pelaksana Pemilihan Ulang Ketua RT**

### **1. Tugas Pokok dan Fungsi Panitia Pelaksana di Bungur Indah**

Setelah dipaparkan tugas pokok dan fungsi Ketua RT perlu diketahui juga bahwa panitia pelaksana pemilihan Ketua RT sangat berperan penting dalam pelaksanaan pemilihan ketua RT karena pelaksanaan pemilihan ketua RT tidak akan berjalan kalau tidak ada panitia pelaksana yang menjalankannya, Panitia Pemilihan Ketua RT dan RW adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa/ Lurah untuk menyelenggarakan seluruh proses pemilihan Ketua RT dan RW. Ketua RT dan RW diangkat oleh Kepala Desa/Lurah dari warga Desa yang memenuhi persyaratan. maka dari itu berikut tugas dari panitia pelaksana pemilihan Ketua Rukun Tetangga di tingkat RT:

- a. Mengumumkan pendaftaran calon Ketua RT di lingkungan RT
- b. Mempersiapkan tempat pelaksanaan pemilihan Ketua RT
- c. Mengumumkan jadwal pelaksanaan pemilihan Ketua RT di lingkungan RT
- d. Mengajukan nama dan jumlah DPS RT setempat kepada panitia tingkat Desa untuk selanjutnya ditetapkan sebagai DPT
- e. Mengumumkan nama calon ketua RT yang berhak mengikuti pemilihan ketua RT di lingkungan RT setempat
- f. Menyampaikan surat panggilan kepada anggota RT di lingkungan RT setempat
- g. Melaksanakan pemungutan suara pemilihan Ketua RT di lingkungan RT setempat
- h. Merekapitulasi hasil penghitungan suara
- i. Membuat berita acara pelaksanaan pemilihan, penghitungan suara sampai dengan penetapan jumlah perolehan suara masing-masing calon

j. Melaporkan dan menyampaikan hasil pelaksanaan pemilihan Ketua RT kepada kepala desa melalui panitia tingkat desa/lurah<sup>43</sup>.

## 2. Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Ulang

Banyak sekali faktor-faktor yang dapat terjadi dan mempengaruhi pemilihan suara ulang diantaranya sebagai berikut:

1. Pemungutan suara yang tidak sesuai aturan undang-undang
2. Ketua RT sebelumnya sudah menjabat lebih dari 2 periode
3. Tidak sesuai aturan permendagri No 18 tahun 2018
4. Ada beberapa warga yang meminta untuk dilakukanya pemungutan suara ulang
5. Adanya kecurangan dalam pemungutan suara.



---

<sup>43</sup> peraturan bupati malinau nomor 71 tahun 2018, 'bupati malinau provinsi kalimantan utara', 2000.3 (2018), 1–18 <berita daerah kabupaten malinau tahun 2018 nomor 71>.





## BAB IV

### ANALISIS PENELITIAN

#### A. **Dinamika Pemilihan Ulang Ketua Rukun Tetangga Dalam Menciptakan Demokrasi Lokal Di Bungur Indah Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan**

Pada bab ini membahas tentang analisis data dari hasil pengumpulan data yang peneliti dapatkan melalui metode observasi dan wawancara yang menjadi metode utama dalam penelitian ini, serta metode dokumentasi sebagai metode pendukung. Metode observasi peneliti gunakan untuk pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi perihal Dinamika pemilihan ulang ketua RT sebagaimana yang peneliti dapatkan selama peneliti melakukan penelitian di Bungur Indah kelurahan Sukajadi Baturaja OKU. Dalam hal ini pula di dalam metode observasi peneliti menggunakan teknik observasi tak berstruktur. Teknik ini digunakan untuk menunjukkan kepada penelitian yang bercerikan suatu periode interaksi sosial yang intensif antara peneliti dengan subjek, di dalam lingkungan subjek tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti, agar dapat mengetahui hasil penelitian maka peneliti melakukan observasi dan wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dalam proses pemilihan ulang Ketua RT di Bungur Indah Kelurahan Sukajadi Sumatera Selatan. Dalam konteks pemilihan ulang ketua RT, efektivitas yang telah dilakukan sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Permendagri Nomor 18 tahun 2018 bahwa sejauh mana kebutuhan saat pemilihan ulang tersebut di fasilitasi dan dicukupi oleh pihak kelurahan dan juga bantuan yang terdapat dari pencalon yang mencalonkan diri menjadi ketua RT tersebut. Dimana aparaturnya mempunyai kewajiban untuk memenuhinya.

Untuk mengetahui bagaimana upaya aparaturnya desa/kelurahan dalam pengelolaan pemilihan ulang ketua RT dalam penelitian ini peneliti, mengambil teori George R. Terry

mengenai pengelolaan yang dimana pengelolaan merupakan suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasi atau maksud yang nyata, yaitu dengan adanya indikator indikator dari pengelolaan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian. Dapat terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan perasyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dengan terpenuhinya indikator-indikator tersebut akan mempermudah terjalannya pengelolaan yang efisien dan efektif. Namun yang terjadi di lapangan diantaranya sebagai berikut :

## 1. Perencanaan

Menurut teori George R. Terry Perencanaan adalah memilih fakta dan menghubungkan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan<sup>44</sup>. Perencanaan sendiri merupakan tahap paling penting dan paling utama terutama dalam perencanaan pemilihan ulang ketua RT di Bungur Indah Kelurahan Sukajadi OKU Sumatera Selatan, perencanaan sangat diperlukan untuk menentukan rencana-rencana yang akan dilakukan dalam pengelolaan pemilihan ulang Ketua RT. Perencanaan yang telah dilakukan oleh pihak kelurahan tak lain untuk proses pengganti ketua RT di Bungur Indah

Jadi dapat di simpulkan bahwa pentingnya perencanaan merupakan tahap awal dalam menjalankan fungsi, serta di butuhnya mental untuk memilih sasaran, kebijakan prosedur, dan program yang diperlukan untuk mencapai apa yang diinginkan pada masa yang akan datang. Oleh sebab itu

---

<sup>44</sup> Sukarna, *Dasar-Dasar Manajemen*. (Bandung: Cv. Mandar maju,2011).3

perencanaan merupakan suatu hal yang paling utama di dahulukan sebelum mengambil sebuah keputusan, karena perencanaan yang baik akan mempermudah tercapainya sebuah tujuan yang hendak dicapai. Pelaksanaan tujuan harus didasarkan atas kenyataan objektif dan rasional, sebab hasil perencanaan akan bisa dilihat dimasa depan. Sehingga dapat dikatakan bahwa segala tindakan diperlukannya sebuah perencanaan yang baik terlebih dahulu untuk meminimalisir sebuah resiko sebagaimana yang disampaikan oleh ketua Lurah, bapak Ferdiansyah. SE, mengatakan, sebagai berikut :

“Proses perencanaan pemilihan ulang ketua RT memang sudah di rencanakan dengan matang juga mengikuti perintah langsung dari Bupati OKU yang dimana Pemilihan ketua RT sebelumnya masih berpedoman dengan aturan perundang-undangan yang lama akan tetapi setelah berpedoman dengan melihat Peraturan Mentetri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 maka terjadilah pemilihan ulang ketua RT, sesuai dengan tata tertib masa kerja tidak boleh menjabat lebih dari dua periode masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak, maka dilakukan pemilihan ulang secara musyawarah”<sup>45</sup>.

Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di Bungur Indah Kelurahan Sukajadi, sehingga benar-benar dapat menjadi wadah kebutuhan/aspirasi masyarakat yang berkembang. Prinsip partisipasi adalah keterlibatan setiap warga negara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan

---

<sup>45</sup> Wawancara Bapak Ferdiansyah Se, kepala Lurah Sukajadi <wawancara tatap muka, kantor Kelurahan Sukajadi 5 desember2022>.

aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi, mengawasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. maka di Bungur Indah ini, partisipasi masyarakat yang ikut serta diharapkan dapat memberikan penilaian terhadap kinerja dari RT di Bungur Indah. Hal ini diperuntukkan untuk kelancaran dari proses pengelolaan perencanaan pemilihan ulang ketua RT di Bungur Indah Kelurahan Sukajadi Baturaja OKU Sumatera Selatan Sebagaimana yang disampaikan oleh Alip Alfian Selaku Warga Bungur Indah Kelurahan Sukajadi.

“Pemilihan ulang ketua RT yang sudah di lakukan di Bungur Indah melibatkan langsung warga Bungur Indah sendiri yang dimana warga bungur indah ikut serta dalam pemilihan ulang ketua RT tersebut sehingga pemilihan ulang ketua RT tak lepas dari bantuan langsung dari warga untuk menyuarakan dan memebrikan hak pilih mereka sebagai Warga Negara Indonesia, saya juga ikut menyaksikan langsgn pemilihan ulang ketua RT sebagaimana sebelum terjadinya pemilihan ulang ketua RT saya juga pernah mencalonkan diri sebagai calon ketua RT di Bungur Indah sehingga dari tahapan pemilihan ulang ketua RT memerlukan warga Bungur Indah sendiri untuk ikut serta memilih para calon ketua RT yang mencalonkan diri<sup>46</sup>”.

Keterlibatan masyarakat dalam hal ini dimaksudkan agar peran individu maupun kelompok masyarakat berkenaan untuk berkecimpung dalam segala kegiatan yang ada di Bungur Indah untuk memberikan keluh kesah, saran, waktu, tenaga, pemikiran, dan lain sebagainya yang berdampak pada perubahan di Bungur Indah menjadi yang lebih baik. Keterlibatan masyarakat juga dapat diartikan sebagai bentuk

---

<sup>46</sup> Wawancara Dengan Bapak Alif Alpian Warga Bungur Indah. (Wawancara Tatap Muka, Kediaman Alip Alfian 6 Desember 2022).

keikutsertaan masyarakat secara aktif maupun proaktif dalam sebuah kegiatan. Serta upaya dalam pembuatan keputusan memang sangat diharapkan adanya kehadiran masyarakat sebab diperlukan dari lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Dimana terlibatnya masyarakat dibangun berdasarkan asas kebebasan untuk berasosiasi, berbicara dan turut berpartisipasi secara adil.

Membahas mengenai bagaimana pemilihan ulang ketua RT yang dilakukan oleh kelurahan dalam melakukan pemilihan ulang kembali maka hal itu tidak terlepas dari tahapan-tahapan perencanaan yang dilakukan oleh kelurahan Sukajadi dalam melakukan pemilihan ulang. Dalam hal ini pengelolaan yang baik harus mencakup beberapa aspek diantaranya sesuai dengan aturan permendagri nomor 18 tahun 2018 yang dimana di dalamnya terdapat aspek-aspek pengelolaan yang diantaranya perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Dengan terpenuhinya indikator-indikator tersebut akan mempermudah terjalinya pemilihan ulang yang sesuai aturan.

## **2. Pengorganisasian**

Pengorganisasian menurut teori George R. Terry merupakan tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Pengorganisasian juga merupakan proses menentukan, menegompokkan dan pengaturan berbagai kegiatan yang dianggap perlu untuk pencapaian tujuan, penugasan setiap orang dalam kegiatan ini dengan menetapkan faktor-faktor lingkungan fisik yang sesuai serta menunjukkan hubungan kewenangan yang dilimpahkan

setiap individu yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan<sup>47</sup>.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sebuah organisasi dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti penyatuan visi misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat. Organisasi yang dianggap baik adalah organisasi yang dapat diakui keberadaannya oleh masyarakat di sekitarnya.

Pengorganisasian merupakan salah satu wadah yang diperlukan dalam pencapaian suatu tujuan yang maksimal yang dimana memiliki peran penting untuk mempermudah dan meminimalisirnya kesenjangan dalam proses pemilihan ulang ketua RT di Bungur Indah. Pengorganisasian dalam suatu pengelolaan merupakan hal yang penting untuk mengelompokkan kegiatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang dimiliki agar pelaksanaan dari suatu rencana dapat dicapai secara efektif dan ekonomis. Dalam proses pemilihan ulang ketua RT di perlukannya sebuah pengorganisasian, yang dimana pengorganisasian dalam pemilihan ulang Ketua RT di gambarkan melalui pengelompokan tugas pokok dan fungsi yang menghendel setiap bidangnya, kompetensi seseorang dapat dilihat dari sejarah pendidikannya, kemampuan serta ketrampilannya dalam menyelesaikan sebuah tugas dan pelatihan pelatihan yang pernah diikutinya serta bekerja dengan hati nurani dalam melaksanakan tugasnya.

Pengorganisasian juga upaya pengelompokan aktivitas yang akan dilakukan atau pendistribusian sebuah tugas dan fungsi kepada setiap individu yang ada dalam organisasi. Namun disamping itu, pengorganisasian juga dimaksudkan untuk menentukan dan menetapkan kedudukan serta sifat hubungan antar masing-masing unit. sehingga dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian merupakan seluruh

---

<sup>47</sup> George R. Terry, *Dasar-Dasar Manajemen* ( Jakarta: Pt. Bumi Aksara,1992).9.

aktivitas manajemen yang mengimplementasikan dalam bentuk pembagian tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab setiap orang dalam organisasi. Hal ini dimaksudkan agar dapat mewujudkan aktivitas untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang efektif, efisien serta rasional rasional. Hal ini senada dengan wawancara yang dilakukan dengan bapak Firmansyah SE selaku pengurus kelurahan sukajadi, mengatakan bahwa:

“Dari bentuk pengorganisasian kerja yang dilakukan oleh kelurahan terlihat saat proses pengontrolan yang ada di dalam kelurahan mulai dari tahapan-tahapan pembentukan atau perencanaan yang akan dilakukan melibatkan dua orang atau lebih sehingga membentuk sebuah organisasi yang dimana organisasi tersebut untuk mengadakan pemilihan ulang ketua RT”<sup>48</sup>.

Penting organisasi atau wadah yang di bentuk untuk mengkawal pemilihan ulang ketua RT sangatlah penting dan di perlukan untuk mendorong efektifitas kebijakan yang diberikan kelurahan dalam berupaya untuk menciptakan demokrasi lokal di Bungur Indah masyarakat kelompok dan sekitarnya. Sehingga demokrasi lokal dapat tercipta di Bungur Indah Kelurahan Sukajadi serta pemilihan ulang ketua RT dapat berjalan dengan baik efektif dan efisien tanpa adanya hambatan, sebagaimana yang telah dipersiapkan oleh pihak kelurahan Sukajadi agar pemilihan ulang ketua RT di Bungur Indah dapat menjadi contoh yang baik. Serta pembentukan organisasi tersebut sebagai wadah dari persiapan pemilihan ulang ketua RT sehingga dapat menampung aspirasi-aspirasi dari suara rakyat yang dimana rakyat memilih dengan bebas sesuai dengan pemilu yang ada yaitu bebas, jujur, adil serta pemilihan secara langsung.

---

<sup>48</sup> Wawancara Bapak Firmansyah Se, Pengurus Lurah Sukajadi (Wawancara Tatap Muka, Kantor Lurah 6 Desember 2022).



Adanya partisipasi yang tinggi pada warga Bungur Indah terhadap upaya aparaturnya pemerintahan kelurahan Sukajadi dalam mengelola pemilihan ulang ketua RT merupakan bentuk dari salah satu partisipasi masyarakat dalam demokrasi, partisipasi dalam aktivitas-aktivitas bersama untuk mewujudkan bentuk demokrasi lokal di Bungur Indah. Maksudnya tipe partisipasi yang pertama yaitu warga Bungur Indah diajak, dipersuasi, diperintahkan oleh pemerintah kelurahan Sukajadi, untuk ikut serta berpartisipasi dan menyumbangkan suaranya dalam pemilihan ketua RT di Bungur Indah biasanya bersifat fisik. Namun jika warga Bungur Indah ikut serta berdasarkan atas keyakinannya bahwa pemilihan ulang itu akan bermanfaat baginya, maka mereka akan berpartisipasi dengan semangat dan spontanitas yang besar, tanpa mengharapkan apa yang mereka dapatkan.

### 3. Pelaksanaan

Menurut George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* mengatakan bahwa *Actuating is setting all members of the group to want to achieve and to strike to achieve the objective willingly and keeping with the managerial planning and organizing efforts*. Penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan<sup>49</sup>.

Definisi diatas terlihat bahwa tercapai atau tidaknya tujuan tergantung kepada bergerak atau tidaknya seluruh anggota kelompok manajemen, mulai dari tingkat atas, menengah sampai kebawah. Segala kegiatan harus terarah kepada sarasannya, mengingat kegiatan yang tidak terarah kepada sarasannya hanyalah merupakan pemborosan terhadap tenaga kerja, uang, waktu dan materi atau dengan kata lain

---

<sup>49</sup> Ibid Sukarna, *Dasar-Dasar Manajemen*. 82-83

merupakan pemborosan terhadap tools of management. Hal ini sudah barang tentu merupakan mis-management.

Tercapainya tujuan bukan hanya tergantung kepada planning dan organizing yang baik, melainkan juga tergantung pada penggerakan dan pengawasan. Perencanaan dan pengorganisasian hanyalah merupakan landasan yang kuat untuk adanya penggerakan yang terarah kepada sasaran yang dituju. Penggerakan tanpa planning tidak akan berjalan efektif karena dalam perencanaan itulah ditentukan tujuan, budget, standard, metode kerja, prosedur dan program.

Dalam sebuah organisasi setelah adanya perencanaan, pengorganisasian, maka selanjutnya adalah pelaksanaan yang dimana pelaksanaan disini adalah pelaksanaan pemilihan ulang ketua RT, dalam melaksanakan tugasnya tentu saja terkait masalah pemilihan ulang ketua RT yang dimana pemilihan ulang ketua RT tersebut harus dilaksanakan dengan mengikuti peraturan pemerintah dalam negeri atau Permendagri nomor 18 tahun 2018 yang telah di tentukan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dimana tidak mengikuti aturan yang berlaku atau tidak sesuai dengan aturan ketetapan yang telah di tentukan pada umumnya. Pelaksanaan merupakan aktivitas pokok dalam Manajemen yang mendorong dan menjuruskan semua bawahan agar berkeinginan, bertujuan bergerak untuk mencapai maksud-maksud yang telah ditentukan dan mereka berkepentingan serta bersatu padu dengan rencana usaha organisasi. Rencana yang diatur (diorganisir) agar seorang yang diberi beban itu mempunyai rasa tanggungjawab, sehingga timbul keamanan untuk mengerjakan dengan penuh rasa sadar. Kegiatan manajemen untuk menggerakan dan membuat orang lain suka dan dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien, sehingga tindakan-tindakan yang telah dilakukan menyebabkan suatu organisasi dapat berjalan serta dapat terlaksananya pemilihan ulang ketua RT dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan.

Mengenai proses pemilihan Ulang ketua RT di Bungur Indah Kelurahan Sukajadi proses penentuan skala prioritas

pemilihan ulang diawali dengan keputusan yang diberikan oleh pihak Aparatur Bupati Ogan Komering Ulu yang dimana Bupati OKU memerintahkan kepada Kelurahan Sukajadi Untuk memilih Ketua RT dan RW sesuai dengan Permendagri No 18 Tahun 2018 agar sekiranya dapat terselesaikannya hal tersebut, maka pemerintah kelurahan dengan cepat memberi arahan kepada RT dan RW Bungur Indah. Berdasarkan data hasil wawancara dengan ketua RT 011 Bungur Indah Kelurahan Sukajadi yang bernama bapak Karnodin S.pd, mengatakan bahwa:

“Mengenai proses pemilihan ketua RT memang benar adanya disampaikan oleh pihak kelurahan Sukajadi, pihak Kelurahan menyampaikan bahwa pemilihan Ketua RT sekarang berpedoman dengan Peraturan Permendagri No 18 Tahun 2018 setelah di rasa bapak M. Akib sudah tidak bisa menjabat lagi sebagai Ketua RT dikarenakan Sudah menjabat sebanyak dua periode maka saya mencoba mencalonkan diri menjadi Ketua RT dan bapak M. Akib Mencalonkan sebagai Ketua RW. Dan juga petunjuk dari lurah di perbolehkan jika mantan RW ingin mencalon diri sebagai Ketua RT dan mantan RT juga di perbolehkan mencalonkan diri menjadi Ketua RW dan itu tidak bermasalah, tetapi tetap dilakuan secara demokrasi”<sup>50</sup>.

Dalam hal ini maka pemilihan ulang yang terjadi tidak membuat para calon yang terpilih sebelumnya merasa kecewa ataupun berkecil hati akan tetapi mereka dapat menerimanya karena memang sudah tertuang dalam peraturan permendagri yang jelas sehingga hal yang terjadi tidak menyebabkan kericuhan di masyarakat setempat bahwasanya calon terpilih sebelumnya mengikuti peraturan yang jelas dan perintah langsung dari Bupati untuk melakukan pemilihan

---

<sup>50</sup> Wawancara Dengan Bapak Karnodin S,Pd Ketua RT 011. (Wawancara Tatap Muka, Kediaman Bapak Karnodin 5 Desember 2022).

ulang Ketua RT. Berdasarkan data hasil wawancara dengan ketua RW 005 Bungur Indah Kelurahan Sukajadi yang bernama bapak M.Akib, mengatakan bahwa:

“Sebelum terjadinya pemilihan ulang ketua RT bahwasnya seblumnya saya lah yang menjadi ketua RT 011 dikarenakan saya sudah menjabat lebih dari dua periode atau dua kali masa jabatan sebagai ketua RT maka kepala lurah Sukajadi meminta untuk mengganti atau melakukan kembali pemilihan ulang ketua RT dikarenakan jika mengikuti peraturan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 saya sudah tidak bisa menjabat lagi sebagai ketua RT karena tidak sesuai aturan yang berlaku. Maka proses pelaksanaan pemilihan ulang ketua RT pun terjadi dan memilih ulang semua perangkat mulai dari RW dan RT juga dilakukan pemilihan ulang akan tetapi saya mencalonkan diri sebagai ketua RW tidak lagi mencalonkan sebagai Ketua RT. Mengenai proses pelaksanaan dalam pemilihan ketua RT dan RW begitu cepat teratasi dari kurun waktu pemilihan sebelum terjadinya pemilihan ulang tersebut”<sup>51</sup>.

Pelaksanaan pemilihan ulang ketua RT merupakan upaya membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar berkehendak dan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan pada tahap perencanaan yang kemudian di kelompokan melalui tahapan pengorganisasian yang selanjutnya di laksanakan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan yang telah di tentukan. Pelaksanaan kegiatan pemilihan ulang ketua RT yang pembiayaannya bersumber dari pihak kelurahan serta iuran langsung dari para calon ketua RT dan ketua RW yang mencalonkan diri dalam

---

<sup>51</sup> Wawancara Dengan Bapak M.Akib Ketua RW 005. (Wawancara Tatap Muka, Kediaman Bapak m.Akib 5 Desember 2022).

pelaksanaan pemilihan ulang tersebut. Dalam pelaksanaan pemilihan ulang ketua RT ini, dibutuhkannya bantuan dari pihak panitia pelaksana pemilihan ulang ketua RT di Bungur Indah untuk mendukung hal tersebut yaitu dengan memasang papan informasi yang berisikan jadwal kegiatan fisik yang sedang dilaksanakan. Sehingga masyarakat dapat melihat dan mengetahui secara bebas oleh setiap kalangan tanpa ada batasan.

Serta dalam pelaksanaan pemilihan ulang ketua RT dan juga ketua RW proses dari pelaksanaan tersebut sudah dapat dikatakan maksimal dari proses pelaksanaan yang telah dilaksanakan dalam pemilihan tersebut mendapatkan ketua RT yang sampai sekarang menjabat dan mengatur jalannya pemerintahan di Bungur Indah Kelurahan Sukajadi, mengenai proses pelaksanaan yang terjadi yang dilakukan dengan cara dipilih langsung menciptakan demokrasi lokal yang baik karena mengikuti sistem dari pada pemilu atau pemilihan umum.

#### 4. Pengawasan

Control mempunyai perananan atau kedudukan yang penting sekali dalam manajemen, mengingat mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja teratur tertib, terarah atau tidak. Walaupun planning, organizing, actuating baik, tetapi apabila pelaksanaan kerja tidak teratur, tertib dan terarah, maka tujuan yang telah ditetapkan tidak akan tercapai. Dengan demikian control mempunyai fungsi untuk mengawasi segala kegiatan agar tertuju kepada sarannya, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Untuk melengkapi pengertian diatas, menurut George R. Terry mengemukakan bahwa Controlling, yaitu: *Controlling can be defined as the process of determining what is to accomplished, that is the standard, what is being accomplished. That is the performance, evaluating the performance, and if the necessary applying corrective measure so that performance takes place according to plans,*

*that is conformity with the standard.*

Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standard, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilaman perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standard (ukuran)<sup>52</sup>.

Pengawasan pemilihan ulang ketua RT di Bungur Indah Kelurahan Sukajadi terintegrasi dengan pertanggung jawaban pihak kelurahan Sukajadi. Dalam hal ini pengelolaan pengawasan pemilihan ulang ketua RT sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018, yang berwenang dalam hal ini ialah kepala lurah sukajadi Dalam pemilihan ulang ketua RT tersebut, kepala lurah wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan kepada gubernur OKU berupa laporan hasil dari kegiatan pemilihan ulang tersebut, selain itu juga di informasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Dalam rangka mewujudkan pemilihan ulang ketua RT yang tertib, transparan, akuntabel dan berkualitas.

Pemilihan ulang ketua RT akan dikatakan optimal jika adanya keterlibatan dari masyarakat dan panitia pelaksana karena seperti yang telah kita ketahui jika masyarakat adalah pihak yang tahu betul bagaimana keadaan dilapangan dan secara langsung merasakan hasil dari kinerja aparatur, sehingga sangat perlu adanya kehadiran masyarakat untuk memberikan aspirasi agar pemilihan ulang ketua RT dapat berjalan dengan baik sebab diperhatikan dan diamati oleh semua pihak. Keterlibatan masyarakat dalam hal ini dimaksud agar peran individu maupun kelompok masyarakat agar dapat hadir dalam segala kegiatan yang di peruntukan untuk memberikan keluhan, saran, waktu serta tenaga dan pikirannya agar dapat merubah Bungur Indah menjadi yang lebih baik. Dalam hasil pengamatan dan informasi yang

---

<sup>52</sup> Ibid Sukarna, *Dasar-Dasar Manajemen*. 110

diperoleh menunjukkan bahwa kegiatan pemilihan ulang ketua RT di Bungur Indah Kelurahan Sukajadi sudah berjalan sesuai harapan. Hal tersebut dijelaskan oleh, Ibu Ollyah selaku ibu RT, mengatakan, sebagai berikut :

“Untuk pelaksanaan proses pemilihan ulang Ketua RT pada pemilih tahun 2021 sudah dapat dikatakan sesuai dengan harapan karena pemilihan ulang yang terjadi merupakan hasil dari musyawarah dan sudah mengikuti tata tertib dan Permendagri yang ada yaitu Permendagri Nomor 18 Tahun 2018. Hal itulah yang menyebabkan kenapa di Bungur Indah terjadinya pemilihan ulang ketua RT sebelumnya, bukan ada hal-hal yang tidak sesuai dari diri pribadi ketua RT sebelumnya akan tetapi memang pemilihan ulang yang terjadi mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku dan yang masih di gunakan sampai sekarang”<sup>53</sup>.

Dalam melaksanakan pemilihan ulang Ketua RT pemerintah Kelurahan Sukajadi sudah melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu dimana dalam pelaksanaannya pemerintah kelurahan tidak lupa melibatkan unsur masyarakat dan juga Panitia pelaksana pemilihan ulang ketua RT. Keterlibatan peran dari kalangan masyarakat merupakan salah satu bentuk dari gambaran adanya musyawarah yang dilakukan kalau rakyat ikut serta berdasarkan atas keyakinannya bahwa pemilihan ulang itu akan bermanfaat baginya, maka mereka akan berpartisipasi dengan semangat dan spontanitas yang besar. Namun dalam hal ini masyarakat merasakan adanya manfaat bagi mereka kedepannya, maka dalam hal ini mereka lebih ikut serta berpartisipasi dalam proses pemilihan ulang tersebut. Dimana dalam pembahasan yang terpenting dalam

---

<sup>53</sup> Wawancara Dengan Ibu Ollyah Ibu RT 011. (Wawancara Tatap Muka, Kediaman Ibu Ollyah 5 Desember 2022).

musyawarah ini adalah tentang pemilihan ulang ketua RT di Bungur Indah Kelurahan Sukajadi yang ada mengenai apa yang akan dilakukan oleh pemerintah kelurahan bersama dengan masyarakat serta panitia pemilihan ulang Ketua RT.

Berdasarkan penelitian di lapangan di Bungur Indah Kelurahan Sukajadi Baturja Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan sepenuhnya berjalan dengan baik, hal ini didasari karena adanya beberapa indikator yang menunjukkan bahwa kinerja pemerintah kelurahan Sukajadi sudah efektif yang di berikan kepada masyarakat serta RT yang berada di lingkup kelurahan Sukajadi. Hal ini di tandai dengan terpenuhinya semua indikator. Sehingga berjalanya pemilihan ulang ketua RT tersebut dengan baik tanpa adanya hambatan yang tidak di inginkan dalam masyarakat dikatakan sudah efektif.

## **B. Teori Tata Kelola**

Tata kelola pemilihan umum (pemilu) adalah sebuah siklus atau pengelolaan tahapan-tahapan kepemiluan yang melibatkan interaksi antar para pemangku kepentingan di dalam kepemiluan. Tata kelola pemilu ini hadir untuk memastikan hak warga negara. Tata kelola pemilu sering disamakan dengan administrasi pemilu yang sebenarnya pada prosesnya bahwa tata kelola pemilu bukan hanya berbicara tentang masalah administrasi. Ada beberapa tahapan dalam tata kelola pemilu yaitu pertama, penentuan badan penyelenggara pemilu, kedua, penerapan norma-norma dalam penyelenggaraan pemilu. Ketiga, penyelesaian perselisihan dalam pemilu. Dengan bagian ini maka tata kelola pemilu tidak hanya sekedar membahas tentang administrasi penyelenggaraan pemilu saja akan tetapi memiliki fungsi dalam mewujudkan dan memelihara kerangka pemilu secara luas pada setiap aktivitas pemilu dimana voting dan kompetensi pemilu berlangsung.

Tata kelola pemilu merupakan kombinasi dari dua konsep utama, yakni tata kelola (governance) dan pemilihan umum (pemilu). Konsep tata kelola pemilu terdiri dari tiga tingkatan yakni yang pertama Rule Making (Pembuat Aturan)



Hal ini terdiri dari dua hal, yakni aturan-aturan atas kompetensi dan Aturan-aturan atas tata kelola kepemiluan kemudia tingkat kedua Rule Application (Pelaksanaan aturan) sedangkan tingkat ketiga adalah Rule Adjudication (Penetapan dan Perselisihan hasil pemilu).

### **1 Rule Making (Pembuat Aturan)**

Pembuatan aturan (*Rule Making*) yang menjadi dasar penyelenggaraan pemilu. Hal mutlak yang harus ada dalam penyelenggaraan pemilu adalah merancang, menyusun, dan menetapkan undang-undang sebagai *rule of conduct* yang mengatur proses, prosedur, tugas, dan kewenangan penyelenggara pemilu, prosedur pencalonan, siapa yang berhak memilih, dan aturan-aturan lain sesuai norma-norma pemilu demokratik. Rule of conduct pemilu ini bisa diajukan pemerintah kepada parlemen untuk dibahas dan disahkan bersama-sama dan mengikat partai politik, kandidat, penyelenggara pemilu, dan masyarakat.

#### **a. Aturan-aturan atas Kompetensi**

Penyelenggara pemilu yang memiliki aturan-aturan atas kompetensi berarti mengandung unsur penyelenggara yang jujur, transparan, akuntabel, cermat dan akurat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Banyak tantangan yang dihadapi oleh penyelenggara pemilu (*Electoral Management Bodies*) yang sangat bervariasi dan berbeda dari satu negara dengan negara yang lain dalam penyelenggaraan pemilu. Penyelenggara pemilu dipandang sebagai institusi yang memberikan pertanggung jawaban baik secara vertical maupun horizontal selama proses pemilihan dengan meminta kepada para elit untuk mematuhi peraturan yang ada serta menjamin hak pilih warga negara selama proses pemilihan.

Tujuan dari adanya aturan-aturan atas kompetensi pemilu adalah menjamin agar pelaksanaan pemilu didasarkan pada prinsip

demokrasi berdasarkan hak-hak universal internasional dan persamaan politik. Sementara pemilu yang tidak mampu melaksanakan hak-hak universal Internasional maka pelaksanaan pemilu akan menghasilkan malpraktek. Berbagai pelanggaran pemilu sering ditemukan sangat bervariasi misalnya akses pemungutan suara yang tidak setara, keberpihakan media, kecurangan dalam perhitungan, dan batasan partisipasi masyarakat untuk memilih. Sebagaimana data hasil wawancara dengan bapak Karnodin S.pd selaku ketua RT 011 Bungur Indah:

“Aturan yang di pakai dalam pemilihan ulang ketua RT menggunakan aturan yang berlaku pada saat ini yaitu aturan permendagri nomor 18 tahun 2018 aturan tersebut memuat aturan-aturan atas kompetensi yang mana dengan begitu aturan tersebut menjadikan acuan sebagai dasar dilakukanya pemilihan ulang ketua RT. Aturan dasar kompetensi tersebut merupakan peraturan yang dibuat yang mana biasanya digunakan dalam pembuatan peraturan standar kompetensi<sup>54</sup>”

Gagasan tentang tata kelola pemilu mengacu pada kesepakatan yang berlaku secara universal dalam setiap siklus pemilu baik pada masa pra-pemilu, pemungutan suara dan pasca pemilu. Oleh karena itu adanya aturan-aturan atas kompetensi pemilu menjadi gagasan yang menyeluruh untuk menghormati standar Internasional dan norma global yang mengatur penyelenggaraan pemilu yang tepat. Aturan-aturan atas kompetensi pemilu secara khusus sangat penting dalam sebuah system demokrasi.

---


<sup>54</sup> bapak karnodin ketua RT 11.

Melalui prinsip demokrasi dalam pemilu, semua warga Negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi sebagai pemilih ataupun kandidat. Pemilih harus memiliki akses yang berarti terhadap informasi pemilihan dan kampanye, administrasi pemilihan harus dilakukan secara adil dan tidak partisan, pemilihan harus didaftar secara teratur, dan hasil pemilihan harus diputuskan dengan bebas memberikan suara warga negara. Agar pemilihan menjadi asli dan kredibel, tidak cukup pemilihan administrasi dilakukan secara tertib dan profesional. Pemilihan bebas juga bergantung pada kebebasan berbicara, berkumpul, berorganisasi dan bergerak, dan bebas dari rasa takut. Pemilu yang adil juga memerlukan proses pemilihan yang transparan, hukum pemilihan, peraturan dan sistem yang merata. Kesempatan yang sama bagi semua peserta, pemilihan yang independen dan tidak memihak.

#### **b. Aturan-aturan atas Tata Kelola Kepemiluan**

Aturan-aturan atas tata kelola pemilu tergantung pada perilaku etis para administrator pemilihan, petugas pemilihan, kandidat, partai dan semua peserta dalam proses pemilihan. Semua peserta pemilu harus dapat mewujudkan sikap yang sesuai dengan proses yang bebas dan adil. Untuk mencapai hal ini, semua peserta harus mampu melaksanakan tugas dan peran mereka secara profesional, transparan dan tidak memihak. Hal ini berarti bahwa pejabat public (termasuk administrator pemilu) tidak boleh menggunakan posisinya untuk keuntungan pribadi atau partisan. Artinya bahwa calon atau partai tidak boleh menyalahgunakan proses kampanye. Yang berarti proses tersebut mengikuti aturan atas tata kelola kepemiluan sehingga proses aturan tersebut dapat berjalan sesuai dengan apa yang sudah berlaku.

Pentingnya penyelenggara pemilu yang professional dan akurat adalah salah satu prinsip untuk mewujudkan pemilu yang mengikuti aturan-aturan atas tata kelola kepemiluan. Pekerjaan yang ceroboh atau ketidakakuratan dalam perhitungan suara dapat menimbulkan pertanyaan terkait dengan integritas pemilu. Ketidakakuratan, ketidakjelasan atau ambiguitas dalam kerangka hukum dan kelembagaan, serta dalam deskripsi mekanisme yang menerapkan dan menegakkannya, dapat secara tidak sengaja menciptakan banyak masalah dan bahkan mendorong praktik atau kecurangan yang tidak adil. Berikut hasil data wawancara dengan Bapak Karnodin S.pd selaku ketua RT 011 Bungur Indah



“Aturan-aturan atas tata kelola kepemiluan yang dimaksud mungkin peraturan tata kelola pemilu, menurut saya aturan tata kelola pemilu tersebut ya baik untuk diterapkan, karena itu bagian dari demokrasi atau musyawarah. Pasti dalam pemilihan juga mengikuti aturan-aturan dari tata kelola pemilu juga, tetapi untuk isi dari aturan tata kelola pemilu sendiri saya kurang paham untuk isi dari peraturan tersebut<sup>55</sup>”

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa aturan-aturan tata kelola kepemiluan juga mencakup dari pada hasil pemilihan ulang ketua RT yang telah dilakukan dengan begitu mengikuti peraturan peremndagri juga pastinya mengikuti daripada peraturan tata kelola kepemiluan, yang dapat dikatakan suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum ini diadakan untuk

---

<sup>55</sup> bapak karnodin ketua RT 11.

mewujudkan negara demokratis dimana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak. Pemilihan umum diperlukan antara lain untuk menguatkan legitimasi politik, menjamin stabilitas peralihan kepemimpinan, memilih kader penguasa yang terbaik, dan menegakkan demokrasi. Pemilihan umum yang dianggap sebagai instrument demokrasi maka harus dilakukan pada waktu-waktu tertentu.

Salah satu bagian dari Pemilu adalah Pemilihan ketua RT merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip demokrasi di daerah, karena disinilah wujud bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan menentukan kebijakan kenegaraan. Hal ini mengandung arti bahwa kekuasaan tertinggi untuk mengatur pemerintahan Negara ada pada rakyat. Melalui Pemilu, rakyat dapat memilih siapa yang menjadi pemimpin dalam proses penyaluran aspirasi, yang selanjutnya menentukan arah masa depan sebuah negara.

## 2 *Rule Application* (Pelaksanaan Aturan)

Pelaksanaan aturan (*Rule Application*) adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang atau kekuasaan esekutif. yang digunakan untuk memahami persiapan pemilu serta pemahaman tentang penyelenggaraan pemilu. Sebagai tanggapan dalam memahami tantangan jangka panjang pelaksanaan pemilu. Pemilu merupakan salah satu instrumen yang menjamin bahwa pelaksanaan Pemilu merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berlanjut.

Aturan-aturan kepemiluan yang sudah ditetapkan menjadi keputusan-keputusan operasional untuk mendukung penyelenggaraan pemilu yang meliputi anggaran, pendanaan, kalender pemilu, pendidikan untuk pemilih, pendaftaran pemilih, kampanye, dan penentuan hasil pemilu.

tahapan pemilu merujuk pada sejumlah tahapan pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu seperti perumusan peraturan, registrasi pemilih, pendaftaran dan penetapan partai dan calon, pelaksanaan kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, tabulasi hasil penghitungan suara, penetapan dan pengumuman hasil Pemilu, penyelesaian sengketa, pelaporan hasil, dan pengarsipan hasil dan audit manajemen.

Penerapan tindakan pelaksanaan peraturan sangat penting untuk mengendalikan tindakan kepentingan pribadi. Kegiatan penegakan pelaksanaan peraturan adalah penghalang bagi mereka yang merenungkan perilaku ilegal atau tidak etis, dan bertindak untuk menghukum mereka yang telah melanggar aturan. Jika tidak, rasa impunitas dan kurangnya penegakan aturan dapat mendorong iklim korupsi dan kinerja yang biasa-biasa saja. Pengawasan pemilu dilakukan pada setiap tahapan pemilu yang disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Pengawasan bertujuan untuk mewujudkan keadilan pemilu dengan melihat setiap proses yang terjadi di lapangan.

Pengawasan dilakukan pada setiap tahapan pemilu yang dapat melibatkan masyarakat, saksi partai politik maupun dari pihak penyelenggara pada umumnya. Badan pengawas ini berupaya mengamati dan menganalisis proses penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan aturan yang ada. Selain itu laporan-laporan pengawasan akan menjadi bukti apabila dikemudian hari akan terjadi pelanggaran atau sengketa pemilu. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Karnodin S.pd selaku ketua RT 011 di Bungur Indah:

“Sudah terlaksanakan dengan baik buktinya diadakan pemilihan ulang ketua RT dan RW karena mengikuti peraturan pp 18 makanya di lakukan pemilihan ulang, kalau tidak melaksanakan aturan dengan baik ya pasti tidak terjadi pemilihan ulang ketua RT, karena pemilihan ulang ketua RT yang terjadi melihat peraturan baru yaitu pp 18 sehingga terjadilah

pemilihan ulang tersebut. Jadi ya sudah mengikuti pelaksanaan peraturan dengan baik<sup>56</sup>,”

Pelaksanaan aturan di Bungur Indah kelurahan sukajadi sudah dapat dikatakan optimal, yang mana dalam pelaksanaan peraturan menerapkan dengan baik juga mengikuti sebagaimana peraturan yang di buat untuk di laksanakan sehingga dengan begitu penerapan yang terjadi juga sudah sesuai aturan yang berlaku. Pelaksanaan aturan bukan semata-mata hanya melaksanakan saja akan tetapi juga mengikuti isi dari pada apa yang telah di atur di dalam nya sehingga tidak terjadinya penyimpangan antara peraturan dan pelaksanaan yang di jalankan nantinya. Optimalisasi ini sangat diperlukan diberbagai aktifitas. Terlebih lagi optimalisasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan pelayanan untuk masyarakat merupakan salah satu bentuk tugas dan fungsi aparatur. Komponen standar pelayanan yang dapat menunjang atau sebagai bentuk pengoptimalisasian yaitu system, mekanisme dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, kompetensi pelaksanaan yang memberikan hasil kepuasan terhadap kebutuhan maskayarakatnya. Jadi dalam hal ini peran optimalisasi sendiri adalah suatu upaya yang di lakukan aparatur untuk mencapai suatu pembangunan yang bernilai lebih atau maksimal dari sebelumnya. Demi mencapai kepetingan bersama yang berlandaskan pada pemberdayaan masyarakatnya.

Maka dari itu pelaksanaan aturan merupakan suatu komponen yang sangat penting bagi masyarakat. Keterbatasan ini berperan penting sebagai acuan untuk dapat hidup menjadi lebih baik dengan menanamkan asas keyakinan dan upaya maksimal dalam mengelola karunia yang ada demi menumbuhkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung program pemerintah dalam memimpin dan mengelola suatu wilayah dengan maksimal. Sebab perubahan terkecil dari sebuah wilayah pemerintahan di mulai dari masyarakatnya

---

<sup>56</sup> bapak karnodin ketua RT 11.

yang dicover oleh pemimpinnya, dari pemimpin yang layak dan patuh akan peraturan dapat mendukung dari kesejahteraan masyarakatnya dengan begitu masyarakat dapat mencontoh dan menilai bagaimana kepemimpinan yang di lakukan apakah dapat dikatakan baik sudah sesuai dengan pelaksanaan aturan atau belum dapat dikatakan baik dalam pelaksanaan peraturan.

### **3. Rule Adjudication (Penetapan dan Perselisihan hasil Pemilu)**

Penetapan dan Perselisihan hasil Pemilu (*Rule Adjudication*) adalah aktivitas pemberian suara pemilih untuk dikonversi menjadi hasil dari pemunguan suara secara demokratik. Ada dua aktivitas yang mengikuti pemberian suara yaitu penghitungan suara (*counting*) dan rekapitulasi suara (*tabulation*) hasil penghitungan suara di TPS. Dalam hal ini ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar proses *voting* dan *counting* menghasilkan pemilu demokratik dan berintegritas, yaitu: diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (*luber jurdil*); akurasi/ketepatan dalam *counting* hasil; dilakukan sesuai prosedur oleh penyelenggara pemilu; keterbukaan; peserta pemilu, pemantau, pengawas, dan media massa dapat mengakses secara bebas; dan implementasi prosedur pemilu secara konsisten. Pengesahan hasil pemilu dilakukan oleh berdasarkan berkas berita acara penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang. Pengesahan hasil pemilu meliputi empat unsur, yaitu: pengumuman resmi hasil penghitungan suara, perolehan kursi partai politik peserta pemilu, keberatan keberatan dari peserta pemilu terkait hasil, dan audit dan evaluasi penyelenggaraan pemilu.

Tahapan akhir Penetapan dan Perselisihan hasil Pemilu merupakan fase evaluasi penyelenggaraan pemilu. Penetapan dan Perselisihan hasil pemilu, menjadi momentum penyelenggara pemilu untuk mengavaluasi tata kelola pemilu berdasarkan parameter: efektivitas kerangka hukum pemilu,



administrasi pendukung pemilu, ketepatan anggaran pemilu sesuai kebutuhan tahapan pemilu, logistik pemilu, dan kualitas personil pendukung pemilu. Penetapan hasil dari pemilu merupakan bentuk hak suara yang di dapatkan yang mana hasil dan penetapan sudah di tentukan dan mendapatkan hasil serta perselisihan yang menjadi suara tersebut layak untuk di pakai dengan hasil dan ketepatan yang sudah di tentukan sehingga mendapatkan hasil dari hak pemilihan suara. Sebagaimana hasil data wawancara dengan bapak Karnodin S.pd selaku ketua RT 011 di Bungur Indah:

“Untuk hasil dari pada pemilihan ulang kemarin saya memenangkan suara terbanyak, dengan jumlah suara 98 suara maka terpilih lah saya sebagai ketua RT sebagaimana dari penetapan hasil pemilu yang dilakukan secara demokrasi di pilih oleh kepala keluarga sehingga saya lah yang mendapatkan suara terbanyak dan terpilih menjadi ketua RT dan saya mendapatkan suara terbanyak daripada calon ketua RT yang lain, sehingga dari suara terbanyak lah di tetapkan sebagai ketua Rt yaitu saya sendiri yang menjadi ketua Rt 011 di bungur indah<sup>57,78</sup>”.

Berdasarkan hasil data wawancara di atas, menunjukkan bahwa hasil pemilihan ulang ketua RT di Bungur Indah dilakukan dengan cara demokrasi, yang mana penetapan dan perselisihan hasil yang di dapatkan memang benar adanya dilakukan dengan cara pemungutan suara yang mana masyarakat memilih calon ketua RT dengan sendirinya agar kedepanya dapat mengayomi masyarakat sehingga masyarakat mempunyai hak pilih dan hak suara untuk memilih ketua RT tersebut.

Melalui penetapan perselisihan hasil pemilihan ulang ketua RT diharapkan akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya. Pemerintah daerah diharapkan mampu memainkan perannya dalam membuka peluang memajukan

---

<sup>57</sup> bapak karnodin ketua RT 11.

daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber. Pada dasarnya penetapan dan perselisihan hasil pemilu merupakan penyerahan kekuasaan pada daerah administratif untuk mengelola sumber daya lokal sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Penyerahan wewenang ini mempunyai tujuan memberdayakan daerah agar mandiri dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik secara politik maupun ekonomi. Secara politik, daerah mempunyai kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan tanpa terpengaruh oleh campur tangan pemerintah pusat, tetapi masih berada dalam satu negara kesatuan.

Dengan begitu penetapan dan perelisisan hasil pemilu sudah di katakan sah dan digunakan sebaaimana mestinya sampai degan jangka waktu yang elah di tentukan. Penetapan hasil suara pemilihan ulang ketua RT di menangkan oleh bapak Karnodin S,pd dengan jumlah suara terbanyak dari pada calon-calon lainnya sehingga bapak karnodin S,Pd mendapatkan posisi menjadi ketua RT di Bungur Indah dengan hasil suara pemilu yang telah di lakukan di Bungur Indah Keurahan Sukajadi Baturaja Ogan Komerling Ulu

### C. Demokrasi Lokal

Demokrasi tingkat lokal adalah suatu konsep yang berupaya mendekatkan alam bernegara kepada individu. Jarak, sebagai suatu hal yang kerap membuat warganegara punya political efficacy yang rendah, dipangkas oleh konsep ini. Sebab itu, demokrasi local kerap dipahami sebagai cara berdemokrasi. Pendidikan politik. Demokrasi lokal akan memberi fasilitas bagi proses “pendidikan politik.” Maksudnya, peran serta warga masyarakat memungkinkan setiap individu memperoleh informasi mengenai semua urusan dan masalah di masyarakat, yang, jika tidak, hanya diketahui oleh pejabat terpilih atau para profesional pemerintahan di kantor walikota. Penduduk yang terdidik dan memiliki informasi akan membuat demokrasi “yang berarti pengambilan keputusan oleh rakyat” semakin mungkin dan efektif. Peran serta masyarakat berarti mengurangi jurang pemisah antara para elite politik dan anggota masyarakat.

Pemerintah yang baik dan kesejahteraan sosial. John Stuart Mill dan para pendukung paham demokrasi partisipatoris di tingkat lokal berpendapat bahwa membuka keran bagi kebijakan dan kecerdasan masyarakat akan mendukung terciptanya pemerintahan yang baik serta mendukung tercapainya kesejahteraan sosial. Artinya, demokrasi cenderung meningkatkan hubungan yang baik antarwarga, membangun masyarakat yang mandiri dan memiliki semangat sosial.

Ada dua mazhab filsafat yang menerangkan dua konsep demokrasi lokal yang agak saling bertolak belakang. Mazhab pertama, yang sejarahnya dapat dikaitkan dengan filosof Perancis Jean Jacques Rousseau, memandang demokrasi sebagai keterlibatan langsung warga masyarakat dalam hampir semua urusan yang menyangkut kehidupan umum. Rousseau berkeyakinan bahwa peran serta seluruh warga masyarakat akan bisa mengungkapkan aspirasi umum mereka semua, dan bahwa cara terbaik untuk menentukan kehendak umum warga adalah melalui kekuasaan di tangan mayoritas.

Namun banyak pendapat yang mengatakan bahwa sistem dan bentuk pemerintahan lokal di masa sekarang sudah terlalu “besar” untuk mengakomodasi keterlibatan langsung warga masyarakat. Wujud demokrasi terbaik dan paling praktis yang bisa kita harapkan adalah demokrasi perwakilan, yang di dalamnya warga memilih calon wakil mereka atau partai politik yang membuat keputusan otoritatif bagi seluruh masyarakat. Banyak pihak yang berpendapat bahwa demokrasi perwakilan paling cocok diterapkan untuk demokrasi lokal<sup>58</sup>.

Mengenai dasar analisis demokrasi lokal yang dimana demokrasi lokal merupakan suatu konsep yang berupaya mendekatkan alam bernegara kepada individu. Yaitu dengan adanya indikator-indikator dari demokrasi lokal yang meliputi lima indikator yaitu diantaranya, kewarganegaraan dan masyarakat, musyawarah, pendidikan politik, pemerintah yang baik dan kesejahteraan sosial. Terselenggaranya pemilihan ulang Ketua RT merupakan esensi untuk mewujudkan demokrasi lokal.

---

<sup>58</sup> D.sisk.

## 1. Kewarganegaraan dan Masyarakat

Kewarganegaraan dan masyarakat peran serta masyarakat lokal sesungguhnya adalah fondasi utama dalam gagasan modern mengenai kewarganegaraan, sebab lembaga-lembaga masyarakat yang ada beserta segala proses pengambilan keputusannya memungkinkan terwujudnya praktik demokrasi yang lebih langsung, yang di dalamnya suara individu dapat didengar dengan lebih mudah.

Dalam melaksanakan suatu kebijakan, keadilan harus menjadi dasar utamanya, dalam arti semua sektor serta semua lapisan masyarakat yang menjadi sasaran dan objek kebijakan harus sama-sama dapat merasakan hasil dari kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan terkait perataan dalam evaluasi kebijakan pemilihan ulang ketua RT di Bungur Indah kelurahan Sukajadi peran pemerintah keluraha sudah tersebar secara merata, hanya saja persoalan sosialisasi dan kampanye kandidat dalam rangka kontestasi pemilihan ulang ketua RT belum terlalu maksimal. Hal tersebut menjadi salah satu alasan kurangnya tingkat partisipasi calon ketua RT yang ingin mencalonkan dirinya sebagai ketua RT. Keterlibatan langsung masyarakat dalam memilih kandidat ketua RT di wilayah mereka merupakan sebuah respon positive terhadap perbaikan sistem pemerintahan di tingkat RT. Antusias masyarakat tersebut menjadi salah satu harapan dari pelaksanaan pemilihan ulang ketua RT. Berikut pandangan Bapak Karnodin S.pd selaku ketua RT di Bungur Indah kelurahan Sukajadi:

“Melihat respon dari warga Bungur Indah ini merupakan langkah awal untuk membentuk tatanan baru dalam memilih pemimpin yang akan mengayomi mereka. Antusias masyarakat menjadi bahan evaluasi yang sangat penting agar pemilihan ulang ketua RT tidak terjadi lagi pada priode berikutnya, serta pemilihan ulang ketua RT dapat menjadikan pelajaran bagi pemimpin untuk

kedepannya supaya menghasilkan pemimpin yang baik untuk warga Bungur indah<sup>59</sup>”.

Hasil wawancara dengan informan menjadi landasan bahwa antusias masyarakat pada keterlibatannya dalam pemilihan ulang ketua RT merupakan sebuah bentuk respon yang sangat baik. Sehingga kedepannya pemilihan ulang ketua RT di harapkan tidak terjadi lagi. Perkembangan pemikiran manusia yang semakin maju, maka konsep birokrasi pun berkembang sejalan dengan lingkup dan permasalahan yang dihadapi oleh lingkungan sosialnya. Kebijakan pemilihan ulang ketua RT pada dasarnya untuk menjawab permasalahan yang ada di masyarakat, dimana masyarakat menganggap bahwa pemerintah RT hanya sebatas formalitas dalam struktur pemerintahan yang ada, dengan demikian melalui pemilihan ulang ketua RT paradigma masyarakat terkait pemilihan dapat diubah.

Setiap kebijakan untuk menjawab berbagai permasalahan yang ada di masyarakat, setelah kebijakan di jalankan selanjutnya perlu melihat sejauh mana respon masyarakat. Karena dengan adanya pemilihan lang ketua RT ini menjadikan masyarakat lebih peka terhadap permasalahan-permasalahan yang belum terselesaikan termaksud hubungannya dengan pemerintahan tingkat RT. Dengan begitu melihat antusias masyarakat menjadi lebih yakin bahwa permasalahan yang ada di masyarakat bertahap dapat diselesaikan.

Dapat dilihat bahwa pelaksanaan pemilihan ulang ketua RT mendapat tanggapan dari masyarakat terkait berbagai permasalahan yang ada di sekitar lingkungan masyarakat. Respon masyarakat terhadap pemilihan ulang ketua RT menjadi landasan adanya keinginan masyarakat untuk hidup lebih baik. Selama ini kehadiran ketua RT tidak terlepas dari politisasi tingkat elit yang lebih besar guna proses menjaring

---

<sup>59</sup> Wawancara Dengan Bapak Karnodin S,Pd Ketua RT 011. (Wawancara Tatap Muka, Kediaman Bapak Karnodin 6 Desember 2022).

massa. Keterlibatan masyarakat secara penuh dalam proses pemilihan ulang ketua RT dapat menentukan nasib masyarakat kedepan dan benar-benar memilih pemimpin yang siap mengabdikan untuk kepentingan masyarakat.

Keterlibatan masyarakat dalam pemilihan ulang ketua RT merupakan sebuah respon terkait kebutuhan masyarakat akan kehadiran sosok pemimpin yang benar-benar dapat mengayomi masyarakat bukan hanya untuk kepentingan tertentu. Masyarakat benar-benar dapat menggunakan hak pilihnya dengan memilih tokoh masyarakat bukan lagi orang-orang yang hanya mempunyai kepentingan tertentu. Selama ini bukan lagi menjadi rahasia umum bahwa ketua RT hanya sebagai pelengkap saja dan untuk penjangkaran massa dalam pemilihan seperti bupati, sehingga keterlibatan masyarakat dalam pemilihan dapat memutuskan semua hal semacam itu. Berikut pandangan Ibu Olyah sebagai masyarakat terhadap dinamika pemilihan ulang ketua RT di Bungur Indah:

“Respon masyarakat saat terjadi pemilihan ulang ketua RT menimbulkan opini yang kurang baik, saya juga sebagai masyarakat sekaligus ibu RT di Bungur Indah bertanya-tanya kenapa terjadi pemilihan ulang ketua RT, kemudian setelah mendapatkan penjelasan langsung dari ketua lurah maka masyarakat paham akan mengapa dinamika yang berlangsung sehingga terjadi pemilihan ulang ketua RT. Dan setelah dilakukan musyawarah maka masyarakat menerima dengan baik untuk diadakan pemilihan ulang ketua RT di Bungur Indah, sehingga persoalan yang terjadi segera di tuntaskan”.

Responsivitas masyarakat dalam negara demokrasi sangat diperlukan di berbagai aspek kehidupan terutama dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Adanya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan publik merupakan wujud nyata dukungan masyarakat terhadap pemerintah. Sebagai seorang warga negara, setiap individu

terikat oleh peraturan dan harus tunduk terhadap hukum yang berlaku di Indonesia serta memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia dimana pun orang tersebut tinggal. Keterlibatan masyarakat Bungur Indah kelurahan Sukajadi dalam pemilihan ulang ketua RT merupakan bentuk respon masyarakat terhadap peraturan pemerintah. Masyarakat melihat sikap tersebut merupakan upaya untuk ikut mengambil peran dalam membangun wilayah mereka khususnya dalam ketua RT.

Setiap pemilih dalam pemilihan umum tidak akan terlepas dari latar belakang politis maupun sosiologis pada saat itu, sehingga hal ini sangat berpengaruh dalam menentukan pilihan mereka, inilah yang disebut voting behavior atau perilaku pemilih. Salah satu upaya untuk melaksanakan pemilihan yang baik dengan menciptakan suasana nyaman di lokasi pemilihan sehingga masyarakat dapat memberikan dukungan secara maksimal. Yang mana nantinya dalam melakukan pemilihan suara dilakukannya musyawarah terlebih dahulu dengan begitu maksimal proses pemilihan ulang ketua RT yang dilakukan musyawarah yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan hasil dan memecahkan solusi dari permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat ataupun pemerintah.

## 2. Musyawarah

Musyawarah Demokrasi bukanlah semata berarti pemilu. Di dalamnya terkandung unsur-unsur penting seperti dialog, debat, dan diskusi yang bermakna, yang muaranya adalah mencari solusi bagi segala masalah yang timbul di dalam masyarakat. Perundingan atau musyawarah juga bukan sekadar mendengar dan menampung keluhan warga. Demokrasi berdasar musyawarah pasti melibatkan dialog yang bersifat saling memberi dan menerima antarkelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat tentang keputusan-keputusan terpenting dan tindakan-tindakan yang mereka hadapi dan tanggung bersama-sama.

Musyawarah Pemilihan ulang ketua RT dilakukan untuk merangkum semua usulan warga Bungur Indah, sebagai aparatur dasar untuk melakukan kegiatan pemilihan ulang. Pada ketua RT tersebut proses musyawarah sangat diperlukan dan melibatkan semua elemen masyarakat mulai dari pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan, BPD, tokoh agama dan tokoh pemuda. Setelah musyawarah kecamatan selesai, kemudian dilanjutkan dengan musyawarah oleh pihak kelurahan sukajadi. Untuk mendapatkan hasil yang optimal maka di perlukanya musyawarah yang dimana musyawarah berarti mengambil keputusan secara bersama dan memecahkan solusi bersama sehingga musyawarah yang dilaksanakan dapat menghasilkan pemilihan ketua RT yang sesuai harapan masyarakat dan pemimpin yang dapat mengayomi masyarakat. Berdasarkan data hasil wawancara dengan kepala lurah Sukajadi Ogan Komring Ulu Sumatera Selatan bernama bapak Ferdiansyah S.E, mengatakan bahwa :

“Sebelum melakukan pemilihan ulang ketua RT kami sebagai aparatur perangkat desa/kelurahan sebelumnya sudah melakukan musyawarah terlebih dahulu yang mana musyawarah dilakukan guna untuk mengumpulkan pendapat-pendapat dari aparatur atau perangkat desa lainya sehingga pemilihan ulang ketua RT yang terjadi sudah menjadi keputusan bersama dan berpedoman dengan jelas pada permendagri nomor 18 tahun 2018 setiap keputusan yang akan di ambil ada baiknya dilakukan musyawarah terlebih dahulu agar tidak terjadinya kesalah pahaman antara perangkat desa satu dengan yang lain atau antar perangkat desa dan kelurahan. Itulah gunanya dilakukan musyawarah dalam mengambil keputusan<sup>60</sup>”.

---

<sup>60</sup> Wawancara Dengan Bapak Ferdiansyah, SE Kepala Lurah Sukajadi. (Wawancara Tatap Muka, Kantor Lurah Sukajadi 5 Desember 2022).



Hal ini di lontarkan oleh pihak kelurahan Sukajadi dan perencanaan secara jelas di dalam rapat yang di hadiri oleh masyarakat dan aparatur kelurahan dalam forum pemilihan ulang ketua RT sebagai bentuk prioritas aparatur terhadap kemajuan Bungur Indah dan masyarakatnya secara terarah dan transparan. Transparasi yang diberikan oleh aparatur kelurahan dalam memberikan informasi tentang pemilihan ulang ketua RT kepada masyarakat menunjukkan adanya penerapan prinsip maksimalisasi kinerja aparatur kelurahan Sukajadi dalam penentuan tujuan yang berhubungan dengan keuntungan, penerimaan, dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparatur kelurahan. Dalam hal ini perencanaan yang di lakukan aparatur kelurahan dalam rangka menciptakan dan mensejahterakan masyarakat melalui pemilihan ulang ketua RT di Bungur Indah bisa dikatan sudah berjalan dengan baik. Upaya pemaksimalisatian kinerja aparatur kelurahan dalam penentuan tujuan berkesesuaian dengan strategi musyawarah bahwa musyawarah merupakan penyelenggaraan pemerintah yang ditunjukan untuk menciptakan dan mensejahterakan masyarakat melalui penetapan kebijakan dan kegiatan sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Dalam hal ini Pemberian tanggung jawab yang di berikan oleh bupati OKU kepada kelurahan Sukajadi berarti bentuk dari musyawarah terlebih dahulu, sehingga bupati Oku dapat memerintah langsung pihak dibawahnya, tetapi hal demikian bukanlah bentuk dari lepasnya tanggung jawab pihak pemerintah bupati OKU terhadap pemilihan ulang ketua RT yang di melainkan bentuk dari pengelompokan tugas dan fungsi aparatur desa/kelurahan yang berperan pada bidangnya. Kebijakan aparatur desa terhadap pemilihan ulang ketua RT tidak lain bermkasud untuk mengikuti peraturan pemerintah yang sudah tertera dan harus di jalankan sebagaimana mestinya.

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan upaya pemerintah dalam menyebarluaskan informasi terkait penyelenggaraan pemilihan ualng ketua RT di Bungur Indah

kelurahan Sukajadi terlihat dari sosialisasi yang dilakukan oleh panitia pemilihan yang menggunakan metode memberikan informasi kepada warga Bungur Indah.

### 3. Pendidikan politik.

Demokrasi lokal akan memberi fasilitas bagi proses pendidikan politik. Maksudnya, peran serta warga masyarakat memungkinkan setiap individu memperoleh informasi mengenai semua urusan dan masalah di masyarakat, yang, jika tidak, hanya diketahui oleh pejabat terpilih atau para profesional pemerintahan di kantor walikota. Penduduk yang terdidik dan memiliki informasi akan membuat demokrasi yang berarti pengambilan keputusan oleh rakyat semakin mungkin dan efektif. Peran serta masyarakat berarti mengurangi jurang pemisah antara para elite politik dan anggota masyarakat.

Berbicara pendidikan politik berarti membicarakan tentang kekuasaan yang tertinggi ada pada rakyat sebagaimana dikemukakan di atas. Untuk mengimplementasikan pendidikan politik maka harus dilaksanakan dengan pemilihan. Pemilihan semacam ini sebagai wujud dari demokrasi perwakilan yang dikenal selama ini, karena tidak mungkin semua rakyat dapat memimpin sehingga perlunya perwakilan umat/rakyat sebagai aspirasi rakyat. Pemahaman tentang rakyat dan pendidikan politik yang berarti kekuasaan tertinggi ada pada rakyat dan menempatkan kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Ajaran yang di kemukakan dalam pendidikan politik sebagai ajaran yang terakhir dipraktekkan pada negara-negara modern mendapatkan tempat yang baik, karena dapat dianggap sebagai ajaran yang terbaik. Oleh karena rakyat berdaulat atau berkuasa, maka segala aturan dan kekuasaan yang dijalankan oleh negara tidak boleh bertentangan dengan kehendak rakyat. Menurut ajaran ini, rakyat berdaulat dan berkuasa untuk menentukan bagaimana rakyat diperintah dalam rangka mencapai tujuan negara. Ajaran ini dipraktekkan pada negara-negara Barat yang bersifat individualistis karena

menempatkan rakyat sebagai sesuatu yang tinggi, sehingga menurut mereka suara rakyat adalah suara yang paling di perlukan. Akan tetapi dalam ajaran Islam bukan berarti rakyat yang berkuasa, tetapi ada hak Allah yang harus didahulukan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan atau hukum harus sesuai syariat. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak M. Akib selaku ketua RW 005 di Bungur Indah:

“ Sebenarnya pendidikan politik sendiri menurut saya di perlukan karena dengan begitu masyarakat paham dan sadar akan peran mereka sebagai warga negara Indonesia yang mana nantinya pendidikan politik juga di perlukan untuk mengetahui bagaimana sosok pemimpin yang seharusnya dipilih dalam memimpin rakyatnya agar dapat mengayomi dan mensejahterakan rakyatnya<sup>61</sup>.”

Dengan demikian pendidikan politik merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih ketua RT secara demokratis yang dilakukan dengan cara pemilihan umum Pemilu bukanlah satu-satunya instrumen dalam negara demokrasi, namun pemilu tetaplah merupakan instrumen demokrasi yang paling utama yang dimana sistem demokrasi dipakai dengan cara pemilihan umum adalah cara terbaik yang selama ini di terapkan dengan menggunakan penerapan demokrasi, maka pemilihan ulang ketua RT yang berlangsung di Bungur Indah Kelurahan Sukajadi Ogan Komering Ulu adalah bentuk dari penerapan yang mengutamakan peraturan yang berlaku dan menyesuaikan dengan keadaan yang ada yang dimana keadaan di Bungur Indah tak lain harus mengganti ketua RT dengan begitu penerapan pendidikan politik juga diperlukan.

Pendidikan politik yang ada merupakan pendidikan yang dimana nantinya untuk bekal bagi warga Bungur Indah untuk membantu pemerintah dalam menjalankan tugas yang

---

<sup>61</sup> Wawancara Dengan Bapak M.Akib Ketua RW 005. (Wawancara Tatap Muka, Kediaman Bapak m.Akib 5 Desember 2022).

berlangsung, dari pendidikan politik inilah yang nantinya masyarakat tau bagaimana sistem demokrasi di Indonesia maka nantinya pendidikan politik akan menjadi jembatan bagi masyarakat dan pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik sehingga jika sudah terciptanya pemerintahan yang baik maka akan mudah untuk mensejahterakan masyarakatnya. sebagaimana penjelasan yang di jabarkan dalam teori selanjutnya yaitu pemerintah yang baik dan kesejahteraan masyarakat.

#### **4. Pemerintah yang baik dan kesejahteraan sosial.**

John Stuart Mill dan para pendukung paham demokrasi partisipatoris di tingkat lokal berpendapat bahwa membuka keran bagi kebijakan dan kecerdasan masyarakat akan mendukung terciptanya pemerintahan yang baik serta mendukung tercapainya kesejahteraan sosial. Artinya, demokrasi cenderung meningkatkan hubungan yang baik antarwarga, membangun masyarakat yang mandiri dan memiliki semangat sosial.

Pemerintahan dikatakan baik ketika melahirkan kebijakan yang memang melindungi rakyat dan ikut mensejahterakan rakyat. Sebab suatu pemerintahan bisa baik tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi pemerintahan berisi seluruh wakil rakyat. Melainkan juga dipengaruhi oleh masyarakat itu sendiri sekaligus sektor swasta seperti industri dan perusahaan yang dikelola oleh swasta. Suatu pemerintahan dikatakan baik jika manajemen pembangunannya sudah solid dan bertanggung jawab. Selain itu, juga tidak ada indikasi terjadinya praktek korupsi yang membuat pihak tertentu diuntungkan sementara pihak lain cenderung dirugikan. Suatu pemerintahan bisa baik adalah ketika kebijakan yang diterapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Terlihat dari banyaknya aktivitas usaha yang bisa berjalan karena proses perizinan yang tidak dibuat rumit, mudah, murah, dan transparan.

Pemerintah yang baik tidak lepas dari Konsep good governance, good governance sendiri adalah untuk membangun suatu sistem yang melahirkan kebijakan

bertanggung jawab. Dimana tanggung jawab ini bisa ditanggung bersama dan bisa menguntungkan semua pihak. Tanpa terkecuali dan tanpa memihak. Dalam prakteknya, membangun pemerintahan yang baik tidaklah mudah. Sebab perlu dukungan dari banyak pihak yang memang memiliki satu frekuensi yang sama. Dimana semua ingin bisa bermanfaat dan menghadirkan kebijakan yang adil bagi masyarakat luas. Secara umum, istilah good governance atau pemerintahan yang baik adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha<sup>62</sup>.

Jadi, suatu pemerintahan dikatakan baik jika manajemen pembangunannya sudah solid dan bertanggung jawab. Selain itu, juga tidak ada indikasi terjadinya praktek korupsi yang membuat pihak tertentu diuntungkan sementara pihak lain cenderung dirugikan. Suatu pemerintahan bisa baik adalah ketika kebijakan yang diterapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Terlihat dari banyaknya aktivitas usaha yang bisa berjalan karena proses perizinan yang tidak dibuat rumit, mudah, murah, dan transparan. Konsep dari good governance sendiri adalah untuk membangun suatu sistem yang melahirkan kebijakan bertanggung jawab. Dimana tanggung jawab ini bisa ditanggung bersama dan bisa menguntungkan semua pihak. Tanpa terkecuali dan tanpa memihak. Dalam prakteknya, membangun pemerintahan yang baik tidaklah mudah. Sebab perlu dukungan dari banyak pihak yang memang memiliki satu frekuensi yang sama. Dimana semua ingin bisa bermanfaat dan menghadirkan kebijakan yang adil bagi masyarakat luas. Sayangnya, tidak sedikit pemerintahan yang menjadi buruk karena ada beberapa pihak yang masih fokus pada kepentingan pribadi. Perubahan

---

<sup>62</sup> ['https://Deepublishstore.Com/Good-Governance/'](https://Deepublishstore.Com/Good-Governance/).

menjadi pemerintahan yang baik kemudian semakin terjal dan tentunya memakan waktu lebih lama. Sebagaimana hasil wawancara yang di jelaskan bapak Firmansyah S.E selaku aparatur kelurahan Sukajadi

“ Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang peduli terhadap kondisi sosial masyarakatnya bagaimana keadan masyarakatnya serta dapat mensejahterakan masyarakatnya, pemerintah yang baik apabila sudah menjalankan tugas hak dan kewajiban mereka yang mana tugas dan hak merka merupakan daripada tanggung jawab yang diemban oleh pemerintah itu sendiri serta dapat membantu dan melayani masyarakat dengan baik<sup>63</sup>”

Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa pelayanan terhadap masyarakat sangat diutamakan untuk dapat menjadikan contoh bagian dari pemerintahan yang baik pemilih di lokasi pencoblosan yang dilakukan oleh panitia memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Pelayanan tersebut merupakan inisiatif dari masyarakat sebagai bentuk dukungan pelaksanaan pemilihan ulang ketua RT di Bungur Indah.

Dari data yang ditemukan bahwa pemerintah yang baik bukan berarti hanya dari pemerintah itu saja tetapi terdapat pilar-pilar yang mendukung agar pemerintah dapat dikatakan baik dengan begitu pemerintah yang baik dapat mensejahterakan keadaan sosial masyarakat. Kesejahteraan sosial sangat diharapkan oleh masyarakat yang dimana masyarakat dapat menganggap bahwa pemerintah peduli dengan keadaan yang sedang dialami oleh masyarakat dengan begitu Kesejahteraan Sosial dapat terwujud dari suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi seluruh warga negara di dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar

---

<sup>63</sup> Wawancara Bapak Firmansyah Se, Pengurus Lurah Sukajadi (Wawancara Tatap Muka, Kantor Lurah 6 Desember 2022).

dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Hal ini merupakan salah satu amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Namun pada kenyataannya permasalahan yang berkaitan dengan Kesejahteraan Sosial cenderung meningkat baik kualitas maupun kuantitas. Masih banyak warga negara belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya karena kondisinya yang mengalami hambatan fungsi sosial, akibatnya mereka mengalami kesulitan dalam mengakses sistem pelayanan sosial dan tidak dapat menikmati kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Selain itu Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial juga mengalami permasalahan sebagai akibat dari belum optimalnya dukungan sumber daya manusia, peran masyarakat, dan dukungan pendanaan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan adanya upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan baik yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Perlindungan Sosial, sehingga diharapkan dapat mempercepat terciptanya Kesejahteraan Sosial bagi seluruh masyarakat.

Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Pemerintah sangat membutuhkan peran masyarakat, namun Pemerintah tetap perlu mengatur tentang peran masyarakat tersebut khususnya mengenai pendaftaran lembaga yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial dan izin bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing. Pendaftaran dan perizinan tersebut dimaksudkan sebagai upaya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang lebih profesional dimasa mendatang.

Dengan begitu pemerintah yang baik berhubungan dengan kesejahteraan sosial jika pemerintah sudah baik maka akan terwujudnya kesejahteraan sosial bagi masyarakat, yang mana kesejahteraan sosial dimaksud adalah kesejahteraan bagi masyarakat baik dari pemimpin yang memperdulikan rakyatnya, serta demikian asumsi-asumsi rakyat kepada pemerintah dapat teratasi. Selanjutnya yang mana setelah melakukan pemilihan ulang ketua RT yang menerapkan peraturan pemerintah dan mengikuti peraturan permendagri nomor 18 tahun 2018 maka di perlukanya evaluasi bagi panitia pelaksana yang tak lain panitia pelaksana juga ikut berperan dalam pemilihan ulang ketua RT. Sehingga pemilihan ulang ketua RT yang terjadi di harapkan pemimpin mampu untuk mewujudkan pemerintah yang baik dan mensejahterakan masyarakat.

#### **D. Evaluasi Panitia Pelaksana Dalam Pemilihan Ulang Ketua RT 11 Di Bungur Indah Menurut Permendagri Nomor 18 Tahun 2018**

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 pada pasal 3 ayat 1 mengatur tentang lembaga kemasyarakatan desa (LKD) disebutkan bahwa Masa Jabatan/Masa Bakti Ketua RT termasuk pengurus LKD. Pengurus LKD memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan. Pengurus LKD dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Ini artinya, Permendagri 18/2018 telah mengatur bahwa Ketua RT memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan bisa menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan atau 2 masa periode, baik berturut-turut ataupun tidak<sup>64</sup>.

Pada dasarnya untuk dapat mengetahui bagaimana Evaluasi Panitia Pelaksana Dalam Pemilihan Ulang Ketua Rukun Tetangga Menurut Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 maka dalam penelitian ini peneliti mengambil teori Scriven. Mengenai dasar analisis evaluasi yang dimana evaluasi merupakan kegiatan

---

<sup>64</sup> Ibid Kurniawan and Magelang.



terencana untuk mengukur, menilai, dan keberhasilan suatu program, yaitu dengan adanya indikator-indikator dari evaluasi yang meliputi goal free evaluation dan evaluasi formatif sumatif. Terselenggaranya pemilihan ulang Ketua RT merupakan esensi untuk melihat bagaimana evaluasi dari panitia pelaksana pemilihan ulang ketua RT.

### 1. Goal Free Evaluation

Menurut teori dari Scriven Dalam melaksanakan evaluasi program, evaluator tidak perlu memperhatikan apa yang menjadi tujuan program, yang perlu diperhatikan dalam program tersebut adalah bagaimana kerjanya (kinerja) suatu program, dengan jalan mengidentifikasi penampilan-penampilan yang terjadi (pengaruh) baik hal-hal yang positif (yaitu hal yang diharapkan) maupun hal-hal yang negatif (yang tidak diharapkan)<sup>65</sup>.

Setelah terlaksananya pemilihan ulang Ketua RT dalam tahap yang mengedepankan aturan Permendagri untuk kepentingan bersama yang mewujudkan keadilan sosial, selanjutnya untuk panitia pelaksana pemilihan ulang ketua RT mengevaluasi bagaimana evaluasi panitia pelaksana dalam pemilihan ulang ketua RT menurut Permendagri Nomor 18 tahun 2018. Berdasarkan data hasil wawancara dengan panitia pelaksana pemilihan ulang Ketua RT di Bungur Indah Kelurahan Sukajadi Ogan Komring Ulu Sumatera Selatan bernama bapak M. Amin, mengatakan bahwa :

Mengenai proses pengevaluasian pemilihan Ulang ketua RT, setelah di adakannya pemilihan ulang, selanjutnya panitia pelaksana mengevaluasi hasil dari pemilihan ulang tersebut dengan berpedoman sesuai aturan Permendagri yang telah ditetapkan sesuai dengan masa jabatan dan masa kerja yang berlaku. yang kemudian usulan-usulan tersebut disampaikan lagi pada musyawarah yang di wakili oleh kepala

---

<sup>65</sup> Ibid 'Teori Evaluasi'.

kelurahan dan proses selanjutnya pembubaran panitia<sup>66</sup>.

Dengan adanya evaluasi dalam proses pemilihan ulang ketua RT aspirasi panitia pelaksana merupakan gambaran dari kerangka kerja yang melibatkan semua aparatur kelurahan bekerja untuk menyatukan frekuensi dalam mencapai suatu tujuan yang sama. Partisipasi yang dilakukan antara aparatur kelurahan dan panitia pelaksana merupakan gambaran dari bentuk tipe partisipasi dalam aktifitas-aktifitas bersama, artinya terdapat keaktifan yang timbul dari masyarakat dan panitia pelaksana dalam proses pemilihan ulang Ketua RT yang di rasa memiliki manfaat dan maksud yang menguntungkan untuk mereka, sehingga mereka bekerja sama dalam membantu aparatur kelurahan, partisipasi tersebut merupakan salah satu bentuk adanya proses kemajuan wilayah untuk menciptakan Demokrasi Lokal pada wilayah Bungur Indah. Di dalam Al-Qur'an sendiri Allah menjelaskan tentang kepemimpinan yang dimana menjelaskan mengenai bagaimana kepemimpinan yang baik serta memberikan kepuasan dengan adil, yang sangat di anjurkan dalam Islam, karena dengan memebrikan keputusan dengan cara yang adil maka dapat menciptakan demokrasi lokal di Bungur Indah. Sebagaimana Firman Allah SWt dalam Al-Quraan surah Shod Ayat 26 yaitu:

يٰۤاٰدَمُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰحِمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

---

<sup>66</sup> Wawancara Bapak M.Amin Panitia Pelaksana <wawancara tatap muka, 8 desember 2022>.

*(Allah berfirman), “Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.” (Q.S Shod Ayat 26)*

Berdasarkan makna di atas ayat ini menjelaskan tentang kepemimpinan maksudnya mengenai bagaimana memutuskan tentang suatu perkara yang terjadi di antara manusia dengan adil, dan janganlah mengikuti hawa nafsu dalam menjalankan amanah yang dibeikan Allah SWT karena hawa nafsu akan menyesatkan dari jalan Allah dan menggiring jauh dari kebenaran Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akibat mengikuti hawa nafsu akan mendapat azab yang berat dan pedih di akhirat. Yang demikian itu karena mereka melupakan hari perhitungan, hari ketika perbuatan manusia dihisab. Ayat ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus bersikap adil, amanah, dan mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.

Dengan adanya hasil musyawarah dari kelurahan dan panitia pelaksana yang menghasilkan asumsi dan antusias masyarakat sedemikian rupa, menjadi sebuah dorongan Aparatur dalam mengambil kebijakan untuk melakukan pemilihan ulang ketua RT di Bungur Indah sebab upaya pemilihan ulang ketua RT merupakan bentuk dari peraturan yang harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku. Dengan melihat timbal balik dan dampak dari pada kebijakan tersebut maka diputuskan untuk memilih panitia pelaksan pemilihan ulang ketua RT di bungur indah yang di dapati panitia pelaksana terdiri dari tiga orang warga yang berdomisili di Bungur Indah sendiri. Hal ini selaras dengan prioritas tanggung jawab yang di berikan sebagaimana dimaksud dalam Permendagri No 18 Tahun 2018 pada pasal 3 menjadi pedoman umum untuk melakukan pemungutan suara

ulang. Panitia pelaksana pemilihan ulang ketua RT berperan penting dalam melakukan persiapan pemungutan suara dengan adanya panitia pelaksana dalam pemilihan ulang ketua RT dapat membantu pihak kelurahan/aparatur desa dalam menjalankan tugas, agar menjadikan wilayah Bungur Indah Kelurahan Sukajadi menuju kearah yang lebih baik dari sebelumnya atau dapat mengikuti aturan Permendari Nomor 18 Tahun 2018, tidak cukup sampai pada hal itu saja, panitia pelaksana pemilihan ulang ketua RT di tuntut harus memiliki sikap profesional dalam bertindak atau mengambil suatu keputusan. Sepertihalnya yang terjadi di Bungur Indah Kelurahan Sukajadi dimana peran panitia pelaksana memberikan gambaran yang cukup baik dalam mengelola pemungutan suara, dengan melalui panitia pelaksana ini, aparatur desa/kelurahan yang di beri amanah dalam membawa calon ketua RT menuju pemilihan yang lebih baik. Tentunya tidak lepas dari peran masing masing aparatur yang membidangi dalam hal ini. Dalam pendekatan hal ini bahwasanya salah satu aspek terpenting dari sebuah evaluasi adalah dengan adanya kinerja suatu program. Dengan jalan mengidentifikasi penampilan-penampilan yang terjadi baik hal yang positif (yang diharapkan) maupun negatif (yang tidak diharapkan). Suatu pengevaluasian yang baik maka akan menghasilkan evaluasi yang baik juga mulai dari kinerjanya serta menganalisis memastikan sebagian dari pada yang di tuju atau tujuan tersebut tercapai, pengevaluasian merupakan salah satu wadah yang diperlukan untuk mengetahui apakah suatu pencapaian tersebut sudah tercapai atau belum sehingga dapat mempermudah dan menimalisirnya dalam proses pengevaluasian panitia pelaksana di Bungur Indah kelurahan Sukajadi. Dalam proses pemilihan ketua RT di perlukanya sebuah pengevaluasian yang dimana evaluasi dalam pemilihan ketua RT di gambarkan melalui tugas pokok dan fungsi yang menghendel setiap bidangnya.

Dalam hal ini Pemberian tanggung jawab yang di berikan oleh pihak kelurahan/ aperatur desa kepada panitia pelaksana pemilihan ketua RT bukanlah bentuk dari lepasnya

tanggung jawab kelurahan/desa terhadap pemilihan, melainkan bentuk dari pengelompokan tugas dan fungsi panitia pelaksana pemungutan pemilihan ulang ketua RT yang berperan pada bidangnya. Kebijakan aparatur desa/ kelurahan terhadap pemilihan ulang ketua RT di Bungur Indah Kelurahan Sukajadi tidak lain bermaksud untuk mengikuti aturan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 di Bungur Indah.

Pentingnya panitia pelaksana atau wadah yang di bentuk dalam mengkawal pemungutan pemilihan suara ulang ketua RT di Bungur Indah kelurahan Sukajadi sangatlah penting dan di perlukan untuk mendorong efektifitas kebijakan yang diberikan aparatur desa/ kelurahan dalam berupaya untuk meningkatkan taraf perubahan menuju yang lebih baik untuk masyarakat kelompok dan sekitarnya sehingga dapat menciptakan demokrasi lokal yang ada di Bungur Indah Kelurahan Sukajadi. Perlunya edukasi dan komunikasi antara aparatur desa/ kelurahan dengan panitia pemilihan ulang pemugutan suara serta mayarakat bukan hal yang tidak diharapkan, namun menjadi dambakan bagi setiap kalangan masyarakat. Sehingga feedback antara masyarakat terhadap aparatur dapat terjalin secara efektif dan efisien.

## 2. Evaluasi Formatif-Sumatif

Evaluasi formatif adalah suatu evaluasi yang biasanya dilakukan ketika suatu program tertentu sedang dikembangkan dan biasanya dilakukan lebih dari sekali dengan tujuan untuk melakukan perbaikan. Tujuan dari evaluasi formatif adalah untuk memastikan tujuan yang diharapkan dapat tercapai dan untuk melakukan perbaikan suatu produk atau program. evaluasi formatif dilakukan untuk memberikan informasi evaluatif yang bermanfaat untuk memperbaiki suatu program. ada dua faktor yang mempengaruhi kegunaan evaluasi formatif, yaitu kontrol dan waktu.

Evaluasi sumatif yaitu penilaian hasil-hasil yang telah dicapai secara keseluruhan dari awal kegiatan sampai akhir

kegiatan. Waktu pelaksanaan pada saat akhir proyek sesuai dengan jangka waktu proyek dilaksanakan. Untuk evaluasi yang menilai dampak proyek, dapat dilaksanakan setelah proyek berakhir dan diperhitungkan dampaknya sudah terlihat nyata<sup>67</sup>. Pelaksanaan pemilihan ulang ketua RT merupakan upaya membangkitkan dan mendorong masyarakat supaya berkehendak dan berusaha untuk membantu aparatur desa/ kelurahan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada tahap evaluasi pemilihan ulang ketua RT yang kemudian di kelompokkan melalui perbaikan yang diharapkan dapat tercapai yang telah di persiapkan serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha dari pihak pimpinan yang telah di tentukan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak Topik Sobri selaku panitia pelaksana pemilihan ulang ketua RT mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari kelurahan sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksanaan kegiatan desa/ kelurahan. Dalam pelaksanaan pemilihan ulang ketua RT ini, dibutuhkan keterbukaan dari tim pelaksana pemilihan ulang ketua RT di Bungur Indah Kelurahan Sukajadi, untuk mendukung terwujudnya pemilihan ulang ketua RT yang sesuai aturan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 yaitu dengan memberikan surat undangan pencoblosan kepada setiap warga Bungur Indah Kelurahan Sukajadi yang berisikan jadwal kegiatan fisik yang akan dilaksanakan. Sehingga masyarakat dapat memilih secara bebas, umum, dan rahasia oleh setiap kalangan tanpa ada batasan sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai”<sup>68</sup>.

---

<sup>67</sup> Ibid ‘Teori Evaluasi’.

<sup>68</sup> Wawancara Bapak Topik Sobri Panitia Pelaksana <(wawancara tatap muka, 8 desember 2022)>.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pemilihan ulang ketua RT sudah memenuhi ketentuan yang berlaku sehingga diharuskan untuk melakukan pemilihan ulang ketua RT yang bertahap sampai laporan akhir kegiatan. Pertanggung jawaban pelaksanaan pemilihan ulang ketua RT dilakukan kepada pemerintah tingkat atasnya, hal ini dilakukan melalui sistem pelaporan yang dilakukan secara periodik. Laporan pelaksanaan pemilihan ulang ketua RT terdiri dari pelaporan pendahuluan, laporan masing-masing tahap kegiatan, dan laporan akhir kegiatan yang disusun secara komprehensif dan menyeluruh.

Adanya partisipasi yang tinggi pada warga Bungur Indah terhadap upaya pemerintah kelurahan dalam menerapkan sistem pemerintahan mengikuti peraturan Permendagri merupakan bentuk dari salah satu tipe efisiennya pemerintahan dalam menerapkan dan mengatasi dengan cepat hal-hal yang ada di dalam peraturan menteri dalam negeri. Tipe partisipasi dalam aktivitas-aktivitas bersama dalam upaya untuk melakukan pemilihan ulang yang khusus. Maksudnya tipe partisipasi yang pertama yaitu warga Bungur Indah diajak, dipersuasi, diperintahkan oleh aparatur kelurahan, untuk berpartisipasi dalam sebuah proses pemilihan ulang ketua RT di Bungur Indah Kelurahan Sukajadi, yang biasanya bersifat fisik. Namun jika warga Bungur Indah ikut serta berdasarkan atas keyakinannya bahwa proses pemilihan ketua RT tersebut akan bermanfaat baginya, maka mereka akan berpartisipasi dengan semangat dan spontanitas yang besar, tanpa mengharapkan suatu hal yang menguntungkan bagi mereka.

Aturan tersebut mengharuskan pemerintah kelurahan mengambil tindakan yang dimana pengambilan keputusan di perintah langsung oleh Bupati Ogan Komring Ulu untuk menentukan pemilihan ulang ketua RT yang dilaksanakan di Bungur Indah Kelurahan Sukajadi, sehingga benar-benar dapat sesuai dengan Permendagri nomor 18 tahun 2018. Karena Ketua RT sebelumnya sudah mencapai dua kali masa jabatan atau dua periode kepemimpinan, dengan aturan

tersebut maka di adakan pemilihan ulang dengan adanya panitia-panitia pemilihan dari waraga bungur indah sendiri dengan musyawarah tersebut mendapatkan hasil dari beberapa calon terpilihlah suara terbanyak, pemilihan dilakukan dengan cara pemungutan suara yang dilakukan oleh Kepala Keluarga sesuai dengan tata tertib panitia. Hal ini diperuntukan untuk hasil kelancaran dari peroses pemilhan ulang ketua RT yang ada di Bungur Indah Kelurahan Sukajadi Ogan Komring Ulu Sumatera Selatan. Keterlibatan masyarakat juga merupakan suatu kegiatan terlibatnya masyarakat dalam proses memecahkan masalah yang ada maupun mencari alternatif dalam memecahkan sebuah masalah yang ada serta turut memberikan evaluasi terhadap kinerja pihak yang berwenang agar nantinya dapat merubah pola pemerintahan dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih baik lagi.

Setelah terlaksananya pemilihan ulang Ketua RT dalam tahap yang mengedepankan aturan Permendagri untuk kepentingan bersama yang mewujudkan keadilan sosial, selanjutnya untuk panitia pelaksana pemilihan ulang ketua RT mengevaluasi bagaimana evaluasi panitia pelaksana dalam pemilihan ulang ketua RT menurut Permendagri Nomor 18 tahun 2018. Berdasarkan data hasil wawancara dengan panitia pelaksana pemilihan ulang Ketua RT di Bungur Indah Kelurahan Sukajadi Ogan Komring Ulu Sumatera Selatan bernama bapak Topik Sobri, mengatakan bahwa :

“Mengenai proses pengevaluasian pemilihan Ulang ketua RT, setelah di adakannya pemilihan ulang, selanjutnya panitia pelaksana mengevaluasi hasil dari pemilihan ulang tersebut dengan berpedoman sesuai aturan Permendagri yang telah ditetapkan sesuai dengan masa jabatan dan masa kerja yang berlaku. yang kemudian usulan-usulan tersebut disampaikan lagi pada musyawarah yang di wakili oleh kepala



kelurahan dan proses selanjutnya pembubaran panitia”<sup>69</sup>.

Upaya pemilihan ulang ketua RT menjadikan suatu pengoptimalisasian, dimana pemerintah berharap kebijakan ini dapat mendukung pelaksanaan partisipatif berbasis masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat sekaligus memelihara kesinambungan antara warga Bungur Indah. Dengan adanya pemilihan ulang ketua RT di Bugur Indah diharapkan dapat menjadikan contoh yang baik karena mengikuti aturan yang telah ditetapkan serta dapat terus dilaksanakan.

Pemilihan ulang ketua RT yang terjadi menjadikan contoh bagi tiap desa yang ada untuk mengikuti hal-hal baik yang telah ditentukan dan ditetapkan sebagaimana mengikuti peraturan pemerintah adalah suatu upaya untuk patuh terhadap peraturan yang ada sehingga suatu pemerintahan tersebut tidak melenceng dengan ketentuan-ketentuan yang ada yang dimana pemilihan ulang ketua RT sendiri mengacu pada Permendri Nomor 18 Tahun 2018 aturan yang berlaku tersebut diikuti sebagaimana mestinya sehingga dapat menciptakan demokrasi lokal di Bungur Indah dan menjadikan pemerintahan yang patuh akan peraturan yang berlaku dan sudah ditetapkan.

Hal tersebut tidak terlepas dari pihak yang ikut serta dalam pemilihan ulang ketua RT baik dari aparat kelurahan, panitia pelaksana serta dorongan dari warga Bungur Indah sendiri yang menjalankan sesuai ketentuan dan ketetapan yang berlaku sehingga dapat dikatakan sudah sesuai dan sudah memenuhi keteapan yang ada yang sudah terangkan dalam Permendagri Nomor 18 tahun 2018 serta mewujudkan demokrasi yang baik dan politik yang bersih sehingga hal tersebut menjadikan pemilihan ulang ketua RT sebagai suatu yang signifikan telah terlaksana dengan maksimal.

---

<sup>69</sup> Wawancara Bapak Topik Sobri Panitia Pelaksana.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian ini mengenai dinamika pemilihan ulang ketua rukun tetangga dalam menciptakan demokrasi lokal di Bungur Indah adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemilihan ulang ketua rukun tetangga di Bungur Indah Kelurahan Sukajadi Baturaja Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan, terjadi karena belum pemahannya mengenai peraturan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018. Hal itulah yang menyebabkan pemilihan ulang ketua rukun tetangga di Bungur Indah terjadi karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku atau tidak sesuai dengan peraturan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 pada pasal 3 ayat 1 yang menjelaskan bahwasanya pengurus lembaga kemasyarakatan desa memegang jabatan atau masa bakti kerja selama lima tahunan terhitung sejak tanggal ditetapkan. Serta lembaga kemasyarakatan desa dapat menjabat paling banyak dua periode masa jabatan atau paling banyak dua kali masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak secara berturut-turut.

Selanjutnya yang menjadi faktor pendukung dari pemilihan ulang ketua rukun tetangga yaitu di pimpin langsung oleh pihak aparaturnya kelurahan Sukajadi yang dimana pihak kelurahan Sukajadi ikut terlibat dalam pemilihan ulang ketua rukun tetangga, warga Bungur Indah juga berperan dalam pemilihan ulang ketua rukun tetangga yang dimana warga Bungur Indah ikut berpartisipasi dalam pemilihan ulang ketua rukun tetangga tersebut sehingga pemilihan ulang ketua rukun tetangga dapat di katakan optimal karena dari proses perencanaan persiapan yang telah di susun sedemikian terlaksana dengan baik tanpa adanya hambatan.

2. Dinamika pemilihan ulang ketua rukun tetangga yang dilakukan di Bungur Indah terlebih dahulu diadakannya

musyawarah untuk melakukan kembali pemilihan ulang ketua rukun tetangga, setelah diadakanya musyawarah dengan alasan yang jelas dan dapat di terima oleh masyarakat sehingga terjadilah pemilihan ulang di Bungur Indah, yang dimana sebagaian juga untuk pengevaluasian panitia pelaksana pemilihan ketua RT sehingga panitia pelaksana pemilihan ulang ketua RT dapat menganalisis bagaimana tahapan pemilihan ulang ketua RT yang di lakukan, merupakan suatu keberhasilan bagi panitia pelaksana pemilihan ulang ketua RT dalam memperbaiki suatu kebijakan yang telah di atur oleh pemerintah.

## B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberi beberapa rekomendasi yang dapat digunakan sebagai acuan pembelajaran bagi Aparatur ketua RT serta kelurahan Sukajadi Baturaja Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan.

1. Bagi Aparatur Kelurahan
  - a. Melakukan peninjauan rutin terhadap pelaksanaan kegiatan yang ada pada wilayah Bungur Indah agar terlihat peningkatan keaktifan
  - b. Pemerintah sebaiknya memperhatikan aturan-aturan yang masih berlaku atau tidaknya agar tidak terjadi pemilihan ulang kembali
  - c. Memberikan sarana dan persarana yang menunjang untuk meningkatkan dan menciptakan demokrasi lokal di Bungur Indah
  - d. Lebih meningkatkan kerjasama antara aparatur kelurahan dan apratur perangkat dari ketua RT
2. Bagi Ketua RT
  - a. Untuk ketua RT mampu untuk mengikuti peraturan-peraturan yang telah di tetapkan oleh pihak kelurahan atau aparatur di atasnya
  - b. Lebih mengayomi masyarakat agar masyarakat Bungur Indah dapat merasakan bahwa kepemimpinan ketua RT lebih berperan

- c. Memberi arahan bagi masyarakat sekitar sehingga masyarakat dapat mengikuti arahan yang diberikan oleh ketua RT
3. Bagi Masyarakat/ Panitia Pelaksana Pemilihan Ulang Ketua RT
    - a. Diharapkan masyarakat mampu mengikuti menindaklanjuti dan memahami apa yang menjadi arahan dari pihak kelurahan
    - b. Diharapkan panitia pelaksana juga dapat menjadi contoh yang baik dalam pemilihan ulang ketua RT
    - c. Dapat bekerjasama antara panitia pelaksana dan masyarakat





## DAFTAR PUSTAKA

### SUMBER BUKU

ahmad tohardi pengantar metodologi penelitian sosial, *Tanjungpura*, 2019

D.sisk, Timothy, *Demokrasi Ditingkat Lokal, Demokrasi Di Tingkat Lokal*

Demokrasi, A Teori, and Pengertian Demokrasi, 'Ni'matul Huda , Ilmu Negara , Raja Grafindo, Jakarta,2018,

Dinamika, Kata, Kamus besar bahasa indonesia, jakarta , 2018,

*Dr. Sandu Siyoto, Pengantar ilmu pemerintahan, jakarta SKM., M.Kes, 2018*

Dr.H. inu kencana Syafiie, M.Si, *Pengantar Ilmu Pemerintah, 2020*

*George R. Terry, Dasar-Dasar Manajemen ( Jakarta: Pt. Bumi Aksara,2020).*

Mardalis, metode penelitian suatu pendekatan proposal, cet x, (Jakarta Pt Bumi Aksara,2017) 2017,

Sugiyono, metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan r&d (Bandung: Alfabeta, 2016)

*Sukarna, Dasar-Dasar Manajemen( Jakarta Pt Bumi Aksara, 2019,)*

Suparyanto dan Rosad (2017,*Suparyanto Dan Rosad, 5.3 (2020),*

Wahyudi, Sarjana Sigit, 'Demokrasi Di Tingkat Lokal', *Kegiatan Diskusi Sejarah 'Wajah Demokrasi Indonesia'*, 2019,

widodo rachmat, in *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, 2020,*

### SUMBER JURNAL DAN SKRIPSI

Ansori, 'Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents',

*Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*,  
3.April (2015),

Astina, A.inri, 'Evaluasi Kebijakan PEMILIHAN SERENTAK KETUA RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA TAHUN 2017 DI KOTA MAKASSAR', 2016,

'Definisi Makna RT Rukun Tetangga Di Desa/Kelurahan'  
<<https://karangarikulonprogo.desa.id/index.php/artikel/2020/11/10/devinisi-tugas-dan-fungsi-rukun-tetangga-rt-lembaga-kemasyarakatan-di-desakalurahan>>

'Dirga. Pengertian Dinamika Sosial Menurut Para Ahli Sosiologi. Diakses Pada 27 November 2021  
[Https://Id.Scribd.Com/Document/325024808/Pengertian-Dinamika-Sosial-Menurut-Para-Ahli-Sosiologi](https://Id.Scribd.Com/Document/325024808/Pengertian-Dinamika-Sosial-Menurut-Para-Ahli-Sosiologi)'

Dzulfaroh,AhmadNaufal,

'[Https://Www.Kompas.Com/Tren/Read/2021/11/19/173000865/Ketua-Rt-Apa-Saja-Tugasnya-Dan-Berapa-Gajinya?Page=all.](https://www.kompas.com/tren/read/2021/11/19/173000865/ketua-rt-apa-saja-tugasnya-dan-berapa-gajinya?page=all)'

Fitriana, Deny Ayu, 'Optimalisasi Aparatur Desa Dalam Mengelola Dana Desa ( Studi Terhadap Pengembangan Peternak Desa Mujirahayu Kecamatan Sepuh Agung Kabupten Lampung Tengah )', *Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021*

Kurniawan, Ari, and Universitas Muhammadiyah Magelang, 'EFEKTIVITAS PERMENDAGRI NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ( Studi Tentang Peranan Rukun Tetangga Di Desa Bawang Kecamatan Pakis Dan Kab Magelang )', 2020

Mukhtazar, teknik penyusun skripsi, (Yogyakarta: absolute media, 2012).,

Mukmin, M A, and R Hutapea, 'Konflik Dan Konsensus

Pemerintahan Lokal: Pemilihan Rukun Tetangga (Rt) 15 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Di Kota ...', *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 2.1 (2019), 15–24 <<http://ejournal.uigm.ac.id/index.php/PDP/article/view/656%0Ahttp://ejournal.uigm.ac.id/index.php/PDP/article/viewFile/656/807>>

Nazir, Ahmad, 'Pengaruh Tata Kelola Pemilih Terhadap Efektivitas', *Jurnal Ilmiah Prodi Manajemen Universitas Pamulang*, Vol. 4, No.2 (2017),

PERATURAN BUPATI MALINAU NOMOR 71 TAHUN 2018, 'Bupati Malinau Provinsi Kalimantan Utara', 2000.3 (2018), 1–18 <BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2018 NOMOR 71>

Putri, G A, I A Hakim, and E R K Wati, 'Dinamika Kelompok Pada Majelis Taklim Jami'atul Muslimah Di Desa Mataram Kabupaten Musi Rawas', *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 3.1 (2019), 44–51 <<https://doi.org/10.15294/pls.v3i1.30889>>

Ramadhan, Alfian, 'DINAMIKA PEMILIHAN KETUA RUKUN TETANGGA (KASUS PEMILIHAN KETUA RT 05 RW 06 KELURAHAN TANJUNG RHU KECAMATAN LIMAPULUH KOTA PEKANBARU)',

### **SUMBER ONLINE**

'[Http://Kumpulrejo.Desas.Id/Kabardetail/2505/Rukun-Warga--Rw---Rukun-Tetangga--Rt-.Html](http://Kumpulrejo.Desas.Id/Kabardetail/2505/Rukun-Warga--Rw---Rukun-Tetangga--Rt-.Html)'

'[Http://Www.Hompimpa.Id/2018/04/Pemungutan-Suara-Ulang-Dan-Pemungutan.Html](http://Www.Hompimpa.Id/2018/04/Pemungutan-Suara-Ulang-Dan-Pemungutan.Html)'

'[Https://Deepublishstore.Com/Good-Governance/](https://Deepublishstore.Com/Good-Governance/)'

'[Https://Dpmg.Bandaacehkota.Go.Id/2020/09/11/Permendagri-18-Tahun-2018-Tentang-Lembaga-Kemasyarakatan-Desa-Dan-](https://Dpmg.Bandaacehkota.Go.Id/2020/09/11/Permendagri-18-Tahun-2018-Tentang-Lembaga-Kemasyarakatan-Desa-Dan-)



Lembaga-Adat-Desa/’

‘[Https://Jombang.Bawaslu.Go.Id/2020/05/Tata-Kelola-Pemilu-Dalam-Situasi-Darurat.Html](https://Jombang.Bawaslu.Go.Id/2020/05/Tata-Kelola-Pemilu-Dalam-Situasi-Darurat.Html)’

‘[Https://Kota-Tangerang.Kpu.Go.Id/Page/Read/37/Pengertian-Pemilu](https://Kota-Tangerang.Kpu.Go.Id/Page/Read/37/Pengertian-Pemilu)’

*[Https://Kumparan.Com/Berita-Update/Tata-Cara-Pemilihan-Ketua-Rt-Ketua-Rw-Atau-Kepala-Desa-1wGYcRYjSEw/Full](https://Kumparan.Com/Berita-Update/Tata-Cara-Pemilihan-Ketua-Rt-Ketua-Rw-Atau-Kepala-Desa-1wGYcRYjSEw/Full)*

‘[Https://Lambeturah.Id/Pengertian-Dinamika-Menurut-Ahli/](https://Lambeturah.Id/Pengertian-Dinamika-Menurut-Ahli/)’

‘[Https://Web.Okukab.Go.Id/Geografis/#:~:Text=Secara%20geografis%20Kabupaten%20Ogan%20Koming,Kilometer%20sampai%20dengan%20404%20Kilometer\).](https://Web.Okukab.Go.Id/Geografis/#:~:Text=Secara%20geografis%20Kabupaten%20Ogan%20Koming,Kilometer%20sampai%20dengan%20404%20Kilometer).)’

‘[Https://Www.Kompasiana.Com/Hananwiyoko1707/601c2a0c8ede481231646924/Menilik-Konsep-Dasar-Tata-Kelola-Pemilu?Page=2&page\\_images=1](https://Www.Kompasiana.Com/Hananwiyoko1707/601c2a0c8ede481231646924/Menilik-Konsep-Dasar-Tata-Kelola-Pemilu?Page=2&page_images=1)’

‘Institusi’ <<https://dkpp.go.id/institusi/>>

‘N’ <<https://web.okukab.go.id/sejarah-oku/>>

‘Tafsir Suart Al-Baqrah Ayat 30’, *Alhafiz Kurniawan*  
<<https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-30-Ab0xV>>

‘TeoriEvaluasi’

<<https://perencanaankota.blogspot.com/2012/01/pengertian-teori-evaluasi-dalam.html>>

## **SUMBER PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang. 2017 “Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017  
Permendagri. 2018 “Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lkd) Tahun  
201